

LAMPIRAN VII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 10 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN  
ANGGARAN 2017

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.a. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Pemerintah Kabupaten Magelang adalah entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017.

Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Untuk memenuhi tujuan tersebut laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas pemerintah daerah.

Catatan atas Laporan Keuangan menguraikan berbagai hal yang dianggap penting yang telah mempengaruhi penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang sehingga Catatan atas Laporan Keuangan membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan. Tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

**1.b. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan pemerintah daerah. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

### **1.c. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Sistematika Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Bab I   Pendahuluan
  - 1.a Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan;
  - 1.b Landasan hukum penyusunan laporan keuangan;
  - 1.c Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
- Bab II   Ekonomi Makro Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
  - 2.a Ekonomi Makro;
  - 2.b Kebijakan Keuangan;
  - 2.c Indikator pencapaian target kinerja APBD
- Bab III   Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
  - 3.a Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan;
  - 3.b Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- Bab IV   Kebijakan Akuntansi
  - 4.a Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah;
  - 4.b Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
  - 4.c Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
  - 4.d Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan
- Bab V   Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
  - 5.a Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
  - 5.b Penjelasan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
  - 5.c Penjelasan Pos-Pos Neraca
  - 5.d Penjelasan Laporan Operasional


- 5.e Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.f Penjelasan Laporan Arus Kas
- 5.g Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama
- Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan
- Bab VII Penutup

## BAB II

### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 2.1. Ekonomi Makro

Kondisi ekonomi Kabupaten Magelang pada tahun 2017 adalah sebagai berikut: laju pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,06%, turun bila dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar 5,37%. Inflasi selama tahun 2017 adalah sebesar 3,47%. Adapun kontribusi masing-masing sektor pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2017 adalah sebagai berikut: sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbangkan 21,78%, sektor pertambangan dan penggalan 4,41%, sektor industri pengolahan 21,69%, sektor pengadaan listrik dan gas menyumbangkan 0,05% sektor pengadaan air, pengelolaan sampah sebesar 0,08%, sektor konstruksi sebesar 9,46%, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi sebesar 13,75%, sektor transportasi dan pergudangan 3,56%, sektor penyediaan akomodasi dan minum 4,28%, sektor informasi dan komunikasi 3,38%, sektor jasa keuangan dan asuransi 2,81%, sektor *real estate* 1,88%, sektor jasa perusahaan 0,25%, sektor administrasi pemerintahan pertanahan dan jaminan sosial wajib 3,56%, sektor jasa pendidikan 6,06%, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 0,83%, sektor jasa lainnya sebesar 2,17%.



PDRB Kabupaten Magelang menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2017 sebesar Rp28.045.174,00 juta yang terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp6.109.389,34 juta, sektor pertambangan dan penggalan sebesar Rp1.235.485,10 juta, sektor industri pengolahan sebesar Rp6.083.683,17 juta, sektor pengadaan listrik dan gas sebesar Rp14.278,39 juta sektor pengadaan air dan pengelolaan sampah sebesar Rp22.962,18 juta, sektor konstruksi sebesar Rp2.653.666,97 juta, sektor perdagangan besar, eceran dan reparasi sebesar Rp3.855.484,37 juta, sektor transportasi dan pergudangan sebesar Rp997.903,04 juta, sektor penyediaan akomodasi dan minum sebesar Rp1.201.523,17 juta, sektor informasi dan komunikasi sebesar Rp949.118,51 juta, sektor jasa keuangan dan asuransi

sebesar Rp788.351,55 juta, sektor *real estate* sebesar Rp526.299,04 juta, sektor jasa perusahaan sebesar Rp71.045,08 juta, sektor administrasi pemerintahan pertanahan dan jaminan sosial wajib Rp997.561,21 juta, sektor jasa pendidikan sebesar Rp1.698.999,51 juta, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar Rp231.882,00 juta, sektor jasa lainnya sebesar Rp607.541,37 juta.

### **2.3. Kebijakan Keuangan**

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menimbulkan hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini menyebabkan perlunya pengelolaan keuangan daerah dalam sebuah sistem. Selain kedua hal tersebut, penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Tahun Anggaran 2017 menggunakan landasan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017.

Adapun penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 yang merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan APBD Tahun 2017. APBD Kabupaten Magelang Tahun 2017 dalam penyusunannya berpedoman pula pada Prioritas dan Plafon Anggaran yang merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.

#### **1) Arah Kebijakan Anggaran**

Dalam sistem anggaran kinerja arah kebijakan anggaran merupakan instrumen perencanaan anggaran, disamping juga sebagai dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

#### **2) Kebijakan Anggaran Pendapatan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Pemerintah Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri atas :

- 1) Pendapatan Asli Daerah
- 2) Dana Perimbangan
- 3) Lain lain Pendapatan Daerah Yang sah

Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi serta menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor/impor.

Selain itu pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus selalu memperhatikan pada prinsip bahwa upaya peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Dalam APBD, pendapatan daerah merupakan elemen yang vital perannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat disamping perannya untuk menjaga kelangsungan fiskal daerah.

### 3) Kebijakan Anggaran Belanja

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Magelang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan pengelolaan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan memperhatikan bahwa peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus terukur. Dalam pelaksanaan anggaran tetap memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran antara lain transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran.

### 4) Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## 2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Dalam pelaksanaan anggaran ada indikator pencapaian target kinerja yang ditetapkan, yaitu:

Tabel 2.1. Indikator Pencapaian Target Kinerja

No	Program	Indikator Program
1	2	3
I	<b>Urusan Wajib</b>	
a.	<b>Pendidikan</b>	
	– Program Pendidikan Anak Usia Dini	– Meningkatnya jumlah PAUD
	– Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	– APK SD/MI, SMP/MTs
	– Program Pendidikan Menengah	– APK SMA/MA/SMK
	– Program Pendidikan Non Formal	– Meningkatnya pemerataan buta aksara
	– Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	– Meningkatnya penetapan angka kredit jabatan guru
	– Program Pendidikan Tinggi	– Meningkatnya persentase penduduk yang menempuh pendidikan tinggi
	– Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	– Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna/LPP
	– Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup	– Terlaksananya Pelatihan pemuda produktif bagi pemuda pengangguran
	– Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	– Terlaksananya sosialisasi bahaya narkoba

No	Program	Indikator Program
1	2	3
<b>b.</b>	<b>Kesehatan</b>	
	– Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	– Ketersediaan obat sesuai kebutuhan dalam jumlah yang memadai
	– Program Upaya Kesehatan Masyarakat	– Jumlah Polindes yang meningkat
	– Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	– Meningkatnya prosentase pengembangan toga di masyarakat
	– Program Perbaikan Gizi Masyarakat	– Meningkatnya distribusi Kapsul Yodium, Vitamin A, Tablet Fe
	– Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	– Menurunnya jumlah kasus penyakit menular
	– Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	– Pelayanan kesehatan sesuai standar dan peraturan
	– Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	– Cakupan kunjungan masyarakat miskin
	– Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Rumah Sakit	– Rehabilitasi puskesmas, RSU Muntian, Gudang farmasi, incenerator.
	– Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	– Kegiatan GSI berjalan lancar
	– Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita dan Lansia	– Terfasilitasinya kegiatan posyandu
	– Program Keluarga Berencana	– Meningkatnya peserta KB
<b>c.</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>	
	– Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	– Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pedesaan
	– Program Pembangunan Saluran Drainase	– Terlaksananya pembangunan drainase gorong-gorong
	– Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	– Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan dan jembatan kabupaten
	– Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	– Terlaksananya pembangunan jalan kabupaten
	– Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	– Pembangunan SPAM
	– Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	– Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan
	– Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan	– Terpenuhi dan tertatanya jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
	– Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	– Terpeliharanya sungai dan sumber daya lainnya
	– Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	– Melakukan pengawasan dan penyusunan regulasi di bidang pertambangan
	– Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	– Terwujudnya penerapan zona tambang dan penertiban kegiatan penambangan
	– Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	– Terlayannya kebutuhan masyarakat di bidang ketenagalistrikan
<b>d.</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>	
	– Program Perencanaan Pembangunan Daerah	– Tersusunnya Renja, RPTK, RKPD dan RPJMD – Terlaksananya Forum SKPD
	– Program Perencanaan Tata Ruang	– Tersedianya pedoman teknis untuk perijinan pemanfaatan ruang
	– Program Kerjasama Pembangunan	– Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kerjasama pembangunan antar wilayah
	– Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	– Fasilitasi program perencanaan pembangunan ekonomi
<b>e.</b>	<b>Perhubungan</b>	
	– Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	– Meningkatnya jumlah angkutan darat – Meningkatnya PAD dari sektor parkir

No	Program	Indikator Program
1	2	3
	– Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas	– Terlaksananya kegiatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas
	– Program Pengembangan Sistem Manajemen Transportasi	– Terlaksananya Pengembangan Sistem Manajemen Transportasi
<b>f.</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>	
	– Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	– Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan
	– Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	– Terkendalinya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
	– Program Meningkatkan Perlindungan dan Konservasi SDA	– Program perlindungan dan konservasi SDA
	– Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	– Cakupan pengembangan data dan informasi lingkungan
<b>g.</b>	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>	
	– Program Penataan Administrasi Kependudukan	– Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan di Kab. Magelang
	– Program Peningkatan Kualitas Manajemen Kependudukan	– Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan
<b>h.</b>	<b>Sosial</b>	
	– Program Pemberdayaan Fakir Miskin , Komunitas Adapt (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	– Terwujudnya pemberdayaan fakir miskin , komunitas adapt (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
	– Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	– Terlayannya rehabilitasi kesejahteraan sosial
	– Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Eks Trauma	– Terbinanya para penyandang cacat
	– Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	– Terbinanya kelembagaan kesejahteraan sosial
<b>i.</b>	<b>Tenaga Kerja</b>	
	– Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	– Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja
	– Program Peningkatan Kesempatan Kerja	– Meningkatnya kesempatan kerja bagi angkatan kerja
	– Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	– Meningkatnya perlindungan dan pengembangan lembaga
<b>j.</b>	<b>Koperasi dan usaha kecil menengah</b>	
	– Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	– Tumbuhnya kemandirian dan kewirausahaan UMKM di 360 UMKM
	– Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	– Terwujudnya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
	– Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	– Meningkatnya investasi dan PMAD
	– Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	– Meningkatnya kemampuan penerapan IPTEK pada sistem produksi
	– Program Pengembangan IKM	– Meningkatnya daya saing produktivitas serta efisiensi
	– Program Penataan Struktur Industri	– Meningkatnya kualitas struktur industri
	– Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	– Terlaksananya pengembangan sentra-sentra industri potensial
<b>k.</b>	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>	
	– Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	– Meningkatnya prosentase kegiatan Linmas Desa
	– Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	– Meningkatnya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
	– Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	– Meningkatnya nasionalisme di masyarakat



No	Program	Indikator Program
1	2	3
	– Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	– Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat
	– Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	– Menurunnya tingkat penyalahgunaan napza, miras dan pekat lainnya
	– Program Pendidikan Politik Masyarakat	– Meningkatnya jumlah kegiatan pembinaan politik daerah
	– Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	– Menurunnya tingkat gangguan Kamtrantibmas di masyarakat
<b>i.</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>	
	– Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	– Terciptanya standar waktu maksimum proses pelayanan administrasi perkantoran
	– Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	– Sarana prasarana kantor memadai
	– Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	– Meningkatnya kerjasama antar daerah
	– Program Peningkatan Disiplin Aparatur	– Meningkatnya disiplin aparatur
	– Program Peningkatan Manajemen Kepegawaian	– Tertatanya administrasi kepegawaian
	– Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	– Meningkatnya profesionalisme aparatur
	– Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	– Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan sesuai mekanisme
<b>m.</b>	<b>Pemberdayaan masyarakat dan desa</b>	
	– Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	– Terwujudnya rencana pembangunan desa
	– Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	– Meningkatnya kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam membangun desa
	– Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	– Lembaga perempuan berfungsi dan berperan aktif dalam pembangunan
	– Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	– Berkembangnya pasar tradisional/pasar desa dan lembaga usaha ekonomi masyarakat. Menguatkan kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat
<b>n.</b>	<b>Komunikasi dan informatika</b>	
	– Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	– Meningkatnya pelayanan dan pemanfaatan arsip
	– Program Pengembangan Komunikasi, Informasidan Media Massa	– Meningkatnya kualitas konten dan pengakses website <a href="http://www.magelangkab.go.id">www.magelangkab.go.id</a>
	– Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	– Terwujudnya kerjasama dengan insan pers dan stakeholder dalam bidang kehumasan. terdokumentasinya penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada publik
	– Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	– Terwujudnya kerjasama dengan insan pers dan stakeholder dalam bidang kehumasan terdokumentasinya penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada publik
<b>o.</b>	<b>Kearsipan</b>	
	– Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	– Meningkatnya kualitas sistem administrasi kearsipan
	– Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	– Meningkatnya pemeliharaan dan pemantauan arsip
<b>II.</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>	
<b>p.</b>	<b>Pertanian</b>	
	– Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	– Tercapainya peningkatan produksi dan mutu produk hortikultura

No	Program	Indikator Program
1	2	3
	– Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	– Tersedianya permodalan di tingkat petani / kelompok tani dan sarpras agropoliatan
	– Program Peningkatan Penerapan Teknologi pertanian/perkebunan	– Tercukupinya kebutuhan bibit
	– Program Peningkatan pemasaran hasil pertanian/perkebunan	– Terlaksananya perizinan ditingkat pengusaha.
	– Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	– Sarana dan prasarana kesehatan hewan memadai
	– Program Peningkatan Manajemen Produksi Budidaya Perikanan	– Terlaksananya pelatihan manajemen produksi budidaya perikanan
	– Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	– Tersusunnya pedoman teknis pelaksanaan usaha sumber daya mineral
<b>q.</b>	<b>Pariwisata</b>	
	– Program Pengembangan Destinasi pariwisata	– Peningkatan kualitas sarana dan prasarana obyek wisata sehingga semakin dikenal oleh wisatawan . semakin lama tinggal dan meningkatnya jumlah kunjungan.
	– Program Peningkatan Manajemen Kepariwisata	– Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Manajemen Kepariwisata
	– Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	– Terfasilitasinya kegiatan Pengembangan Kemitraan Pariwisata
	– Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Objek Wisata	– Tersedianya sarana dan prasarana objek wisata yang memadai
<b>r.</b>	<b>Perdagangan</b>	
	– Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	– Terlaksananya efisiensi perdagangan dalam negeri
	– Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	– Peningkatan terhadap perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
	– Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	– Terbinanya pedagang kaki lima dan asongan
	– Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	– Meningkatnya pengembangan ekspor
	– Program Peningkatan Sarana Prasarana Perdagangan	– Tersedianya sarana dan prasarana perdagangan yang memadai

### BAB III

#### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Magelang menurut urusan pemerintahan daerah disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

##### 1) Pendapatan

Realisasi pencapaian kinerja Kabupaten Magelang sebesar Rp2.271.336.015.868,00 dari target sebesar Rp2.357.201.309.000,00 yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1. Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Kabupaten Magelang  
Urusan Pemerintahan Daerah – Pendapatan

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun 2017		Realisasi Tahun 2016 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	218.302.571.000,00	206.468.232.430,00	105.713.974.505,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	20.383.629.760,00	17.334.222.062,00	12.717.196.184,00
3	Urusan Pilihan	550.000.000,00	577.222.000,00	258.834.900,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	2.117.965.108.240,00	2.046.956.339.366,00	1.917.620.083.839,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.357.201.309.000,00</b>	<b>2.271.336.015.858,00</b>	<b>2.036.310.089.428,00</b>

Realisasi pencapaian target kinerja per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 3.1.**

##### 2) Belanja

Realisasi pencapaian kinerja Kabupaten Magelang sebesar Rp2.451.441.154.742,00 dari target sebesar Rp2.840.739.361.778,00 yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2. Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Kabupaten Magelang  
Urusan Pemerintahan Daerah – Belanja

No	Nama SKPD	Tahun 2017			Realisasi Tahun 2016 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp)	%	
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1.684.736.893.724,00	1.454.686.648.645,00	86,35	1.346.417.778.087,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	273.150.998.213,00	195.424.308.129,00	71,54	130.468.697.222,00
3	Urusan Pilihan	13.776.313.600,00	11.837.110.028,00	85,92	10.662.002.142,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	869.075.156.241,00	789.493.087.940,00	90,84	586.248.931.881,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.840.739.361.778,00</b>	<b>2.451.441.154.742,00</b>	<b>86,30</b>	<b>2.073.797.409.332,00</b>

Realisasi pencapaian target kinerja per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 3.2.**

## BAB IV

### KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang telah menetapkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2017 yang terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

#### 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan keuangan daerah (*reporting entity*) dalam laporan keuangan ini adalah Pemerintah Kabupaten Magelang yang terdiri atas 51 entitas akuntansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dengan demikian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang merupakan laporan keuangan yang terkonsolidasi dari 51 SKPD sebagai berikut:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   | 24. Sekretariat Daerah  |
| 2. Dinas Kesehatan   | 25. Sekretariat Dewan   |
| 3. RSUD Muntilan   | Perwakilan Rakyat Daerah  |
| 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang   | 26. Kecamatan Salaman   |
| 5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman   | 27. Kecamatan Borobudur   |
| 6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran   | 28. Kecamatan Ngluwar   |
| 7. Kesatuan Bangsa dan Politik   | 29. Kecamatan Salam   |
| 8. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 30. Kecamatan Srumbung  |
| 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  | 31. Kecamatan Dukun   |
| 10. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja   | 32. Kecamatan Sawangan  |
| 11. Dinas Pertanian dan Pangan   | 33. Kecamatan Muntilan  |
| 12. Dinas Lingkungan Hidup   | 34. Kecamatan Mungkid   |
| 13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  | 35. Kecamatan Mertoyudan  |
| 14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa   | 36. Kecamatan Tempuran  |
| 15. Dinas Perhubungan  | 37. Kecamatan Kajoran   |
| 16. Dinas Komunikasi dan Informatika   | 38. Kecamatan Kaliangkrik   |
| 17. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  | 39. Kecamatan Bandongan   |
| 18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu   | 40. Kecamatan Candimulyo  |
| 19. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan   | 41. Kecamatan Pakis   |
|  | 42. Kecamatan Ngablak   |
|  | 43. Kecamatan Grabag  |
|  | 44. Kecamatan Tegalrejo   |
|  | 45. Kecamatan Secang  |
|  | 46. Kecamatan Windusari   |
|  | 47. Inspektorat   |
|  | 48. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
|  | 49. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah             |

Olah Raga	50.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	51.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
21. Dinas Peternakan dan Perikanan		
22. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
23. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		

#### 4.2. Prinsip Akuntansi Desentralisasi

Tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah didelegasikan dari Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi.

#### 4.3. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam Lampiran I.02, PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan, pada paragraf 5 dan paragraf 7 adalah sebagai berikut:

Paragraf 5 : *“Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual”.*

Paragraf 7 : *Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran”.*

Sehingga basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan **basis akrual** untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis akrual untuk laporan operasional bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah atau Rekening Bendahara Pengeluaran. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

##### 1) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan

yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan.

Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar.

**a) Aset Lancar**

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Adapun aset lancar terdiri dari kas, piutang, persediaan dan investasi jangka pendek.

**b) Aset Non Lancar**

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya

Adapun rincian penjelasan masing-masing jenis aset adalah sebagai berikut:

**a) Kas dan Setara Kas**

Kas dan setara kas adalah alat pembayaran yang sah setiap saat dapat digunakan dan dinilai dalam mata uang rupiah meliputi:

- (1) Kas di Kas Daerah adalah saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening kas daerah pada bank;
- (2) Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sisa kas yang masih berada di bendahara pengeluaran per 31 Desember;
- (3) Kas di Bendahara Penerimaan adalah sisa kas yang masih berada di bendahara penerimaan per 31 Desember;
- (4) Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijadikan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

**b) Piutang/Tagihan ke Pihak Ketiga**

Piutang merupakan hak atau klaim entitas pemerintah kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Umur piutang dihitung sejak timbulnya piutang/sejak jatuh tempo sampai dengan akhir periode pelaporan.

**c) Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.

Persediaan dicatat sebesar:

- (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

- (2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- (3) Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/hibah.

d) Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomi sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu:

(1) Investasi Jangka Pendek

Bentuk investasi yang dapat dicairkan sewaktu-waktu seperti deposito, surat berharga lainnya. Deposito adalah kas yang disimpan di bank yang pencairannya dibatasi pada jangka waktu tertentu.

(2) Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri atas:

(a) Investasi permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Penilaian Investasi Permanen Pemerintah daerah menggunakan Metode Ekuitas. Metode ini mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

(b) Investasi non permanen yaitu investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen. Metode Penilaian Investasi untuk investasi non permanen menyatakan bahwa penyajian investasi non permanen dana bergulir di neraca berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penyajiannya dilaksanakan dengan mengurangkan perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir diragukan tertagih. Nilai bersih yang dapat direalisasikan dinilai sebesar nilai kas yang dipegang unit pengelola ditambah jumlah yang dapat tertagih.

Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi jika harga perolehannya tidak ada.

e) Aset Tetap

(1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca;

(2) Aset tetap diakui pada saat diterima dan hak kepemilikan berpindah;

(3) Aset tetap dicatat sebesar harga perolehan. Apabila harga perolehan tidak diketahui maka aset tetap dinilai sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

f) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya meliputi tagihan piutang angsuran, tagihan tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud dan aset lain-lain.

- (1) Tagihan piutang angsuran merupakan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah kepada pegawai pemerintah daerah yang masih akan dilunasi dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan.
- (2) Tagihan tuntutan ganti rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.
- (3) Kemitraan dengan pihak ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
- (4) Aset tak berwujud merupakan aset yang tidak berwujud tetapi mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan biaya perolehan asetnya dapat diukur secara andal, seperti sistem informasi/aplikasi dan dokumen perencanaan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (5) Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam tagihan piutang angsuran, tagihan tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tak berwujud. Aset lain-lain dapat berupa aset Pemerintah Daerah yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

Pengakuan Aset

- a) Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b) Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengukuran Aset adalah sebagai berikut:

- a) Kas dicatat sebesar nilai nominal
- b) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan
- c) Piutang dicatat sebesar nilai nominal
- d) Investasi jangka panjang dicatat sebesar menggunakan metode ekuitas untuk investasi permanen pada perusahaan daerah yang kepemilikannya di atas 20%, sedang untuk investasi permanen pada perusahaan daerah yang kepemilikannya di bawah 20%.
- e) Aset tetap dicatat sebesar nilai perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- f) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dari hasil pengadaan baru atas peralatan/mesin adalah sama atau lebih dari Rp250.00,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per unit.
- g) Pengadaan baru aset tetap tanah, gedung dan bangunan dan jalan/irigasi/ jaringan dan aset tetap lainnya tidak memperhatikan besar kecilnya pengeluaran merupakan aset tetap.



- h) Aset tetap peralatan/mesin dan aset tetap lainnya yang nilainya tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tidak dicatat dalam neraca tetapi dicatat dalam buku inventaris barang.
- i) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dari pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang diperkirakan meningkatkan kinerja aset tetap dan memperpanjang masa manfaat aset tetap untuk atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja untuk gedung dan bangunan serta jalan/irigasi/jaringan adalah yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 per unit.
- j) Pengakuan aset tetap yang bukan berasal dari belanja modal dilakukan berdasarkan usulan unit kerja setelah melalui penelitian/klarifikasi dan mendapat persetujuan dari Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Amortisasi dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang memiliki Masa Manfaat terbatas, meliputi:

- a) *Goodwill*;
- b) Hak Paten atau Hak Cipta;
- c) Royalti;
- d) *Software*;
- e) Lisensi;
- f) Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang;
- g) Aset Tak Berwujud Lainnya; dan
- h) Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Amortisasi tidak dilakukan terhadap:

- a) Aset Tidak Berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan surat pernyataan dari Pengguna Barang dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang oleh Pengguna Barang untuk dilakukan penghapusan; dan
- b) Aset Tidak Berwujud dalam kondisi usang dan/atau rusak berat yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang oleh Pengguna Barang untuk dilakukan penghapusan.

Nilai Aset Tidak Berwujud yang dapat dilakukan Amortisasi pertama kali merupakan Aset Tidak Berwujud yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2016. Untuk Aset Tidak Berwujud yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2016, nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai taksiran yang merupakan nilai estimasi yang didasarkan pada perhitungan Pengguna Barang.

Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan amortisasi atas Aset Tak Berwujud secara merata setiap tahun masa manfaat.

## 2) Hutang

Hutang adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Hutang umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Hutang muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain atau lembaga internasional. Hutang pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Pengukuran hutang dicatat sebesar nominal. Hutang dalam mata uang asing

dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Hutang diklasifikasikan:

- 1) Hutang jangka pendek yaitu hutang yang diharapkan dibayar kembali/jatuh tempo dalam waktu satu periode akuntansi. Hutang jangka pendek meliputi bagian lancar hutang jangka panjang, hutang kepada pihak ketiga, hutang bunga dan hutang perhitungan pihak ketiga.
- 2) Hutang jangka panjang merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

### **3) Ekuitas**

Ekuitas adalah pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

### **4) Pendapatan- LRA**

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan diakui dalam periode berjalan berdasarkan asas bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah *netto* (setelah dikompensasi dengan pengeluaran) pada akhir periode akuntansi. Pengukuran pendapatan menggunakan uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi atas pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi atas pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi atas pengembalian tersebut.

### **5) Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Bendahara Pengeluaran/Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran atau Rekening Kas Umum Daerah. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

### **6) Transfer**

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Magelang dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran sebesar kas yang dikeluarkan. Transfer diukur dengan menggunakan nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang.

## 7) Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan diakui selama periode berjalan dan akhir periode akuntansi. Pengakuan pembiayaan dalam periode berjalan pada saat kas diterima dari sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran daerah. Pengakuan pembiayaan pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah selisih pendapatan dan belanja yang dialokasikan atau ditutup setelah diperhitungkan dengan elemen-elemen pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.

## 8) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

## 9) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat:

- a) Timbulnya kewajiban  
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
- b) Terjadinya konsumsi aset  
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa  
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

- a) Metode pendekatan Beban  
Setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.

b) Metode pendekatan Aset

Setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**6.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran**

**a. Pendapatan**

Anggaran Pendapatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang ditargetkan sebesar Rp2.357.201.309.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.271.336.015.858,00.

**1) Pendapatan Asli Daerah**

Tahun 2017		Tahun 2016
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>399.425.826.000,00</b>	<b>403.561.238.310,00</b>	<b>288.485.678.128,00</b>

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun Anggaran 2017 dengan rincian pos dan jumlah PAD sebagai berikut:

Tabel 5.1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No.	Uraian	Tahun 2017			2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1.	Pajak Daerah	103.470.498.000,00	112.344.030.430,00	108,58	97.101.522.117,00
2.	Retribusi Daerah	23.657.062.260,00	20.445.297.126,00	86,42	15.587.692.390,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.805.304.740,00	20.805.304.738,00	100,00	17.643.064.538,00
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah	251.492.961.000,00	249.966.606.016,00	99,39	158.153.399.083,00
	<b>Jumlah</b>	<b>399.425.826.000,00</b>	<b>403.561.238.310,00</b>	<b>101,04</b>	<b>288.485.678.128,00</b>

**a) Pajak Daerah**

Tahun 2017		Tahun 2016
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>103.470.498.000,00</b>	<b>112.344.030.430,00</b>	<b>97.101.522.117,00</b>

Dasar pengenaan pajak daerah adalah Perda Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pada Tahun 2017 realisasi penerimaan Pajak Daerah dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2. Realisasi Pajak Daerah

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Pajak Hotel	11.536.732.000,00	12.475.762.260,00	108,14	11.317.863.615,00

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
2	Pajak Restoran	9.186.687.000,00	10.377.681.366,00	112,96	8.672.916.769,00
3	Pajak Hiburan	1.710.582.000,00	1.941.758.593,00	113,51	1.710.482.399,00
4	Pajak Reklame	1.000.000.000,00	1.057.198.331,00	105,72	911.997.157,00
5	Pajak Penerangan Jalan	30.135.263.000,00	30.784.340.030,00	102,15	25.534.154.762,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	12.000.000.000,00	14.600.418.166,00	121,67	11.064.178.405,00
7	Pajak Parkir	1.310.931.000,00	1.588.909.100,00	121,20	1.306.542.300,00
8	Pajak Air Tanah	1.020.000.000,00	1.284.019.023,00	125,88	1.238.775.732,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan	25.647.492.000,00	25.764.291.495,00	100,46	25.626.022.518,00
10	BPHTB	9.922.811.000,00	12.469.652.066,00	125,67	9.718.588.460,00
<b>Jumlah Pendapatan Pajak 2017</b>		<b>103.470.498.000,00</b>	<b>112.344.030.430,00</b>	<b>108,58</b>	<b>97.101.522.117,00</b>

SKPD pemungut pajak adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan realisasi sebesar Rp112.344.030.430,00. Rincian untuk pendapatan dari pajak adalah sebagai berikut:

(1) Pajak Hotel

Tabel 5.3. Realisasi Pajak Hotel

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Pajak Hotel Bintang Lima	5.481.127.000,00	4.658.925.250,00	85,00	5.481.126.758,00
2	Pajak Hotel Bintang Tiga	1.007.568.000,00	1.122.936.631,00	111,45	1.007.567.849,00
3	Pajak Hotel Bintang Satu	4.146.130.000,00	5.618.542.251,00	135,51	3.938.442.625,00
4	Pajak Losmen / Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/Hotel/Rumah kos	901.907.000,00	1.075.358.128,00	119,23	890.726.383,00
<b>Jumlah Pajak Hotel</b>		<b>11.536.732.000,00</b>	<b>12.475.762.260,00</b>	<b>108,14</b>	<b>11.317.863.615,00</b>

(2) Pajak Restoran

Tabel 5.4. Realisasi Pajak Restoran

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Pajak Restoran	5.919.855.000,00	6.621.502.198,00	111,85	5.483.473.676,00
2	Pajak Rumah Makan	407.160.000,00	497.059.689,00	122,08	401.760.280,00
3	Pajak Katering	2.713.638.000,00	3.064.598.879,00	112,93	2.644.048.813,00
4	Pajak Warung	146.034.000,00	194.520.600,00	133,20	143.634.000,00
<b>Jumlah Pajak Restoran</b>		<b>9.186.687.000,00</b>	<b>10.377.681.366,00</b>	<b>112,96</b>	<b>8.672.916.769,00</b>

(3) Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan BPHTB

Tabel 5.5. Realisasi Pajak Hiburan, Reklame, Penerangan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Parkir, Air Tanah dan BPHTB

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Pajak Hiburan dikenakan untuk Rekreasi dan Hiburan Lainnya	1.710.582.000,00	1.941.758.593,00	113,51	1.710.482.399,00
2	Pajak Reklame meliputi Reklame Papan, Billboard, Videotron, dan Megatron	1.000.000.000,00	1.057.198.331,00	105,72	911.997.157,00
3	Pajak Penerangan Jalan PLN	30.135.263.000,00	30.784.340.030,00	102,15	25.534.154.762,00
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan meliputi Pasir, Batu, Kerikil	12.000.000.000,00	14.600.418.166,00	121,67	11.064.178.405,00
5	Pasir Parkir	1.310.931.000,00	1.588.909.100,00	121,20	1.306.542.300,00
6	Pasir Air Tanah	1.020.000.000,00	1.284.019.023,00	125,88	1.238.775.732,00
7	BPHTB	9.922.811.000,00	12.469.652.066,00	125,67	9.718.588.460,00
<b>Jumlah</b>		<b>57.099.587.000,00</b>	<b>63.726.295.309,00</b>	<b>111,61</b>	<b>51.484.719.215,00</b>

(4) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Tabel 5.6. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Salaman	1.196.078.000,00	1.206.078.193,00	100,84	1.218.657.396,00
2	Borobudur	1.408.075.000,00	1.408.074.524,00	100,00	1.329.117.380,00
3	Ngluwar	736.852.000,00	764.878.985,00	103,80	736.892.179,00
4	Salam	1.208.745.000,00	1.208.745.136,00	100,00	1.237.324.390,00
5	Srumbung	1.013.495.000,00	1.041.375.859,00	102,75	1.015.695.580,00
6	Dukun	1.074.057.000,00	1.074.633.200,00	100,05	1.074.964.937,00
7	Muntilan	1.702.192.000,00	1.702.191.819,00	100,00	1.830.595.446,00
8	Mungkid	1.506.004.000,00	1.506.003.761,00	100,00	1.508.618.449,00
9	Sawangan	1.253.832.000,00	1.253.831.687,00	100,00	1.162.205.009,00
10	Candimulyo	1.110.743.000,00	1.115.319.868,00	100,41	1.111.166.605,00
11	Mertoyudan	2.108.396.000,00	2.098.395.912,00	99,53	2.090.609.066,00
12	Tempuran	1.315.183.000,00	1.310.182.978,00	99,62	1.403.426.231,00
13	Kajoran	1.271.093.000,00	1.271.092.900,00	100,00	1.237.297.018,00
14	Kaliangkrik	870.746.000,00	873.187.623,00	100,28	868.934.451,00
15	Bandongan	1.096.011.000,00	1.071.011.197,00	97,72	1.157.907.021,00
16	Windusari	861.026.000,00	896.029.904,00	104,07	861.374.360,00
17	Secang	1.600.439.000,00	1.590.438.841,00	99,38	1.620.439.649,00
18	Tegalrejo	1.066.994.000,00	1.066.994.490,00	100,00	896.256.629,00
19	Pakis	1.040.056.000,00	1.078.070.066,00	103,66	1.041.741.844,00
20	Grabag	1.426.544.000,00	1.423.660.891,00	99,80	1.441.014.060,00
21	Ngablak	780.931.000,00	804.093.661,00	102,97	781.784.818,00
<b>Jumlah</b>		<b>25.647.492.000,00</b>	<b>25.764.291.495,00</b>	<b>100,46</b>	<b>25.626.022.518,00</b>

b) **Retribusi Daerah**

	Tahun 2017	Tahun 2016
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	<b>23.657.062.260,00</b>	<b>20.445.297.126,00</b>
		<b>15.587.692.390,00</b>

Jumlah tersebut merupakan realisasi Retribusi Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 yang terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.7. Realisasi Retribusi Daerah

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
<b>1</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>10.769.371.260,00</b>	<b>9.508.824.372,00</b>	<b>88,30</b>	<b>6.584.332.009,00</b>
a.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	412.595.000,00	539.089.000,00	130,66	371.412.600,00
b.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	200.220.000,00	198.379.000,00	99,08	170.045.000,00
c.	Ret. Penggantian KTP dan Akte Capil	200.000,00	0,00	0,00	0,00
d.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	457.554.000,00	464.795.500,00	101,58	442.863.000,00
e.	Retribusi Pelayanan Pasar	7.246.762.260,00	6.481.635.872,00	89,44	4.478.921.409,00
f.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.036.740.000,00	1.056.530.000,00	101,91	1.057.372.500,00
g.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	0,00	660.000,00		1.280.000,00
h.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	65.300.000,00	65.694.500,00	100,60	62.437.500,00
i.	R. Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.350.000.000,00	702.040.500,00	52,00	0,00
<b>2</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>9.911.514.000,00</b>	<b>8.447.310.877,00</b>	<b>85,23</b>	<b>6.976.960.620,00</b>
a.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.208.564.500,00	1.199.440.977,00	99,25	1.272.232.270,00
b.	Retribusi Terminal	938.182.500,00	899.101.000,00	95,83	733.342.300,00
c.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	817.538.500,00	800.645.175,00	97,93	750.202.245,00
d.	Retribusi Rumah Potong Hewan	189.381.000,00	193.519.500,00	102,19	166.482.000,00
e.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	6.757.847.500,00	5.354.604.225,00	79,24	4.054.701.805,00
<b>3</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>2.976.177.000,00</b>	<b>2.489.161.877,00</b>	<b>83,64</b>	<b>2.026.399.761,00</b>
a.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.180.630.000,00	2.207.127.377,00	101,22	1.565.147.261,00
b.	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	550.000.000,00	135.487.500,00	24,63	357.442.500,00
c.	Retribusi Izin Trayek	92.250.000,00	94.895.000,00	102,87	94.510.000,00
d.	Retribusi Izin Penempatan Ruko/Kios/Los	28.297.000,00	35.860.000,00	126,73	9.300.000,00
e.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	125.000.000,00	15.792.000,00	12,63	0,00
<b>Jumlah Pendapatan Retribusi</b>		<b>23.657.062.260,00</b>	<b>20.445.297.126,00</b>	<b>86,42</b>	<b>15.587.692.390,00</b>



Pemungutan Retribusi Jasa Umum diatur dengan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sedangkan Retribusi Jasa Usaha diatur dengan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2016, dan Retribusi Perizinan Tertentu diatur dengan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 14 Tahun 2016.

Rincian Retribusi Daerah per jenis retribusi per SKPD Tahun 2017 dan 2016 dapat dilihat pada **Lampiran 5.1**

**c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Tahun 2017		Tahun 2016
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>20.805.304.740,00</b>	<b>20.805.304.738,00</b>	<b>17.643.064.538,00</b>

Penerimaan PAD yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang PD Bapas 69 Kabupaten Magelang, Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum serta Perda Provinsi Nomor 6 Tahun 2009 tentang PD Bank Jateng. Jumlah tersebut merupakan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2017 dan 2016 yang terdiri dari:

Tabel 5.8. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69	12.603.517.256,00	12.603.517.255,00	100,00	10.206.837.258,00
2	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	3.329.065.850,00	3.329.065.850,00	100,00	3.284.027.450,00
3	Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU)	92.875.189,00	92.875.189,00	100,00	87.268.176,00
4	Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK)	971.547.997,00	971.547.997,00	100,00	945.391.344,00
5	PD Bank Jawa Tengah	3.577.839.579,00	3.577.839.578,00	99,99	3.119.540.310,00
6	PD BKK Tempuran	230.458.869,00	230.458.869,00	100,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>20.805.304.740,00</b>	<b>20.805.304.738,00</b>	<b>99,99</b>	<b>17.643.064.538,00</b>

**d) Lain-lain PAD yang Sah**

Tahun 2017		Tahun 2016
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>251.492.961.000,00</b>	<b>249.966.606.016,00</b>	<b>158.153.399.083,00</b>

Jumlah tersebut merupakan realisasi Lain-lain PAD yang Sah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 yang menampung penerimaan pendapatan asli daerah yang tidak termasuk dalam kategori pajak daerah maupun retribusi daerah yaitu hasil penjualan milik daerah, penerimaan jasa bank, bunga bank, denda retribusi, hasil eksekusi jaminan atas pelaksanaan pekerjaan serta pendapatan dari pengembalian lain-lainnya, pendapatan BLUD dan lain-lainnya pendapatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.9. Realisasi Lain Lain PAD yang Sah

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	1.050.000.000,00	287.965.014,00	27,43	3.057.312.600,00
2	Penerimaan Jasa Giro	6.210.856.000,00	12.950.857.391,00	208,52	8.605.786.457,00
3	Pendapatan Bunga Deposito	27.749.954.000,00	29.348.869.555,00	105,76	41.001.042.275,00
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	253.083.261,00	0,00	84.245.274,00
5	Pendapatan Denda Pajak	0,00	0,00	0,00	4.749.947,00
6	Pendapatan Denda Retribusi	651.035.000,00	858.684.680,00	131,90	488.803.300,00
7	Pendapatan dari pengembalian Lainnya	4.164.000,00	1.793.358.179,00	43.068,16	1.237.920.330,00
8	Lain-Lainnya Pendapatan (BLUD)	125.804.576.000,00	109.595.344.464,00	87,12	102.795.578.835,00
9	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	18.330.000,00	318.519.150,00	1.737,69	154.210.525,00
10	Penerimaan Kontribusi Air PDAM ke Desa Sumber Air	745.021.000,00	880.062.406,00	118,13	695.849.540,00
11	Hasil Penjualan Pertanian	8.625.000,00	16.375.000,00	189,86	27.900.000,00
12	Dana BOS	89.250.400.000,00	93.663.486.916,00	101,21	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>251.492.961.000,00</b>	<b>249.966.606.016,00</b>	<b>98,07</b>	<b>158.153.399.083,00</b>

Realisasi pendapatan dana BOS sebesar Rp93.663.486.916,00 berasal dari transfer tahun berjalan sebesar Rp89.250.400.000,00 dan saldo BOS tahun 2016 yang telah disahkan oleh BUD menjadi pendapatan tahun 2017 sebesar Rp3.332.021.828,00 yang terdiri dari saldo tahun 2016 sebesar Rp3.198.790.968,00 dan Pendapatan Jasa Giro tahun 2016 sebesar Rp133.230.860,00.

Rincian Lain-lain PAD yang Sah dari masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

- (1) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Tabel 5.10. Realisasi Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	<b>BPPKAD</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>217.570.094,00</b>	21,76	<b>2.882.937.600,00</b>
	Peralatan kantor /perlengkapan kantor tidak dipakai	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
	Kendaraan roda 2	713.350.000,00	810.000,00	0,11	0,00
	Kendaraan roda 4	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bahan bekas bangunan	286.650.000,00	216.760.094,00	75,62	2.852.937.600,00
2	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>70.394.920,00</b>	<b>140,79</b>	<b>174.375.000,00</b>
	Penebangan pohon	0,00	21.349.000,00	0,00	102.121.000,00
	Bahan bekas bangunan	50.000.000,00	49.045.920,00	98,09	72.254.000,00
3	<b>Dinas Pertanian dan Pangan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Hasil pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan</b>	<b>1.050.000.000,00</b>	<b>287.965.014,00</b>	<b>27,43</b>	<b>3.057.312.600,00</b>

## (2) Penerimaan Jasa Giro

Penerimaan jasa giro adalah jasa giro yang masuk di Kasda dan Rekening Dana Cadangan yang dikelola BPPKAD sebagai berikut.

Tabel 5.11. Realisasi Penerimaan Jasa Giro

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1.	Jasa Giro Kas Daerah	6.210.856.000,00	12.707.610.430,00	204,60	7.970.724.189,00
2.	Jasa Giro Bendahara	0,00	243.246.961,00	0,00	132.907.028,00
3.	Jasa Giro Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	502.155.240,00
	<b>Jumlah Penerimaan Jasa Giro</b>	<b>6.210.856.000,00</b>	<b>12.950.857.391,00</b>	<b>208,52</b>	<b>8.605.786.457,00</b>

## (3) Pendapatan Bunga Deposito

Pendapatan bunga deposito adalah bunga deposito yang ditempatkan oleh BPPKAD pada bank-bank dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.12. Realisasi Pendapatan Bunga Deposito

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Rekening Deposito pada Bank Jateng	21.049.622.000,00	21.686.712.275,00	103,03	29.676.164.309,00
2	Rekening Deposito pada BNI	2.516.574.000,00	2.950.760.270,00	117,25	3.329.486.298,00
3	Rekening Deposito	1.227.440.000,00	1.391.780.812,00	113,39	1.608.054.788,00

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
	pada BTN				
4	Rekening Deposito pada BRI	1.819.186.000,00	2.126.534.017,00	116,89	1.692.597.008,00
5	Rekening Deposito pada Bank Mandiri	1.137.132.000,00	1.193.082.181,00	104,92	456.130.130,00
6	Bunga Deposito Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	4.238.609.742,00
<b>Jumlah Penerimaan Bunga Deposito</b>		<b>27.749.954.000,00</b>	<b>29.348.869.555,00</b>	<b>105,76</b>	<b>41.001.042.275,00</b>

(4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan adalah penerimaan BPPKAD atas denda yang dikenakan pada pihak ketiga yang terlambat menyelesaikan pekerjaannya, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.13. Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1.	Bidang Pendidikan	0,00	2.165.400,00		172.680,00
2.	Bidang Kesehatan	0,00	11.367.486,00		16.703.422,00
3.	Bidang Pekerjaan Umum	0,00	191.954.736,00		49.040.851,00
4.	Bidang Perumahan Rakyat	0,00	109.092,00		0,00
5.	Bidang Penataan Ruang	0,00	9.325.000,00		0,00
6.	Bidang Perencanaan Pembangunan	0,00	1.057.609,00		14.485.366,00
7.	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Lainnya	0,00	37.103.938,00		3.842.955,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>253.083.261,00</b>		<b>84.245.274,00</b>

(5) Pendapatan Denda Retribusi

Pendapatan denda retribusi meliputi denda atas keterlambatan pembayaran retribusi dengan target tahun 2017 sebesar Rp651.035.000,00 terealisasi sebesar Rp858.684.680,00 (131,90%) dan realisasi tahun 2016 sebesar Rp488.803.300,00 dengan rincian pada **Lampiran 5.2.**

(6) Pendapatan dari Pengembalian Lainnya

Pendapatan dari pengembalian Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebagai berikut:

Tabel 5.14. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Lainnya

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Dinas Perhubungan	4.164.000,00	8.034.700,00	192,96	6.378.000,00

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
2	BPPKAD	0,00	1.785.323.479,00		1.231.542.330,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.164.000,00</b>	<b>1.793.358.179,00</b>	<b>43.068,16</b>	<b>1.237.920.330,00</b>

(7) Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat yang terdiri dari BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD Muntilan. Pendapatan BLUD Tahun 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebagai berikut.

Tabel 5.15. Realisasi Pendapatan BLUD

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Dinas Kesehatan	67.000.000.000,00	54.798.315.313,00	81,79	51.850.401.891,00
2	RSUD	58.804.576.000,00	54.797.029.151,00	93,18	50.945.176.944,00
	<b>Jumlah</b>	<b>125.804.576.000,00</b>	<b>109.595.344.464,00</b>	<b>87,12</b>	<b>102.795.578.835,00</b>

Rincian pendapatan BLUD disajikan pada **Lampiran 5.3**.

(8) Lain- Lain PAD Yang Sah Lainnya

Rincian Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.16. Realisasi Lain Lain PAD yang Sah Lainnya

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Kantor Perpustakaan dan Arsip	0,00	0,00	0,00	2.415.875,00
2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	131.780.650,00
3	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	18.330.000,00	17.311.500,00	94,44	20.014.000,00
4	BPPKAD	0,00	301.207.650,00		0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>18.330.000,00</b>	<b>318.519.150,00</b>	<b>1.737,69</b>	<b>154.210.525,00</b>

(9) Penerimaan Kontribusi Air PDAM ke Desa Sumber Air

Penerimaan kontribusi air PDAM ke Desa Sumber Air dengan target tahun 2017 sebesar Rp745.021.000,00 terealisasi Rp880.062.406,00 (118,13%) dan realisasi tahun 2016 sebesar Rp695.849.540,00. Penerimaan kontribusi desa lokasi sumber air dari PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang.

(10) Hasil Penjualan Pertanian

Hasil penjualan pertanian tahun 2017 dengan target sebesar Rp8.625.000,00 terealisasi sebesar Rp16.375.000,00 (189,86%) dan realisasi tahun 2016 sebesar Rp27.900.000,00.

## 2) Pendapatan Transfer

Tahun 2017		Tahun 2016
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>1.953.894.737.000,00</b>	<b>1.863.973.265.873,00</b>	<b>1.745.981.247.639,00</b>

Merupakan realisasi Pendapatan Transfer periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 dengan rincian:

Tabel 5.17. Realisasi Pendapatan Transfer

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.195.529.194.000,00	1.161.979.715.539,00	97,19	1.213.326.731.419,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	285.489.113.000,00	245.263.422.687,00	85,91	148.979.996.000,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	150.378.141.000,00	151.472.357.647,00	100,73	126.190.719.220,00
4	Bantuan Keuangan	322.498.289.000,00	305.257.770.000,00	94,65	257.483.801.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>1.953.894.737.000,00</b>	<b>1.863.973.265.873,00</b>	<b>95,40</b>	<b>1.745.981.247.639,00</b>

### a) Transfer Pemerintah Pusat

Tahun 2017		Tahun 2016
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>1.195.529.194.000,00</b>	<b>1.161.979.715.539,00</b>	<b>1.213.326.731.419,00</b>

Transfer dari Pemerintah Pusat Tahun 2017 dan 2016 terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.18. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat

No	Keterangan	Tahun 2017			Realisasi Tahun 2016 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp)	%	
1	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	49.808.279.000,00	44.373.677.715,00	89,09	49.540.347.192,00
2	DBH Bukan Pajak/SDA	2.202.182.000,00	1.125.995.824,00	51,13	1.294.236.817,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.060.027.733.000,00	1.060.027.733.000,00	100,00	1.078.981.977.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	83.491.000.000,00	56.452.309.000,00	67,61	83.510.170.410,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.195.529.194.000,00</b>	<b>1.161.979.715.539,00</b>	<b>97,19</b>	<b>1.213.326.731.419,00</b>

Data Transfer Pemerintah Pusat secara rinci disajikan pada **Lampiran 5.4.**

**b) Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**

Tahun 2017		Tahun 2016
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>285.489.113.000,00</b>	<b>245.263.422.687,00</b>	<b>148.979.996.000,00</b>

Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya terdiri dari:

Tabel 5.19. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Tunjangan Profesi Guru PNSD	201.122.054.000,00	179.438.593.849,00	89,22	125.280.633.000,00
2	Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Tamsil PNSD)	2.658.000.000,00	797.400.000,00	30,00	2.134.550.000,00
3	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)	0,00	0,00		586.314.000,00
4	Tunjangan Khusus Guru	1.593.151.000,00	1.252.686.960,00	78,63	0,00
5	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)	15.588.600.000,00	15.559.799.665,00	99,82	9.108.000.000,00
6	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	14.326.658.000,00	821.581.131,00	5,73	7.880.759.000,00
7	Akreditasi Rumah Sakit	0,00	0,00		396.400.000,00
8	Akreditasi Puskesmas	1.598.350.000,00	91.659.492,00	5,73	810.140.000,00
9	Jaminan Persalinan	1.248.764.000,00	0,00	0,00	2.064.100.000,00
10	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	871.950.000,00	820.115.590,00	94,06	719.100.000,00
11	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.260.964.000,00	2.260.964.000,00	100,00	0,00
12	Dana Insentif Daerah	44.220.622.000,00	44.220.622.000,00	100,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>285.489.113.000,00</b>	<b>245.263.422.687,00</b>	<b>85,91</b>	<b>148.979.996.000,00</b>

**c) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya**

Tahun 2017		Tahun 2016
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>150.378.141.000,00</b>	<b>151.472.357.647,00</b>	<b>126.190.719.220,00</b>

Transfer dari Pemerintah Daerah Lainnya seluruhnya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

Tabel 5.20. Realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
<b>1</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil Pajak</b>				
a	Pajak Kendaraan Bermotor	26.085.733.000,00	31.453.228.151,00	120,58	24.534.026.243,00
b	BBNKB	23.649.419.000,00	26.205.762.033,00	110,81	21.138.778.210,00
c	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	42.263.262.000,00	44.894.491.917,00	106,23	36.537.487.357,00
d	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	14.305.000,00	47.575.511,00	332,58	15.427.000,00
e	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	58.365.422.000,00	48.871.300.035,00	83,73	43.964.814.410,00
	<b>Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Pajak</b>	<b>150.378.141.000,00</b>	<b>151.472.357.647,00</b>	<b>100,73</b>	<b>126.190.533.220,00</b>
<b>2</b>	<b>Pendapatan Bagi hasil Lainnya</b>				
a	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Lainnya	0,00	0,00		186.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>186.000,00</b>
	<b>Jumlah Total Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>150.378.141.000,00</b>	<b>151.472.357.647,00</b>	<b>100,73</b>	<b>126.190.719.220,00</b>

d) **Bantuan Keuangan**

	Tahun 2017		Tahun 2016
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
	<b>322.498.289.000,00</b>	<b>305.257.770.000,00</b>	<b>257.483.801.000,00</b>

Pendapatan Bantuan Keuangan merupakan transfer dari Pemerintah Pusat/Daerah lainnya untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah penerimanya. Pendapatan Bantuan Keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Penerimaan Dana Desa yang akan disalurkan ke desa-desa di wilayah Kabupaten Magelang. Pendapatan Bantuan Keuangan Tahun 2017 dan 2016 terdiri dari:

Tabel 5.21. Realisasi Bantuan Keuangan

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	32.884.390.000,00	15.643.871.000,00	47,57	30.503.500.000,00
2	Dana Desa	289.613.899.000,00	289.613.899.000,00	100,00	226.980.301.000,00



No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
	<b>Jumlah Bantuan Keuangan</b>	<b>322.498.289.000,00</b>	<b>305.257.770.000,00</b>	<b>94,65</b>	<b>257.483.801.000,00</b>

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada kabupaten/kota dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Sementara Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

### 3) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Tahun 2017		Tahun 2016
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>3.880.746.000,00</b>	<b>3.801.511.675,00</b>	<b>1.843.163.661,00</b>

Pendapatan Lain-lain yang sah terdiri dari:

Tabel 5.22. Realisasi Lain Lain Pendapatan Yang Sah

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	2.192.246.000,00	2.113.011.675,00	96,39	1.843.163.661,00
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri	1.688.500.000,00	1.688.500.000,00	100,00	0,00
	<b>Jumlah Lain-lain Pend. Daerah Yang Sah</b>	<b>3.880.746.000,00</b>	<b>3.801.511.675,00</b>	<b>97,96</b>	<b>1.843.163.661,00</b>

- Pendapatan Hibah WISMP 2 Tahun 2017 sebesar Rp363.011.675,00 (dasar hukum Amandemen Perjanjian Hibah Daerah untuk Kegiatan *Water Resources And Irrigation Sector Management Program Phase 2 (WISMP-2)* tanggal 30 November 2016)
- Pendapatan Hibah dari Pusat untuk PDAM sebesar Rp1.750.000.000,00 (dasar hukum Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Magelang Nomor PHD-42/AM/MK.7/2017 tanggal 30 Oktober 2017. Dana Hibah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang sebagai dana pengganti atas pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan.
- Pendapatan Hibah dari Bank Jateng sebesar Rp1.688.500.000,00 dengan Surat Pernyataan Kepala DPU dan ESDM Nomor 900/2163/25/2016 tanggal 21 November 2016. Dana Hibah dipergunakan untuk pengadaan mobil pompa pemadam kebakaran Kabupaten Magelang.

#### b. BELANJA

Belanja Daerah termasuk di dalamnya belanja BLUD RSUD Muntilan dan BLUD UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan. Realisasi belanja yang dikeluarkan dari rekening BLUD RSUD Muntilan sebesar Rp57.069.286.524,00 dan realisasi belanja BLUD yang dicairkan dari rekening BLUD UPTD Puskesmas di Dinas Kesehatan

sebesar Rp50.954.465.878,00. Sehingga realisasi belanja keseluruhan BLUD sebesar Rp108.023.752.402,00.

Tabel 5.23. Realisasi Belanja Daerah

No	Belanja	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Operasi	1.643.874.296.506,00	1.450.952.672.642,00	88,26	1.353.860.231.558,00
2	Belanja Modal	665.370.276.272,00	502.862.222.437,00	75,58	353.167.692.583,00
3	Belanja Tak Terduga	33.271.668.000,00	4.151.389.987,00	12,48	1.773.793.000,00
4	Transfer	498.223.121.000,00	493.474.869.676,00	99,05	364.995.692.191,00
Total		<b>2.840.739.361.778,00</b>	<b>2.451.441.154.742,00</b>	<b>86,30</b>	<b>2.073.797.409.332,00</b>

### 1) Belanja Operasi

Tahun 2017		Tahun 2016
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>1.643.874.296.506,00</b>	<b>1.450.952.672.642,00</b>	<b>1.353.860.231.558,00</b>

Belanja Operasi tahun 2017 dengan target dan realisasi sebesar Rp1.643.874.296.506,00 terealisasi sebesar Rp1.450.952.672.642,00 (88,26%) dan realisasi tahun 2016 sebesar Rp1.353.860.231.558,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.24. Realisasi Belanja Operasi

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	974.210.775.500,00	866.012.530.344,00	88,89	959.534.736.995,00
2	Belanja Barang dan Jasa	543.074.131.277,00	471.971.955.688,00	86,91	340.585.200.897,00
3	Belanja Hibah	80.500.480.729,00	69.385.822.030,00	86,19	14.432.158.416,00
4	Belanja Bantuan Sosial	46.088.909.000,00	43.582.364.580,00	94,56	39.308.135.250,00
Jumlah		<b>1.643.874.296.506,00</b>	<b>1.450.952.672.642,00</b>	<b>88,26</b>	<b>1.353.860.231.558,00</b>

#### a) Belanja Pegawai

Tahun 2017		Tahun 2016
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>974.210.775.500,00</b>	<b>866.012.530.344,00</b>	<b>959.534.736.995,00</b>

Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Belanja Pegawai Tahun 2017 dan Tahun 2016 pada Belanja Operasi adalah:

Tabel 5.25. Realisasi Belanja Pegawai

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	917.218.932.800,00	817.421.690.279,00	89,12	910.983.738.044,00

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	40.631.610.000,00	34.262.465.660,00	84,32	36.504.536.076,00
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	6.480.000.000,00	5.429.950.000,00	83,80	4.354.800.000,00
4	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	4.806.597.000,00	4.801.119.040,00	99,89	4.267.092.959,00
5	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.268.048.200,00	871.814.615,00	68,75	655.485.066,00
6	Belanja Uang Lembur	3.805.587.500,00	3.225.490.750,00	84,76	2.769.084.850,00
<b>Jumlah</b>		<b>974.210.775.500,00</b>	<b>866.012.530.344,00</b>	<b>88,89</b>	<b>959.534.736.995,00</b>

Rincian Belanja Pegawai Tahun 2017 dan 2016 per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.5**.

**b) Belanja Barang dan Jasa**

Tahun 2017		Tahun 2016
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>543.074.131.277,00</b>	<b>471.971.955.688,00</b>	<b>340.585.200.897,00</b>

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Rincian belanja barang dan jasa tahun 2017 dan 2016 menurut obyek belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.26. Realisasi Belanja Menurut Objek Belanja

No	Uraian	Tahun 2017			Realisasi Tahun 2016
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi	%	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	8.838.136.476,00	8.407.008.939,00	95,12	6.683.254.837,00
2	Belanja Bahan/Material	13.891.017.375,00	12.679.915.730,00	91,28	10.586.402.032,00
3	Belanja Jasa Kantor	111.733.554.692,00	95.355.665.602,00	85,34	78.045.483.680,00
4	Belanja Premi Asuransi	2.859.354.000,00	2.808.459.850,00	98,22	226.256.610,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.028.291.253,00	12.145.003.504,00	75,77	12.423.077.973,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.532.325.669,00	8.354.125.785,00	72,44	5.975.362.614,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.229.542.000,00	1.068.531.164,00	86,90	1.079.417.450,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.506.365.400,00	1.326.313.782,00	88,05	1.362.407.000,00
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.907.234.100,00	1.650.472.655,00	86,54	1.070.286.243,00
10	Belanja Makanan dan Minuman	29.485.302.200,00	25.010.099.661,00	84,82	19.878.497.750,00
11	Belanja Pakaian Dinas	198.650.000,00	180.199.000,00	90,71	241.345.225,00

No	Uraian	Tahun 2017			Realisasi Tahun 2016
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi	%	
	dan Atributnya				
12	Belanja Pakaian Kerja	1.080.897.480,00	1.036.101.550,00	95,86	801.653.375,00
13	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	752.039.450,00	719.784.350,00	95,71	692.034.700,00
14	Belanja Perjalanan Dinas	55.674.986.206,00	46.660.770.519,00	83,81	35.569.084.821,00
15	Belanja Pemeliharaan	35.953.183.119,00	33.838.358.347,00	94,12	22.004.236.132,00
16	Belanja Jasa Konsultansi	10.864.417.900,00	9.998.739.394,00	92,03	10.144.413.040,00
17	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	164.700.000,00	164.600.000,00	99,94	678.000.000,00
18	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	6.080.386.000,00	5.082.933.898,00	83,60	3.914.577.619,00
19	Belanja Honorarium PNS	31.059.856.150,00	28.511.448.000,00	91,80	28.123.088.840,00
20	Belanja Honorarium Non PNS	3.881.909.500,00	3.225.841.280,00	83,10	2.679.269.605,00
21	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	59.389.289.658,00	58.243.758.550,00	98,07	7.209.768.000,00
22	Belanja Pajak / Retribusi	212.846.242,00	145.013.343,00	68,13	190.851.461,00
23	Belanja Pegawai BLUD	45.809.785.641,00	34.996.982.020,00	76,40	29.692.598.310,00
24	Belanja Barang dan Jasa BLUD	69.569.487.935,00	58.354.464.524,00	83,88	54.738.183.680,00
25	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber /Instruktur	10.467.495.600,00	8.582.435.700,00	81,99	6.575.649.900,00
26	Belanja Pegawai BOS	12.903.077.231,00	12.885.583.073,00	99,86	0,00
27	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	539.345.468,00		0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>543.074.131.277,00</b>	<b>471.971.955.688,00</b>	<b>86,91</b>	<b>340.585.200.897,00</b>

Sedangkan belanja barang dan jasa per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.6**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Operasi Tahun 2017 dan 2016 tersebut termasuk Belanja Barang dan Jasa yang sumber dananya dari BLUD RSU Muntilan dan BLUD UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan sebagai berikut.

Tabel 5.27. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD

No	Puskesmas	Persediaan (Rp)	Jasa (Rp)	Pemeliharaan (Rp)	Perjalanan Dinas (Rp)	Jumlah (Rp)
1	SALAMAN I	687.961.373,00	424.664.179,00	37.868.045,00	21.346.000,00	1.171.839.597,00
2	SALAMAN II	134.203.998,00	127.777.192,00	34.771.793,00	16.567.000,00	313.319.983,00
3	BOROBUDUR	193.253.336,00	424.773.461,00	7.930.000,00	44.240.000,00	670.196.797,00
4	NGLUWAR	69.087.600,00	133.033.885,00	6.738.000,00	36.447.000,00	245.306.485,00
5	SALAM	188.466.680,00	144.461.462,00	61.125.000,00	11.154.000,00	405.207.142,00
6	SRUMBUNG	160.411.423,00	191.937.754,00	25.873.200,00	30.196.000,00	408.418.377,00
7	DUKUN	144.908.056,00	191.598.619,00	8.000.000,00	18.980.000,00	363.486.675,00
8	SAWANGAN I	91.814.581,00	155.102.478,00	61.415.800,00	13.120.000,00	321.452.859,00
9	SAWANGAN II	54.866.463,00	137.171.373,00	3.552.400,00	16.312.000,00	211.902.236,00
10	MUNTILAN I	125.315.840,00	120.328.047,00	58.598.000,00	20.799.000,00	325.040.887,00
11	MUNTILAN II	126.448.497,00	130.062.456,00	46.594.500,00	8.230.000,00	311.335.453,00
12	MUNGKID	166.693.091,00	213.840.955,00	25.173.780,00	40.951.000,00	446.658.826,00
13	MERTOYUDAN I	124.622.317,00	150.303.290,00	56.433.400,00	35.637.000,00	366.996.007,00
14	MERTOYUDAN II	69.754.305,00	141.310.382,00	27.389.950,00	28.910.000,00	267.364.637,00
15	TEMPURAN	175.378.518,00	242.777.143,00	29.247.864,00	108.027.000,00	555.430.525,00
16	KAJORAN I	90.695.269,00	215.107.193,00	3.113.000,00	20.453.000,00	329.368.462,00
17	KAJORAN II	125.012.852,00	126.503.121,00	6.010.000,00	25.332.000,00	282.857.973,00
18	KALIANGKRIK	178.412.318,00	310.276.179,00	9.637.500,00	70.758.000,00	569.083.997,00
19	BANDONGAN	246.809.070,00	250.782.542,00	29.414.560,00	62.451.000,00	589.457.172,00

No	Puskesmas	Persediaan (Rp)	Jasa (Rp)	Pemeliharaan (Rp)	Perjalanan Dinas (Rp)	Jumlah (Rp)
20	CANDIMULYO	94.159.791,00	234.653.362,00	27.460.900,00	50.996.000,00	407.270.053,00
21	PAKIS	100.010.141,00	154.448.422,00	69.889.650,00	12.130.000,00	336.478.213,00
22	NGABLAK	127.130.509,00	133.945.224,00	79.571.017,00	22.706.000,00	363.352.750,00
23	GRABAG I	515.634.567,00	333.007.889,00	54.941.817,00	64.864.000,00	968.448.273,00
24	GRABAG II	57.192.438,00	116.238.105,00	21.003.600,00	20.876.000,00	215.310.143,00
25	TEGALREJO	155.178.820,00	246.294.537,00	16.011.400,00	13.707.000,00	431.191.757,00
26	SECANG I	70.914.695,00	148.068.350,00	122.451.102,00	14.547.000,00	355.981.147,00
27	SECANG II	79.294.647,00	185.459.354,00	160.170.000,00	14.325.000,00	439.249.001,00
28	WINDUSARI	92.053.617,00	165.012.623,00	25.330.996,00	21.064.000,00	303.461.236,00
29	KOTA MUNGKID	64.851.600,00	125.025.187,00	11.522.000,00	6.590.000,00	207.988.787,00
<b>Total</b>		<b>4.510.536.412,00</b>	<b>5.673.964.764,00</b>	<b>1.127.239.274,00</b>	<b>871.715.000,00</b>	<b>12.183.455.450,00</b>

### c) Belanja Hibah

Tahun 2017		Tahun 2016
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>80.500.480.729,00</b>	<b>69.385.822.030,00</b>	<b>14.432.158.416,00</b>

Realisasi Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang ataupun barang kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2017 sebesar Rp69.385.822.030,00. Realisasi pada PPKD sebesar Rp38.032.365.000,00 dan pada SKPD sebesar Rp31.353.457.030,00. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2017 digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.28. Realisasi Belanja Hibah

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	40.398.045.000,00	38.032.365.000,00	94,14	13.632.820.000,00
2	Belanja Hibah Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/Masyarakat	40.102.435.729,00	31.353.457.030,00	78,18	799.338.416,00
<b>Jumlah</b>		<b>80.500.480.729,00</b>	<b>69.385.822.030,00</b>	<b>86,19</b>	<b>14.432.158.416,00</b>

Atas realisasi Belanja Hibah selama tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- (1) Dana hibah tahun 2017 kepada Panwaslu Kabupaten Magelang sebesar Rp6.766.642.628,00 dan KPU Kabupaten Magelang sebesar Rp1.759.175.647,00 sampai dengan 31 Desember 2017 belum dipergunakan menunggu pelaksanaan Pilkada bulan September 2018 selesai sesuai NPHD Panwaslu Nomor 019.6/17/01.01/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dan NPHD KPU Nomor 019.6/10/01.01/2017 tanggal 28 Agustus 2017.
- (2) Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun 2017 menggunakan rekening *virtual account* yang ada di Bank Jateng untuk menyalurkan dana hibah dan bantuan sosial. Sampai dengan 31 Desember 2017,

masih terdapat dana Hibah dan Bansos sebesar Rp16.332.100.000,00 pada rekening *virtual account (VA)* BPD Jateng nomor rekening 9005999915 atas nama Rekening Induk VA per 31 Desember 2017, terdiri atas dana hibah sebesar Rp3.951.500.000,00 dan dana bansos sebesar Rp12.380.600.000,00.

Dari dana sebesar Rp16.332.100.000,00 tersebut, sebesar Rp3.980.000.000,00 diantaranya adalah dana bansos yang terlambat masuk dari Kas Daerah ke Rekening VA pada tanggal 3 Januari 2018.

Sisa dana per tanggal 22 Mei 2018 pada rekening VA terdiri dari hibah sebesar Rp25.000.000,00 dan bansos sebesar Rp366.600.000,00 yang belum disalurkan ke penerima hibah/bansos.

Belanja Hibah Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.7**.

**d) Belanja Bantuan Sosial**

Tahun 2017		Tahun 2016
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>46.088.909.000,00</b>	<b>43.582.364.580,00</b>	<b>39.308.135.250,00</b>

Realisasi Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp43.582.364.580,00 ada pada PPKD sebesar Rp41.991.275.000,00 dan pada SKPD sebesar Rp1.591.089.580,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2017 digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.29. Realisasi Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bantuan Kepada Anggota Masyarakat	44.312.614.000,00	41.991.275.000,00	94,76	38.705.455.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	1.776.295.000,00	1.591.089.580,00	89,57	602.680.250,00
<b>Jumlah</b>		<b>46.088.909.000,00</b>	<b>43.582.364.580,00</b>	<b>94,56</b>	<b>39.308.135.250,00</b>

Sampai dengan 31 Desember 2017, masih terdapat dana bansos sebesar Rp12.380.600.000,00 yang berada di rekening *virtual account* dan belum diambil penerima bantuan. Lihat Catatan 5.b.1).c).

Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga/masyarakat per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.8**.

**2) Belanja Modal**

Tahun 2017		Tahun 2016
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)

**665.370.276.272,00 502.862.222.437,00 353.167.692.583,00**

Belanja Modal Tahun 2017 dan 2016 terdiri dari:

Tabel 5.30. Realisasi Belanja Modal

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Tanah	75.892.332.000,00	31.792.663.060,00	41,89	23.560.374.990,00
2	Peralatan dan Mesin	109.791.299.790,00	82.090.058.303,00	74,77	62.352.439.743,00
3	Gedung dan Bangunan	234.174.161.129,00	184.802.105.435,00	78,92	93.015.768.920,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	200.456.165.979,00	166.455.456.171,00	83,04	171.440.641.136,00
5	Aset Tetap Lainnya	20.494.604.263,00	12.418.041.590,00	60,59	2.045.879.794,00
6	Aset Lainnya (Aset tak berwujud)	833.300.000,00	807.691.389,00	96,93	752.588.000,00
7	Belanja Modal Dana Bos	23.728.413.111,00	24.496.206.489,00	103,24	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>665.370.276.272,00</b>	<b>502.862.222.437,00</b>	<b>75,58</b>	<b>353.167.692.583,00</b>

Realisasi Belanja Modal Tahun 2017 dan 2016 tersebut termasuk Belanja Modal yang sumber dananya dari BLUD RSU Muntilan dan BLUD UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan sebagai berikut.

Tabel 5.31. Realisasi Belanja Modal BLUD

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	UPTD Puskesmas	21.672.861.420,00	9.957.627.391,00	45,95	9.235.130.595,00
2	BLUD RSU Muntilan	24.448.529.000,00	8.077.476.361,00	33,04	3.736.360.468,00
	<b>Subtotal</b>	<b>46.121.390.420,00</b>	<b>18.035.103.752,00</b>	<b>39,10</b>	<b>12.971.491.063,00</b>

a) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Tahun 2017 dan 2016 terdiri dari:

Tabel 5.32. Realisasi Belanja Modal Tanah

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	49.349.457.000,00	18.837.972.150,00	38,17	23.560.374.990,00
2	Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	24.276.875.000,00	11.419.311.510,00	47,04	0,00
3	Pengadaan Tanah – BLUD	2.266.000.000	1.535.379.400,00	67,76	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>75.892.332.000,00</b>	<b>31.792.663.060,00</b>	<b>41,89</b>	<b>23.560.374.990,00</b>

Rincian belanja modal tanah per SKPD Tahun 2017 dan 2016 secara rinci pada **Lampiran 5.9**.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2017 dan 2016 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.33. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	3.896.771.350,00	3.674.247.402,00	94,29	2.832.566.360,00
2	Pengadaan Alat-alat Bantu	1.701.684.000,00	1.458.949.540,00	85,74	2.004.895.800,00
3	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	13.025.711.250,00	12.487.205.225,00	95,87	12.356.433.395,00
4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	72.907.200,00	72.107.000,00	98,90	128.483.000,00
5	Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	50.000.000,00	49.800.000,00	99,60	0,00
6	Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	137.300.000,00	136.350.000,00	99,31	230.143.500,00
7	Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	24.480.000,00	17.061.839,00	69,70	6.270.000,00
8	Pengadaan Alat Ukur	1.816.355.045,00	1.490.874.200,00	82,08	2.974.314.569,00
9	Pengadaan Alat Pengolahan	70.500.000,00	69.285.000,00	98,28	32.291.600,00
10	Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	807.056.400,00	801.083.955,00	99,26	134.441.000,00
11	Pengadaan Alat Kantor	7.778.534.476,00	6.758.474.631,00	86,89	2.763.200.779,00
12	Pengadaan Alat Rumah Tangga	22.111.650.963,00	11.261.302.730,00	50,93	7.416.278.304,00
13	Pengadaan Komputer	14.561.162.828,00	13.476.880.452,00	92,55	7.151.308.798,00
14	Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	892.574.715,00	810.140.200,00	90,76	602.156.075,00
15	Pengadaan Alat Studio	4.152.925.626,00	3.880.741.572,00	93,45	1.734.280.649,00
16	Pengadaan Alat Komunikasi	434.334.040,00	416.391.540,00	95,87	657.376.725,00
17	Pengadaan Peralatan Pemancar	244.110.000,00	240.517.500,00	98,53	125.393.000,00
18	Pengadaan Alat Kedokteran	4.077.729.718,00	3.896.797.942,00	95,56	8.710.338.536,00
19	Pengadaan Alat Kesehatan	1.485.360.192,00	1.460.453.396,00	98,32	11.000.000,00
20	Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	136.379.000,00	131.067.998,00	96,11	400.183.300,00
21	Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	7.234.927.000,00	5.726.583.000,00	79,15	416.255.890,00
22	Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	112.890.000,00



No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
23	Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	35.375.000,00	29.875.000,00	84,45	0,00
24	Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	168.426.000,00	164.026.500,00	97,39	248.385.600,00
25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	24.870.044.987,00	13.574.841.681,00	54,58	11.303.552.863,00
	<b>Jumlah</b>	<b>109.791.299.790,00</b>	<b>82.090.058.303,00</b>	<b>74,77</b>	<b>62.352.439.743,00</b>

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2017 dan 2016 tiap-tiap SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.10**.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2017 dan 2016 tiap-tiap SKPD adalah sebagaimana tabel berikut.:

Tabel 5.34. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tempat Kerja	213.009.565.471,00	179.811.535.113,00	84,41	88.218.061.395,00
2	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	167.660.000,00	162.464.100,00	96,90	315.158.650,00
4	Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	1.391.392.225,00	1.301.483.050,00	93,54	483.736.625,00
5	Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	0		833.201.000,00
6	Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	722.943.000,00	647.596.865,00	89,58	1.920.262.200,00
7	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	18.882.600.433,00	2.879.026.307,00	15,25	1.245.349.050,00
	<b>Jumlah</b>	<b>234.174.161.129,00</b>	<b>184.802.105.435,00</b>	<b>78,92</b>	<b>93.015.768.920,00</b>

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2017 dan 2016 tiap-tiap SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.11**.

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2017 dan 2016 terdiri dari:

Tabel 5.35. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Pengadaan Jalan	122.437.226.750,00	104.546.541.039,00	85,39	109.546.263.940,00
2	Pengadaan Jembatan	38.034.311.290,00	28.950.634.249,00	76,12	36.368.346.850,00
3	Pengadaan Bangunan Air Irigasi	35.763.010.549,00	29.312.262.490,00	81,96	16.983.938.441,00

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
4	Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	308.200.000,00	306.949.300,00	99,59	496.228.825,00
5	Pengadaan Bangunan Air Bersih/ Baku	0,00	0,00		282.407.030,00
6	Pengadaan Bangunan Air Kotor	40.300.000,00	0,00	0,00	75.455.000,00
7	Pengadaan Bangunan Air	0,00	0,00		155.778.000,00
8	Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	3.650.119.890,00	3.156.459.229,00	86,48	4.311.540.810,00
9	Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00		414.508.610,00
10	Pengadaan Instalasi Pengaman	0,00	0,00		1.298.766.130,00
11	Pengadaan Jaringan Air Minum	0,00	0,00		150.312.500,00
12	Pengadaan Jaringan Listrik	147.252.500,00	146.703.500,00	99,63	934.135.850,00
13	Pengadaan Jaringan Telepon	0,00	0,00		370.000,00
14	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLUD	75.745.000,00	35.906.364,00	47,40	422.589.150,00
	<b>Jumlah</b>	<b>200.456.165.979,00</b>	<b>166.455.456.171,00</b>	<b>83,04</b>	<b>171.440.641.136,00</b>

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2017 dan 2016 tiap SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.12**.

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2017 dan 2016 terdiri dari:

Tabel 5.36. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Pengadaan Buku	17.696.914.263,00	10.353.872.590,00	58,51	531.371.995,00
2	Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	1.562.425.000,00	1.122.790.000,00	71,86	187.130.000,00
3	Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	686.175.000,00	424.419.600,00	61,85	205.998.400,00
4	Pengadaan Hewan	0,00	0,00		70.407.150,00
5	Pengadaan Tanaman	322.090.000,00	317.756.000,00	98,65	686.992.000,00
6	Pengadaan Aset Tetap Renovasi	200.000.000,00	189.253.400,00	94,63	363.980.249,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BLUD	27.000.000,00	9.950.000,00	36,85	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>20.494.604.263,00</b>	<b>12.418.041.590,00</b>	<b>60,59</b>	<b>2.045.879.794,00</b>

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2017 dan 2016 tiap SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.13**.

f) Belanja Modal Aset Tak Berwujud

Belanja Modal Aset Tak Berwujud Tahun 2017 dan 2016 terdiri dari:

Tabel 5.37. Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Aset Tak Berwujud Lainnya	833.300.000,00	807.691.389,00	96,93	752.588.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>833.300.000,00</b>	<b>807.691.389,00</b>	<b>96,93</b>	<b>752.588.000,00</b>

Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud Tahun 2017 sebesar Rp807.691.389,00 berupa software dan Kajian untuk Realisasi Tahun 2016 sebesar Rp752.588.000,00. Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud tiap SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.14**.

g) Belanja Modal Dana Bos

Belanja Modal Dana BOS untuk tahun 2017 sebesar Rp24.496.206.489,00 terdiri dari Belanja Peralatan dan Mesin BOS Rp7.560.594.622,00 Belanja Gedung dan Bangunan BOS Rp463.915.450,00 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan BOS Rp207.414.688,00 dan Belanja Aset Tetap Lainnya BOS Rp16.264.281.729,00.

3) Belanja Tak Terduga

Tahun 2017		Tahun 2016
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>33.271.668.000,00</b>	<b>4.151.389.987,00</b>	<b>1.773.793.000,00</b>

Realisasi Belanja Tak Terduga sejumlah Rp4.151.389.987,00 digunakan untuk penanganan bencana dengan berdasar Peraturan Bupati Magelang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 5.38. Realisasi Belanja Tak Terduga

No	Uraian	Realisasi (Rp)	No. SK Bupati
1	Belanja Tidak Terduga Penanganan Sementara Akibat Bencana Tanah Longsor Di Desa Giyanti Kecamatan Candimulyo	855.296.200,00	180.182/93/KEP/46/2017 tentang Dana Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Kejadian Bencana Tanah Longsor Di Desa Giyanti Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang Tahun 2017
2	Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Sementara Jembatan Kali Sat I Ruas jalan Desa paripurno - Sabrang Kecamatan Salaman Akibat Bencana Banjir Bandang Di wilayah Kecamatan Salaman	255.729.000,00	180.182/94/KEP/46/2017 tentang Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Kejadian Bencana Banjir Bandang Di Wilayah Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Tahun 2017
3	Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Sementara Jembatan Kali Sat II Ruas Jalan Desa Paripurno-Sabrang Kecamatan Salaman Akibat Bencana Banjir Bandang	215.260.000,00	180.182/94/KEP/46/2017 tentang Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Kejadian Bencana Banjir Bandang Di Wilayah Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Tahun 2017
4	Belanja Tidak Terduga Penanganan Sementara Jembatan Kali Kluban ruas Jalan Kalirejo-Ngargoretno Kecamatan Salaman Akibat Bencana Alam Banjir Bandang	300.120.000,00	180.182/94/KEP/46/2017 tentang Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Kejadian Bencana Banjir Bandang Di Wilayah Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Uraian	Realisasi (Rp)	No. SK Bupati
5	Belanja Tidak Terduga Penanganan Infrastruktur Sementara Akibat Bencana Alam Tanah Longsor di Ruas jalan Bandonngan-Windusari Desa Balesari, Kecamatan Windusari	984.258.000,00	180.182/284/KEP/46/2017 tentang Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Kejadian Bencana tanah Longsor Di Ruas Jalan Bandonngan-Windusari Desa Balesari Kec. Windusari Kabupaten Magelang TA 2017
6	Belanja Tidak Terduga Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang di Wilayah Grabag	1.540.726.787,00	180.182/177/KEP/46/2017 tentang Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Bencana Banjir Bandang di Desa Sambungrejo dan Desa Citrosono Kecamatan Grabag dan Tanah Longsor Di Desa Seloprojo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Tahun 2017
	<b>Jumlah</b>	<b>4.151.389.987,00</b>	

**c. Transfer**

Tahun 2017		Tahun 2016
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>498.223.121.000,00</b>	<b>493.474.869.676,00</b>	<b>364.995.692.191,00</b>

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Transfer periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017. Rincian dari realisasi belanja transfer sebesar Rp493.474.869.676,00 sebagai berikut:

Tabel 5.39. Realisasi Transfer

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
<b>A</b>	<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>	<b>13.864.124.000,00</b>	<b>13.864.123.170,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11.487.236.256,00</b>
1	Bagi Hasil Pajak	10.742.974.000,00	10.742.974.000,00	100,00	8.836.430.000,00
2	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya (Retribusi)	3.121.150.000,00	3.121.149.170,00	100,00	2.650.806.256,00
<b>B</b>	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>484.358.997.000,00</b>	<b>479.610.746.506,00</b>	<b>99,02</b>	<b>353.508.455.935,00</b>
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	483.301.844.000,00	478.553.593.506,00	99,02	352.434.754.935,00
2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.057.153.000,00	1.057.153.000,00	100,00	1.073.701.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>498.223.121.000,00</b>	<b>493.474.869.676,00</b>	<b>99,05</b>	<b>364.995.692.191,00</b>

**a) Transfer Bagi Hasil Pendapatan**

**a) Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah**

Tahun 2017		Tahun 2016
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>10.742.974.000,00</b>	<b>10.742.974.000,00</b>	<b>8.836.430.000,00</b>

Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Tahun 2017 dan 2016 dibagikan kepada Pemerintahan Desa di wilayah Kabupaten Magelang sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/117/KEP/13/2017 tentang Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.40. Realisasi Bagi Hasil Pajak

No	Keterangan	Tahun 2017			Realisasi Tahun 2016 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp)	%	
1	Kecamatan Salaman	487.384.000,00	487.384.000,00	100,00	434.308.000,00
2	Kecamatan Borobudur	1.173.422.000,00	1.173.422.000,00	100,00	864.520.000,00
3	Kecamatan Ngluwar	267.120.000,00	267.120.000,00	100,00	184.333.000,00
4	Kecamatan Salam	413.717.000,00	413.717.000,00	100,00	283.999.000,00
5	Kecamatan Srumbung	527.601.000,00	527.601.000,00	100,00	362.642.000,00
6	Kecamatan Dukun	442.617.000,00	442.617.000,00	100,00	332.067.000,00
7	Kecamatan Sawangan	434.248.000,00	434.248.000,00	100,00	333.866.000,00
8	Kecamatan Muntilan	479.093.000,00	479.093.000,00	100,00	353.812.000,00
9	Kecamatan Mungkid	500.162.000,00	500.162.000,00	100,00	359.622.000,00
10	Kecamatan Mertoyudan	776.581.000,00	776.581.000,00	100,00	611.192.000,00
11	Kecamatan Tempuran	421.019.000,00	421.019.000,00	100,00	360.314.000,00
12	Kecamatan Kajoran	620.831.000,00	620.831.000,00	100,00	591.901.000,00
13	Kecamatan Kaliangkrik	443.484.000,00	443.484.000,00	100,00	411.436.000,00
14	Kecamatan Bandongan	366.481.000,00	366.481.000,00	100,00	314.338.000,00
15	Kecamatan Candimulyo	430.189.000,00	430.189.000,00	100,00	403.449.000,00
16	Kecamatan Pakis	450.573.000,00	450.573.000,00	100,00	419.432.000,00
17	Kecamatan Ngablak	367.723.000,00	367.723.000,00	100,00	332.966.000,00
18	Kecamatan Grabag	682.058.000,00	682.058.000,00	100,00	642.422.000,00
19	Kecamatan Tegalrejo	469.100.000,00	469.100.000,00	100,00	434.980.000,00
20	Kecamatan Secang	507.986.000,00	507.986.000,00	100,00	436.663.000,00
21	Kecamatan Windusari	481.585.000,00	481.585.000,00	100,00	368.168.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>10.742.974.000,00</b>	<b>10.742.974.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.836.430.000,00</b>

Rincian Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak per Desa sebagaimana **Lampiran 5.15.**

**b) Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya**

Tahun 2017		Tahun 2016
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>3.121.150.000,00</b>	<b>3.121.149.170,00</b>	<b>2.650.806.256,00</b>

Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya (Retribusi) Tahun 2017 dan 2016 terdiri dari transfer kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Magelang. Bagi hasil retribusi kepada Pemerintah Provinsi adalah sehubungan dengan pengelolaan Objek Wisata Ketep Pass yang merupakan *sharing* antara Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pembagian 50:50 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.41. Realisasi Bagi Hasil Pendapatan lainnya (Retribusi)

No	Keterangan	Tahun 2017			Realisasi Tahun 2016 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Provinsi, Kabupaten/Kota</b>	<b>737.885.000,00</b>	<b>737.884.170,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.074.462.256,00</b>
1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Provinsi Jawa Tengah	737.885.000,00	737.884.170,00	100,00	1.074.462.256,00
	<b>Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa</b>	<b>2.383.265.000,00</b>	<b>2.383.265.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.576.344.000,00</b>
1	Kecamatan Salaman	130.162.000,00	130.162.000,00	100,00	91.746.000,00
2	Kecamatan Borobudur	126.792.000,00	126.792.000,00	100,00	69.626.000,00
3	Kecamatan Ngluwar	33.616.000,00	33.616.000,00	100,00	24.955.000,00
4	Kecamatan Salam	68.704.000,00	68.704.000,00	100,00	37.305.000,00
5	Kecamatan Srumbung	69.510.000,00	69.510.000,00	100,00	48.990.000,00
6	Kecamatan Dukun	76.023.000,00	76.023.000,00	100,00	52.199.000,00
7	Kecamatan Sawangan	348.604.000,00	348.604.000,00	100,00	240.870.000,00
8	Kecamatan Muntilan	259.284.000,00	259.284.000,00	100,00	150.902.000,00
9	Kecamatan Mungkid	81.310.000,00	81.310.000,00	100,00	53.969.000,00
10	Kecamatan Mertoyudan	65.488.000,00	65.488.000,00	100,00	43.797.000,00
11	Kecamatan Tempuran	71.637.000,00	71.637.000,00	100,00	48.063.000,00
12	Kecamatan Kajoran	117.299.000,00	117.299.000,00	100,00	82.093.000,00
13	Kecamatan Kaliangkrik	102.341.000,00	102.341.000,00	100,00	70.243.000,00
14	Kecamatan Bandongan	63.706.000,00	63.706.000,00	100,00	44.144.000,00
15	Kecamatan Candimulyo	77.266.000,00	77.266.000,00	100,00	54.651.000,00
16	Kecamatan Pakis	90.832.000,00	90.832.000,00	100,00	64.162.000,00
17	Kecamatan Ngablak	83.498.000,00	83.498.000,00	100,00	58.675.000,00
18	Kecamatan Grabag	257.009.000,00	257.009.000,00	100,00	172.472.000,00
19	Kecamatan Tegalrejo	88.384.000,00	88.384.000,00	100,00	62.327.000,00
20	Kecamatan Secang	81.642.000,00	81.642.000,00	100,00	58.460.000,00
21	Kecamatan Windusari	90.158.000,00	90.158.000,00	100,00	46.695.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.121.150.000,00</b>	<b>3.121.149.170,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.650.806.256,00</b>

Rincian Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya per Desa adalah sebagaimana **Lampiran 5.16**.

## **b) Transfer Bantuan Keuangan**

### **a) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa**

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa merupakan bantuan keuangan yang diberikan ke Pemerintahan Desa yaitu terdiri dari Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Magelang, Dana Desa yang disalurkan Pemerintah Pusat melalui Kas Daerah Kabupaten Magelang, dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Bupati Nomor 180.182/307/KEP/23/2017 tentang Penerimaan

Bantuan Keuangan yang Bersumber dari APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 terdiri dari:

Tabel 5.42. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa

No	Uraian	2017	2016
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa / kelurahan	448.102.269,00	828.320.035,00
2	Dana Desa	289.613.899.000,00	226.980.301.000,00
3	Alokasi Dana Desa	124.043.959.137,00	124.626.133.900,00
4	Bantuan Keuangan Khusus	64.447.633.100,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>478.553.593.506,00</b>	<b>352.434.754.935,00</b>

Rincian Belanja Transfer Dana Desa per Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.43. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa

No	Keterangan	Tahun 2017			Realisasi Tahun 2016 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp)	%	
1	Kecamatan Salaman	15.859.241.000,00	15.859.241.000,00	100,00	12.421.082.000,00
2	Kecamatan Borobudur	15.659.696.000,00	15.659.696.000,00	100,00	12.261.321.000,00
3	Kecamatan Ngluwar	6.266.185.000,00	6.266.185.000,00	100,00	4.905.257.000,00
4	Kecamatan Salam	9.311.645.000,00	9.311.645.000,00	100,00	7.299.264.000,00
5	Kecamatan Srumbung	13.175.805.000,00	13.175.805.000,00	100,00	10.335.656.000,00
6	Kecamatan Dukun	11.680.921.000,00	11.680.921.000,00	100,00	9.155.801.000,00
7	Kecamatan Sawangan	11.985.140.000,00	11.985.140.000,00	100,00	9.396.239.000,00
8	Kecamatan Muntilan	10.251.655.000,00	10.251.655.000,00	100,00	8.051.635.000,00
9	Kecamatan Mungkid	11.069.661.000,00	11.069.661.000,00	100,00	8.677.710.000,00
10	Kecamatan Mertoyudan	9.733.870.000,00	9.733.870.000,00	100,00	7.652.925.000,00
11	Kecamatan Tempuran	11.903.620.000,00	11.903.620.000,00	100,00	9.332.378.000,00
12	Kecamatan Kajoran	22.632.111.000,00	22.632.111.000,00	100,00	17.721.508.000,00
13	Kecamatan Kaliangkrik	16.090.053.000,00	16.090.053.000,00	100,00	12.592.858.000,00
14	Kecamatan Bandongan	11.275.453.000,00	11.275.453.000,00	100,00	8.838.159.000,00
15	Kecamatan Candimulyo	14.869.864.000,00	14.869.864.000,00	100,00	11.656.609.000,00
16	Kecamatan Pakis	15.947.180.000,00	15.947.180.000,00	100,00	12.498.843.000,00
17	Kecamatan Ngablak	12.576.628.000,00	12.576.628.000,00	100,00	9.854.346.000,00
18	Kecamatan Grabag	22.330.204.000,00	22.330.204.000,00	100,00	17.472.981.000,00
19	Kecamatan Tegalrejo	16.116.194.000,00	16.116.194.000,00	100,00	12.654.697.000,00
20	Kecamatan Secang	14.943.900.000,00	14.943.900.000,00	100,00	11.724.774.000,00
21	Kecamatan Windusari	15.934.873.000,00	15.934.873.000,00	100,00	12.476.258.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>289.613.899.000,00</b>	<b>289.613.899.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>226.980.301.000,00</b>

Rincian Belanja Transfer Dana Desa per Desa dapat dilihat pada **Lampiran 5.17**.

Rincian Belanja Transfer Alokasi Dana Desa per Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.44. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

No. Kec.	SKPD	Tahun 2017			Realisasi Tahun 2016 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Kecamatan Salaman	7.008.180.000,00	6.999.599.646,00	99,88	7.036.608.000,00
2	Kecamatan Borobudur	6.526.260.000,00	6.440.964.364,00	98,69	6.746.572.000,00
3	Kecamatan Ngluwar	2.770.053.000,00	2.769.347.543,00	99,97	3.048.916.000,00
4	Kecamatan Salam	4.180.982.000,00	4.179.562.395,00	99,97	4.309.115.400,00
5	Kecamatan Srumbung	6.108.557.000,00	6.106.195.270,00	99,96	6.203.893.000,00
6	Kecamatan Dukun	5.652.715.000,00	5.629.206.707,00	99,58	5.969.873.000,00
7	Kecamatan Sawangan	6.268.470.000,00	6.229.403.125,00	99,38	6.370.363.000,00
8	Kecamatan Muntilan	4.864.643.000,00	4.864.643.000,00	100,00	4.963.900.000,00
9	Kecamatan Mungkid	5.172.594.000,00	5.139.388.269,00	99,36	5.375.343.000,00
10	Kecamatan Mertoyudan	4.838.432.000,00	4.808.317.622,00	99,38	4.990.726.000,00
11	Kecamatan Tempuran	5.015.175.000,00	5.012.665.240,00	99,95	5.014.963.000,00
12	Kecamatan Kajoran	8.575.869.000,00	8.245.879.220,00	96,15	8.027.478.500,00
13	Kecamatan Kaliangkrik	6.511.200.000,00	6.488.912.368,00	99,66	6.227.839.000,00
14	Kecamatan Bandongan	4.962.954.000,00	4.954.119.629,00	99,82	4.916.979.000,00
15	Kecamatan Candimulyo	6.197.939.000,00	6.196.585.155,00	99,98	6.001.862.000,00
16	Kecamatan Pakis	7.093.520.000,00	7.054.842.015,00	99,45	7.134.225.000,00
17	Kecamatan Ngablak	4.946.916.000,00	4.919.399.015,00	99,44	4.870.024.000,00
18	Kecamatan Grabag	9.241.508.000,00	9.241.508.000,00	100,00	8.707.115.000,00
19	Kecamatan Tegalrejo	6.593.541.000,00	6.592.850.440,00	99,99	6.891.683.000,00
20	Kecamatan Secang	6.202.959.000,00	6.023.104.114,00	97,10	6.227.762.000,00
21	Kecamatan Windusari	6.299.396.000,00	6.147.466.000,00	97,59	5.590.894.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>125.031.863.000,00</b>	<b>124.043.959.137,00</b>	<b>99,21</b>	<b>124.626.133.900,00</b>

Rincian Belanja Transfer Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa dapat dilihat pada **Lampiran 5.18**

Rincian Belanja Transfer Bantuan Keuangan Khusus per Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.45. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

No. Kec.	SKPD	Tahun 2017	
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1	Kecamatan Bandongan	1.400.000.000,00	1.350.000.000,00
2	Kecamatan Borobudur	3.417.223.100,00	2.912.113.800,00
3	Kecamatan Candimulyo	1.795.000.000,00	1.745.000.000,00
4	Kecamatan Dukun	1.275.000.000,00	1.125.000.000,00



No. Kec.	SKPD	Tahun 2017	
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp)
5	Kecamatan Grabag	6.799.595.000,00	6.610.410.000,00
6	Kecamatan Kajoran	3.375.000.000,00	3.475.000.000,00
7	Kecamatan Kaliangkrik	4.427.464.000,00	4.352.464.000,00
8	Kecamatan Mertoyudan	2.902.500.000,00	3.035.000.000,00
9	Kecamatan Mungkid	3.070.570.500,00	2.568.978.500,00
10	Kecamatan Muntilan	4.120.733.200,00	3.817.202.000,00
11	Kecamatan Ngablak	3.354.175.000,00	3.353.200.000,00
12	Kecamatan Ngluwar	3.549.330.000,00	3.259.329.900,00
13	Kecamatan Pakis	3.588.575.000,00	3.518.000.000,00
14	Kecamatan Salam	3.456.140.000,00	3.355.850.000,00
15	Kecamatan Salaman	3.714.879.400,00	3.714.879.400,00
16	Kecamatan Sawangan	4.023.993.000,00	3.642.423.000,00
17	Kecamatan Secang	2.394.103.500,00	2.350.842.000,00
18	Kecamatan Srumbung	3.201.215.000,00	2.600.700.000,00
19	Kecamatan Tegalrejo	2.556.645.300,00	2.516.050.500,00
20	Kecamatan Tempuran	1.705.000.000,00	1.455.000.000,00
21	Kecamatan Windusari	3.690.190.000,00	3.690.190.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>67.817.332.000,00</b>	<b>64.447.633.100,00</b>

Rincian Belanja Transfer Bantuan Keuangan Khusus per Desa dapat dilihat pada **Lampiran 5.19**

**b) Transfer Bantuan Keuangan Lainnya**

Tahun 2017		Tahun 2016
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>1.057.153.000,00</b>	<b>1.057.153.000,00</b>	<b>1.073.701.000,00</b>

Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Tahun 2017 dan 2016 adalah bantuan keuangan kepada Partai Politik berdasar Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2010. Rincian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2017 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 5.46. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	239.715.000,00	239.715.000,00	100,00	239.715.000,00
2	Partai Kebangkitan Bangsa	209.686.000,00	209.686.000,00	100,00	209.686.000,00
3	Partai Gerindra	189.546.000,00	189.546.000,00	100,00	189.546.000,00
4	Partai Golongan Karya	110.404.000,00	110.404.000,00	100,00	220.808.000,00
5	Partai Amanat Nasional	94.502.000,00	94.502.000,00	100,00	94.502.000,00
6	Partai Persatuan Pembangunan	93.856.000,00	93.856.000,00	100,00	0,00
7	Partai Keadilan Sejahtera	66.070.000,00	66.070.000,00	100,00	66.070.000,00
8	Partai Demokrat	53.374.000,00	53.374.000,00	100,00	53.374.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.057.153.000,00</b>	<b>1.057.153.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.073.701.000,00</b>

#### d. PEMBIAYAAN

Struktur APBD TA 2017 terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan. Anggaran pembiayaan adalah semua transaksi keuangan daerah yang merupakan hak dan kewajiban daerah yang belum terpenuhi pada tahun sebelumnya, termasuk transaksi untuk menutup atau memanfaatkan selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Sumber pembiayaan daerah antara lain:

- 1) Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, transfer dari Dana Cadangan, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali Pembayaran Pajak.
- 2) Pengeluaran Pembiayaan antara lain pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, transfer ke Dana Cadangan, penyertaan modal, pemberian Pinjaman Daerah, dan Pembayaran Pengembalian Pajak.
- 3) Anggaran Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebesar Rp521.563.594.864,00 dan anggaran Pengeluaran Pembiayaan tahun anggaran 2017 ditetapkan sebesar Rp38.025.542.086,00.
- 4) Adapun realisasi pembiayaan Tahun Anggaran 2017 untuk Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp521.583.993.264,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp38.025.542.086,00.

Realisasi Pembiayaan TA 2017 dan 2016 dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 5.47. Realisasi Pembiayaan

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
<b>A</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>521.563.594.864,00</b>	<b>521.583.993.264,00</b>	<b>100,00</b>	<b>547.401.510.682,00</b>
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	457.569.190.778,00	457.569.190.778,00	100,00	492.803.710.268,00
2	Pencairan Dana Cadangan	63.994.404.086,00	63.994.404.086,00	100,00	54.276.457.914,00
3	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0	20.398.400,00		321.342.500,00
<b>B</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>38.025.542.086,00</b>	<b>38.025.542.086,00</b>	<b>100,00</b>	<b>52.345.000.000,00</b>
1	Pembentukan Dana Cadangan	24.723.542.086,00	24.723.542.086,00	100,00	41.000.000.000,00
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda pada BUMD	13.302.000.000,00	13.302.000.000,00	100,00	11.345.000.000,00
<b>3</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>483.538.052.778,00</b>	<b>483.558.451.178,00</b>	<b>100,00</b>	<b>495.056.510.682,00</b>

#### 1) Penerimaan Pembiayaan

##### a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Pada tahun 2017, penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) adalah Rp457.569.190.778,00 atau 100% dari anggarannya sebesar Rp457.569.190.778,00.

##### b) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp63.994.404.086,00 dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.48. Realisasi Pencairan Dana Cadangan

No	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Dasar hukum
1	Pembangunan Pasar Muntilan	11.694.343.086,00	31.276.457.914,00	Perda No. 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pasar muntilan
2	Pembangunan RSUD Tipe B	33.750.000.000,00	0,00	Perda No.12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan RSUD Tipe B
3	Pilbub Pilwabub	1.028.131.000,00	0,00	Perda No. 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilbup
4	Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Arsip	17.521.930.000,00	0,00	Perda No. 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Arsip
5	Pembangunan Pasar Secang	0,00	23.000.000.000,00	Perda No. 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Secang.
	<b>Jumlah</b>	<b>63.994.404.086,00</b>	<b>54.276.457.914,00</b>	

### c) Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya

Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya merupakan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah tahun 2017 dan tahun 2016 sebesar Rp20.398.400,00 berasal dari angsuran dana bergulir adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.49. Realisasi Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah

No	Uraian	2017	2016
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Dinas Peternakan dan Perikanan	0,00	6.000.000,00
2	Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi	0,00	300.000.000,00
3	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM	0,00	15.342.500,00
4	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	20.398.400,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>20.398.400,00</b>	<b>321.342.500,00</b>

Pinjaman Dana Bergulir Tahun 2017 tersebut diberikan kepada pengusaha UKM melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM .

Rincian penerimaan kembali angsuran dana bergulir Tahun 2017 dapat dilihat pada **Lampiran 5.20**.

## 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

### a) Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp24.723.542.086,00 terdiri atas:

Tabel 5.50. Realisasi Pembentukan Dana Cadangan

No	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2016 audited	Dasar hukum
1	Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan	15.723.542.086,00	16.000.000.000,00	Perda No. 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pasar Muntilan
2	Pembentukan Dana Cadangan Pemilu Kada 2018	9.000.000.000,00	10.000.000.000,00	Perda No. 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilbup

No	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2016 audited	Dasar hukum
3	Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Setara Tipe B Tahun Anggaran 2016	0,00	15.000.000.000,00	Perda No.12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan RSUD Tipe B
	<b>Jumlah</b>	<b>24.723.542.086,00</b>	<b>41.000.000.000,00</b>	

#### b) Penyertaan Modal (Investasi) Pemda pada BUMD

Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemda pada BUMD sebesar Rp13.302.000.000,00 secara lebih rinci dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.51. Realisasi Penyertaan Modal (Investasi)

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	PD. BPR Bapas 69	5.225.000.000,00	5.225.000.000,00	100,00	5.225.000.000,00
2	PDAM Tirta Gemilang	5.250.000.000,00	5.250.000.000,00	100,00	4.000.000.000,00
3	Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU)	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	400.000.000,00
4	PD BPR BKK Muntilan	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00
5	PD BKK Tempuran	900.000.000,00	900.000.000,00	100,00	200.000.000,00
6	PT Bank Jawa Tengah	927.000.000,00	927.000.000,00	100,00	920.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>13.302.000.000,00</b>	<b>13.302.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11.345.000.000,00</b>

#### e. SISA ANGGARAN LEBIH (SILPA)

Secara keseluruhan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.52. Sisa Anggaran Lebih (SILPA)

No	Uraian	2017	2016
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a.	Realisasi Pendapatan	2.271.336.015.858,00	2.036.310.089.428,00
b.	Realisasi Belanja dan Transfer	2.451.441.154.742,00	2.073.797.409.332,00
c.	<b>Surplus/Sisa Lebih tahun Berjalan (a-b)</b>	<b>(180.105.138.884,00)</b>	<b>(37.487.319.904,00)</b>
d.	Realisasi Pembiayaan		
	1)Penerimaan	521.583.993.264,00	547.401.510.682,00
	2)Pengeluaran	38.025.542.086,00	52.345.000.000,00
	<b>3) Pembiayaan Netto (1 – 2)</b>	<b>483.558.451.178,00</b>	<b>495.056.510.682,00</b>
e.	<b>Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2017</b>	<b>303.453.312.294,00</b>	<b>457.569.190.778,00</b>

Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp303.453.312.294,00** yang terdiri atas SiLPA mengikat sebesar Rp109.226.238.873,00 dan SiLPA tidak mengikat sebesar Rp194.227.073.421,00. Rincian SiLPA mengikat Tahun 2017 dan 2016 tersebut yaitu:

Tabel 5.53. Sisa Anggaran Lebih (SILPA) Mengikat

No	Uraian	2017	2016
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	SILPA DAK Pendidikan	0,00	19.245.450.488,00
2	SILPA Tunjangan Khusus Guru	87.351.360,00	0,00

No	Uraian	2017	2016
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
3	SILPA DAK Tunjangan Profesi Guru	8.470.464.276,00	30.643.167.167,00
4	SILPA DAK Tamsil Guru	5.307.661.500,00	6.389.151.500,00
5	SILPA DBHCHT	1.822.517.519,00	655.695.980,00
6	SILPA BLUD RSUD	16.078.851.058,00	18.297.648.161,00
7	SILPA BLUD Puskesmas	12.296.246.252,00	19.203.639.835,00
8	SILPA Pendidikan SMA	4.957.323.901,00	4.957.323.901,00
9	SILPA Pendidikan SMK	11.210.994.200,00	11.210.994.200,00
10	SILPA DAK Pendidikan SD	5.378.024.951,00	22.925.191.352,00
11	SILPA Pendidikan SMP	2.779.268.866,00	14.790.746.300,00
12	SILPA DAK Kesehatan	0,00	716.875.335,00
13	SILPA DAK Infrastruktur	0,00	327.138.411,00
14	SILPA DAK Kelautan dan Perikanan	3.270.449,00	3.270.449,00
15	SILPA DAK Pertanian	2.768.115.998,00	2.768.115.998,00
16	SILPA DAK Lingkungan Hidup	8.740.101,00	8.740.101,00
17	SILPA DAK Keluarga Berencana	103.889.732,00	103.889.732,00
18	SILPA DAK Kehutanan	208.862.087,00	208.862.087,00
19	SILPA DAK Perdagangan	129.500.898,00	129.500.898,00
20	SILPA DAK Keselamatan Transportasi Darat	23.293.000,00	23.293.000,00
21	SILPA DAK IPD	0,00	5.742.519.179,00
22	SILPA DAK P3K2	0,00	12.953.763.000,00
23	SILPA DAK Bantuan Operasional Kesehatan	0,00	7.673.645.377,00
24	SILPA DAK Bantuan Operasional KB	35.764.125,00	51.834.410,00
25	SILPA DAK Bantuan Operasional Pendidikan PAUD	2.383.032.680,00	28.800.335,00
26	Pembangunan Pasar Muntilan	3.761.572.213,00	31.055.656.200,00
27	SILPA DAK Adminduk	351.429.118,00	0,00
28	Kesehatan Pelayanan Dasar	603.215.018,00	0,00
29	Kesehatan Pelayanan Farmasi	101.689.498,00	0,00
30	Kesehatan Pelayanan Rujukan RSUD	11.970.819,00	0,00
31	Infrastruktur Jalan	1.987.000,00	0,00
32	Infrastruktur Irigasi	123.370.459,00	0,00
33	Infrastruktur Air Minum	2.328.890,00	0,00
34	Infrastruktur Sanitasi	66.731.821,00	0,00
35	Pariwisata	827.100.000,00	0,00
36	DAK IPD Sanitasi	76.685.000,00	0,00
37	DAK IPD Jalan	323.597.800,00	0,00
38	DAK IPD Lainnya /Jembatan	118.732.290,00	0,00
39	DAK P3K2 Pertanian	4.624.247.000,00	0,00
40	Pembangunan Rumah Sakit	19.262.479.750,00	0,00
41	Sisa JKN	98.919.824,00	0,00
42	Sisa Setor 10 % Puskesmas	4.817.009.420,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>109.226.238.873,00</b>	<b>210.114.913.396,00</b>

### 3.2 PENJELASAN PERUBAHAN SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam proses pelaksanaan APBD Tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.21. Penjelasan Perubahan SAL

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (audited) (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	457.569.190.778,00	492.803.710.268,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	457.569.190.778,00	492.803.710.268,00
<b>Sub Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	303.453.312.294,00	457.569.190.778,00
<b>Sub Total</b>	<b>303.453.312.294,00</b>	<b>457.569.190.778,00</b>

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (audited) (Rp)
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Lain-lain	0,00	0,00
<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>303.453.312.294,00</b>	<b>457.569.190.778,00</b>

Saldo Anggaran Lebih awal tahun 2017 sebesar Rp457.569.190.778,00 dan tahun 2016 sebesar Rp492.803.710.268,00.

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan tahun 2017 sebesar Rp457.569.190.778,00 dan tahun 2016 sebesar Rp492.803.710.268,00 merupakan nilai Penggunaan SILPA pada Laporan Realisasi Anggaran pada tahun berjalan.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2017 sebesar Rp303.453.312.294,00 dan Tahun 2016 sebesar Rp457.569.190.778,00.

Saldo Anggaran Lebih akhir tahun 2017 sebesar Rp303.453.312.294,00 dan tahun 2016 sebesar Rp457.569.190.778,00 merupakan Saldo Anggaran Lebih akhir pada tahun berjalan.

### 5.3. PENJELASAN POS – POS NERACA

#### 1) ASET LANCAR

31 Desember 2017

31 Desember 2016

**Rp404.074.746.179,14**

**Rp550.224.444.520,32**

Aset Lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, Beban Dibayar Dimuka dan Persediaan. Rincian aset lancar per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.55. Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Kas di Kas Daerah	69.356.173.654,00	108.344.800.628,00
Kas di Bendahara Penerimaan	161.820.300,00	271.753.350,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	55.342.475,00	15.411.910,00
Kas di BLUD	28.375.097.310,00	32.295.120.471,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	22.000.000.000,00	57.000.000.000,00
Kas BOS	3.746.993.336,00	3.198.790.968,00
Investasi Jangka Pendek	180.000.000.000,00	260.000.000.000,00
Piutang Pendapatan	68.458.152.389,91	76.468.920.316,57
Piutang Lainnya	14.983.208.871,50	6.697.745.396,50
Penyisihan Piutang	(15.315.805.574,79)	(12.858.633.424,89)
Beban Dibayar Dimuka	324.097.600,00	389.762.600,00
Persediaan	31.929.665.817,52	18.400.772.305,14
<b>Jumlah</b>	<b>404.074.746.179,14</b>	<b>550.224.444.520,32</b>

#### Kas dan Setara Kas

31 Desember 2017

31 Desember 2016

**Rp123.695.427.075,00**

**Rp201.125.877.327,00**

Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2017 dan 2016 terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah, Setara Kas, dan Kas BOS sebagai berikut :

Tabel 5.56. Kas dan Setara Kas

No.	Kas dan Setara Kas	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	69.356.173.654,00	108.344.800.628,00
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	161.820.300,00	271.753.350,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	55.342.475,00	15.411.910,00
4.	Kas di BLUD	28.375.097.310,00	32.295.120.471,00
5.	Setara Kas	22.000.000.000,00	57.000.000.000,00
6.	Kas BOS	3.746.993.336,00	3.198.790.968,00
	<b>Jumlah</b>	<b>123.695.427.075,00</b>	<b>201.125.877.327,00</b>

**(1) Kas di Kas Daerah**

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>Rp69.356.173.654,00</b>	<b>Rp108.344.800.628,00</b>

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2017 dan 2016 tersebut tersimpan di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 180.182/09/KEP/23/2017 tentang Penunjukan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Magelang sebagai Bank Penyimpan Dana Bendahara Umum Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017.

Rincian saldo kas di Kas Daerah adalah sebagai berikut:

- (a) Rekening Giro PT Bank Jateng (BPD Jateng), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.57. Rekening Giro Bank Jateng

Uraian	No. Rekening	2017 (Rp)	2016 Audited (Rp)
Kas di RKUD	1-005-02340-1	69.236.711.436,00	108.344.800.628,00
	<b>Jumlah</b>	<b>69.236.711.436,00</b>	<b>108.344.800.628,00</b>

- (b) Rekening Penampungan PBB di Bank Jateng rincian sebagai berikut:

Tabel 5.58. Rekening Penampungan PBB

Uraian	No. Rekening	2017 (Rp)	2016 Audited (Rp)
Kas di RKUD	1-005-00321-7	119.462.218,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>119.462.218,00</b>	<b>0,00</b>

Bank Jateng terlambat dalam melakukan pemindahbukuan dari rekening penampungan PBB karena sistem komputer pada tanggal 29 Desember 2017 gagal melakukan pelimpahan secara otomatis ke Rekening Kas Umum Daerah. Selanjutnya pemindahbukuan rekening penampungan PBBP2 ke rekening RKUD dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2018.

**(2) Kas di Bendahara Penerimaan**

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>Rp161.820.300,00</b>	<b>Rp271.753.350,00</b>

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah saldo kas yang masih ada di Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa pendapatan yang belum disetorkan ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.59. Kas di Bendahara Penerimaan

No.	SKPD	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1.	Dinas Pariwisata & Kebudayaan	144.244.300,00	271.753.350,00
2.	Dinas Perhubungan	17.566.000,00	0,00
3.	Kecamatan Salam	10.000,00,00	0,00
<b>Kas Bendahara Penerimaan</b>		<b>161.820.300,00</b>	<b>271.753.350,00</b>

**(3) Kas di Bendahara Pengeluaran**

31 Desember 2017

31 Desember 2016

**Rp55.342.475,00**

**Rp15.411.910,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah saldo kas yang masih ada di Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.60. Kas di Bendahara Pengeluaran

No.	Uraian	SKPD	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)	penyetoran ke RKUD
1.	Sisa Belanja	1.BPPKP	0,00	10.333.410,00	03-Jan-17
		2.Dinas Lingkungan Hidup	6.326.000,00	0,00	29-Jan-18
		3.Disparpora	12.223.000,00	0,00	30-Jan-18
		4.Kecamatan Salam	7.720.805,00	0,00	20-Jan-18
			2.979.793,00	0,00	23-Jan-18
			10.920.000,00	0,00	31-Jan-18
			1.320.000,00	0,00	02-Feb-18
		5.Kecamatan Bandongan	1.716.600,00	0,00	17-Jan-18
		6.Kecamatan Pakis	180.000,00	0,00	04-Jan-18
	<b>Jumlah</b>	<b>43.386.198,00</b>	<b>10.333.410,00</b>		
2.	Pajak yang belum disetor	1.Kantor Kesbangpol	3.902.052,00	0,00	
		2.Dispermades	692.440,00	0,00	
		3.Kecamatan Salam	1.574.471,00	0,00	
		4.Kecamatan Bandongan	3.227.110,00	0,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>9.396.073,00</b>	<b>0,00</b>	
3.	Utang PFK	1.Kantor Perpustakaan dan Arsip	0,00	5.078.500,00	
		2.Kecamatan Salam	1.750.000,00	0,00	
		3.Kecamatan Dukun	100,00	0,00	
		4.Kecamatan Sawangan	60,00	0,00	
		5.Kecamatan Grabag	800.000,00	0,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>2.550.160,00</b>	<b>5.078.500,00</b>	
4.	Pendapatan Jasa giro yang belum disetor ke RKUD	1.BPPKAD	10.044,00	0,00	18-April-18
<b>Kas Bendahara Pengeluaran</b>			<b>55.342.475,00</b>	<b>15.411.910,00</b>	



**(4) Kas di BLUD**

31 Desember 2017

31 Desember 2016

**Rp28.375.097.310,00****Rp32.295.120.471,00**

Adalah saldo kas yang masih ada di BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas Tahun 2017 sebesar Rp28.375.097.310,00 adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.61. Kas Bendahara BLUD

No.	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
	<b>Kas di BLUD RSUD Muntilan</b>		
1.	Kas Bendahara Penerimaan	42.557.271,00	28.315.186,00
	1. Pendapatan Tunai	42.527.271,00	20.815.186,00
	2. Titipan Pasien	30.000,00	7.500.000,00
2.	Kas Bendahara Pengeluaran	16.036.293.787,00	18.249.135.209,00
	1. Kas Bendahara Pengeluaran BLUD	16.036.293.787,00	18.249.135.209,00
	<b>JUMLAH KAS BLUD RSUD Muntilan</b>	<b>16.078.851.058,00</b>	<b>18.277.450.395,00</b>
	<b>Kas di BLUD Puskesmas</b>		
1.	Puskesmas Salaman I	39.703.394,00	8.617.895,00
2.	Puskesmas Salaman II	258.069.528,00	317.319.087,00
3.	Puskesmas Borobudur	665.910.302,00	614.419.719,00
4.	Puskesmas Ngluwar	140.289.779,00	125.489.125,00
5.	Puskesmas Salam	92.037.379,00	209.122.264,00
6.	Puskesmas Srumbung	248.282.195,00	431.078.615,00
7.	Puskesmas Dukun	166.091.172,00	438.998.757,00
8.	Puskesmas Sawangan I	234.153.322,00	275.024.157,00
9.	Puskesmas Sawangan II	135.546.034,00	254.701.207,00
10.	Puskesmas Muntilan I	227.405.124,00	189.329.991,00
11.	Puskesmas Muntilan II	77.281.186,00	543.452.901,00
12.	Puskesmas Mungkid	877.894.788,00	895.327.919,00
13.	Puskesmas Mertoyudan I	207.873.789,00	261.783.399,00
14.	Puskesmas Mertoyudan II	431.364.476,00	248.339.715,00
15.	Puskesmas Tempuran	512.853.548,00	657.381.837,00
16.	Puskesmas Kajoran I	338.807.818,00	478.185.810,00
17.	Puskesmas Kajoran II	258.001.300,00	286.960.196,00
18.	Puskesmas Kaliangkrik	803.180.109,00	1.100.394.082,00
19.	Puskesmas Bandongan	731.289.837,00	468.791.770,00
20.	Puskesmas Candimulyo	278.532.620,00	428.233.918,00
21.	Puskesmas Pakis	1.356.295.303,00	1.213.082.513,00
22.	Puskesmas Ngablak	580.758.421,00	694.654.203,00
23.	Puskesmas Grabag I	1.636.455.817,00	1.845.484.207,00
24.	Puskesmas Grabag II	181.642.917,00	112.310.023,00
25.	Puskesmas Tegalrejo	107.036.854,00	199.181.280,00
26.	Puskesmas Secang I	852.845.667,00	591.612.270,00
27.	Puskesmas Secang II	140.896.335,00	364.505.629,00
28.	Puskesmas Windusari	600.525.407,00	720.081.028,00
29.	Puskesmas Kota Mungkid	115.221.831,00	43.806.559,00
	<b>Jumlah Kas BLUD Puskesmas</b>	<b>12.296.246.252,00</b>	<b>14.017.670.076,00</b>
	<b>JUMLAH KAS BLUD</b>	<b>28.375.097.310,00</b>	<b>32.295.120.471,00</b>

(5) **Setara Kas**

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>Rp22.000.000.000,00</b>	<b>Rp57.000.000.000,00</b>

Setara kas (*cash equivalent*) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 s.d 3 bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan. Setara kas berupa deposito berjangka kurang dari 3 bulan. Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Magelang memiliki deposito dengan umur 1 bulan sebesar Rp22.000.000.000,00. Rincian Setara Kas per 31 Desember 2017 sebagai berikut :

Tabel 5.62. Daftar Deposito 1-3 bulan

No.	Bank	No. Bilyet	Tanggal Tanam	Jangka Waktu	Nominal (Rp)
1	BRI	25101002608407	10-Nov-2014	1bln	10.000.000.000,00
2		0251-01-002644-403	07-Jan-15	1bln	5.000.000.000,00
3		677501000211402	28-Jan-15	1bln	1.000.000.000,00
4		308401000901407	30-Jan-15	1bln	1.000.000.000,00
Jumlah					<b>17.000.000.000,00</b>
5	Mandiri	136-02-0459301-3	13-Sep-16	1 bln	5.000.000.000,00
Jumlah					<b>5.000.000.000,00</b>
<b>Jumlah Setara Kas Tahun 2017</b>					<b>22.000.000.000,00</b>

(6) **Kas BOS**

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>Rp3.746.993.336,00</b>	<b>Rp 3.198.790.968,00</b>

Kas BOS merupakan bagian dari aset lancar yang merupakan sisa penggunaan dana BOS dari 554 SD Negeri dan 59 SMP Negeri yaitu sebesar Rp3.746.993.336,00. Rincian Kas BOS per Sekolah SMP dan SD ada pada **Lampiran 5.21**.

(7) **Investasi Jangka Pendek**

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>Rp180.000.000.000,00</b>	<b>Rp260.000.000.000,00</b>

Investasi Jangka Pendek berupa deposito yang jangka waktunya lebih dari 3 bulan. Rincian Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.63. Daftar Deposito lebih dari 3 bulan

No.	Bank	No. Bilyet	Tanggal Tanam	Jangka Waktu	Nominal (Rp)
<b>Deposito Per 31 Desember 2017</b>					
1	BPD	180225	25 Januari 2017	3 bulan	40.000.000.000,00
2	BPD	183302	25 Januari 2017	3 bulan	30.000.000.000,00
3	BPD	183301	25 Januari 2017	3 bulan	30.000.000.000,00
Jumlah Deposito BPD					<b>100.000.000.000,00</b>
4	BTN	0081-01-40-000353-9	29 Agustus 2012	6 bulan	10.000.000.000,00
5	BTN	0081-01-40-000354-7	29 Agustus 2012	6 bulan	10.000.000.000,00

No.	Bank	No. Bilyet	Tanggal Tanam	Jangka Waktu	Nominal (Rp)
Jumlah Deposito BTN					20.000.000.000,00
6	BRI	0251-01-002313-40-0	29 Agustus 2012	6 bulan	5.000.000.000,00
7	BRI	0251-01-002995-40-6	14 November 2015	6 bulan	10.000.000.000,00
Jumlah Deposito BRI					15.000.000.000,00
8	BNI	481983	30 Agustus 2012	3 bulan	5.000.000.000,00
9	BNI	497408	30 September 2013	3 bulan	10.000.000.000,00
10	BNI	499651	14 November 2013	3 bulan	20.000.000.000,00
11	BNI	500066	15 Juli 2014	3 bulan	10.000.000.000,00
Jumlah Deposito BNI					45.000.000.000,00
<b>Jumlah Deposito per 31 Desember 2017</b>					<b>180.000.000.000,00</b>
<b>Deposito Per 31 Desember 2016</b>					
1	BPD	179879	27 Juni 2016	3 bulan	40.000.000.000,00
2	BPD	179880	27 Juni 2016	3 bulan	40.000.000.000,00
3	BPD	179881	27 Juni 2016	3 bulan	40.000.000.000,00
4	BPD	179882	27 Juni 2016	3 bulan	30.000.000.000,00
5	BPD	179883	27 Juni 2016	3 bulan	30.000.000.000,00
Jumlah Deposito BPD					180.000.000.000,00
6	BTN	0081-01-40-000353-9	29 Agustus 2012	6 bulan	10.000.000.000,00
7	BTN	0081-01-40-000354-7	29 Agustus 2012	6 bulan	10.000.000.000,00
Jumlah deposito BTN					20.000.000.000,00
8	BRI	0251-01-002313-40-0	29 Agustus 2012	6 bulan	5.000.000.000,00
9	BRI	0251-01-002995-40-6	14 November 2015	6 bulan	10.000.000.000,00
Jumlah deposito BRI					15.000.000.000,00
10	BNI	481983	30 Agustus 2012	3 bulan	5.000.000.000,00
11	BNI	497408	30 September 2014	3 bulan	10.000.000.000,00
12	BNI	499651	14 November 2014	3 bulan	20.000.000.000,00
13	BNI	500066	15 Juli 2015	3 bulan	10.000.000.000,00
Jumlah deposito BNI					45.000.000.000,00
<b>Jumlah Deposito per 31 Desember 2016</b>					<b>260.000.000.000,00</b>

Deposito diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*) setiap bulannya sehingga apabila telah jatuh tempo deposito tidak dicairkan maka akan secara otomatis diperpanjang dengan jangka waktu yang sama dan suku bunga sesuai ketentuan yang berlaku.

#### (8) Piutang Pendapatan

31 Desember 2017

31 Desember 2016

**Rp68.458.152.389,91**

**Rp76.468.920.316,57**

Piutang Pendapatan per 31 Desember 2017 dan 2016 terdiri dari:

Tabel 5.64. Piutang Pendapatan

NO.	Jenis Piutang	Nilai tagihan per 31 Desember 2016	Penambahan Tahun 2017	Pengurangan Tahun 2016	Nilai tagihan per 31 Desember 2017
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Piutang Pajak	22.436.654.430,48	31.512.607.864,00	28.226.512.200,00	25.722.750.094,48

NO.	Jenis Piutang	Nilai tagihan per 31 Desember 2016	Penambahan Tahun 2017	Pengurangan Tahun 2016	Nilai tagihan per 31 Desember 2017
2	Piutang Retribusi	1.296.206.035,00	1.381.066.066,00	693.883.474,00	1.983.388.627,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	24.785.235.157,85	4.293.000.000,00	20.492.235.157,85
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	20.255.305.271,09	22.752.325.484,34	42.658.064.669,85	349.566.085,58
5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	31.811.421.780,00	39.938.041.335,00	52.508.583.490,00	19.240.879.625,00
7	Piutang pendapatan lainnya	669.332.800,00	0,00	0,00	669.332.800,00
	<b>Jumlah Piutang Pendapatan</b>	<b>76.468.920.316,57</b>	<b>120.369.275.907,19</b>	<b>128.380.043.833,85</b>	<b>68.458.152.389,91</b>

Piutang Pendapatan sejumlah Rp68.458.152.389,91 dapat dikategorikan menjadi piutang lancar, kurang lancar, diragukan tertagih dan macet sebagaimana tabel dalam **Lampiran 5.22**.

### (9) Piutang Lainnya

31 Desember 2017

31 Desember 2016

**Rp14.983.208.871,50**

**Rp6.697.745.396,50**

Piutang Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 terdiri dari:

Tabel 5.65. Piutang Lainnya

No	Jenis Piutang	Nilai tagihan per 31 Desember 2016	Penambahan Tahun 2017	Pengurangan Tahun 2017	Nilai tagihan per 31 Desember 2017
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1.	RSUD Muntian				
1.a	Retribusi Rawat Inap	1.119.405.290,50	478.767.716,00	293.543.231,00	1.304.629.775,50
	a. Piutang Pasien Umum Tahun 2017	0,00	478.767.716,00	252.064.304,00	226.703.412,00
	b. Piutang Pasien Umum Tahun 2016	206.370.122,00	0,00	39.159.027,00	167.211.095,00
	c. Piutang Pasien Umum Tahun 2015	165.317.976,00	0,00	2.319.900,00	162.998.076,00
	d. Piutang Pasien Umum Tahun 2014	82.451.114,50	0,00	0,00	82.451.114,50
	e. Piutang Pasien Umum Th 2013	315.375.636,00	0,00	0,00	315.375.636,00
	f. Piutang Pasien Umum Th 2012	211.840.847,00	0,00	0,00	211.840.847,00
	g. Piutang Pasien Umum Th 2011	77.765.070,00	0,00	0,00	77.765.070,00
	h. Piutang Pasien Umum Th 2007	1.757.875,00	0,00	0,00	1.757.875,00
	i. Piutang Pasien Umum Th 2006	2.177.025,00	0,00	0,00	2.177.025,00
	j. Piutang Pasien Umum Tahun 2005	56.349.625,00	0,00	0,00	56.349.625,00
1.b	Piutang Jamkesmas/ JKN	4.858.935.711,00	12.620.678.788,00	4.858.935.711,00	12.620.678.788,00
1.c.	Piutang Jamkes Lainnya- Piutang Jasa Raharja 2017	37.670.621,00	8.198.115,00	37.670.621,00	8.198.115,00
2.	Piutang Lain- Lain BLUD	59.981.951,00	0,00	59.981.951,00	0,00
	a. Piutang Pajak	59.415.951,00	0,00	59.415.951,00	0,00
	b. Piutang ATM BRI/Piutang sewa	566.000,00	0,00	566.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.075.993.573,50</b>	<b>13.107.644.619,00</b>	<b>5.250.131.514,00</b>	<b>13.933.506.678,50</b>
3.	Piutang Puskesmas BLUD - BPJS	621.751.823,00	1.049.702.193,00	621.751.823,00	1.049.702.193,00
	<b>Jumlah</b>	<b>621.751.823,00</b>	<b>1.049.702.193,00</b>	<b>621.751.823,00</b>	<b>1.049.702.193,00</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>6.697.745.396,50</b>	<b>14.157.346.812,00</b>	<b>5.871.883.337,00</b>	<b>14.983.208.871,50</b>

Rincian piutang lainnya di **lampiran 5.23**

## (10) Penyisihan Piutang

31 Desember 2017

31 Desember 2016

(Rp15.315.805.574,79)

(Rp12.858.633.424,89)

Pemerintah Kabupaten Magelang telah menyusun Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yang diantaranya mengatur tentang kebijakan akuntansi piutang. Piutang daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Umur piutang dihitung sejak timbulnya piutang sampai dengan akhir periode pelaporan. Untuk menentukan besarnya penyisihan pada tiap akhir tahun, SKPD yang memiliki piutang melakukan penatausahaan piutang menurut umur (*aging schedule*) sebagai dasar perhitungan.

Saldo piutang di atas merupakan saldo piutang bersih per 31 Desember 2017 yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah dikurangi dengan penyisihan piutang dengan rincian sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.66. Penyisihan Piutang

NO.	Jenis Piutang	Nilai tagihan per 31 Desember 2017	Penyisihan Piutang	NRV Piutang
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Piutang Pendapatan</b>			
1.	Piutang Pajak	25.722.750.094,48	13.011.744.612,54	12.711.005.481,94
2.	Piutang Retribusi	1.983.388.627,00	755.348.603,25	1.228.040.023,75
3.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20.492.235.157,85	0,00	20.492.235.157,85
4.	Piutang Lain- lain PAD yang Sah	349.566.085,58	0,00	349.566.085,58
5.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
6.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	19.240.879.625,00	0,00	19.240.879.625,00
7	Piutang pendapatan lainnya	669.332.800,00	669.332.800,00	0,00
	<b>Jumlah Piutang Pendapatan</b>	<b>68.458.152.389,91</b>	<b>14.436.426.015,79</b>	<b>54.021.726.374,12</b>
<b>B</b>	<b>Piutang Lainnya</b>			
1	RSUD Muntilan			
1.a	Retribusi Rawat Inap	1.304.629.775,50	879.379.559,00	425.250.216,50
	a. Piutang Pasien Umum Tahun 2017	226.703.412,00	0,00	226.703.412,00
	b. Piutang Pasien Umum Tahun 2016	167.211.095,00	50.163.328,50	117.047.766,50
	c. Piutang Pasien Umum Tahun 2015	162.998.076,00	81.499.038,00	81.499.038,00
	d. Piutang Pasien Umum Tahun 2014	82.451.114,50	82.451.114,50	0,00
	e. Piutang Pasien Umum Th 2013	315.375.636,00	315.375.636,00	0,00
	f. Piutang Pasien Umum Th 2012	211.840.847,00	211.840.847,00	0,00
	g. Piutang Pasien Umum Th	77.765.070,00	77.765.070,00	0,00

NO.	Jenis Piutang	Nilai tagihan per 31 Desember 2017	Penyisihan Piutang	NRV Piutang
	2011			
	h. Piutang Pasien Umum Th 2007	1.757.875,00	1.757.875,00	0,00
	i. Piutang Pasien Umum Th 2006	2.177.025,00	2.177.025,00	0,00
	j. Piutang Pasien Umum Tahun 2005	56.349.625,00	56.349.625,00	0,00
1.b	Piutang Jamkesmas/ JKN - Piutang JKN	12.620.678.788,00	0,00	12.620.678.788,00
1.c	Piutang Jamkes Lainnya - Piutang Jasa Raharja 2017	8.198.115,00	0,00	8.198.115,00
2	Piutang Puskesmas BLUD-BPJS	1.049.702.193,00	0,00	1.049.702.193,00
	<b>Jumlah Piutang Lainnya</b>	<b>14.983.208.871,50</b>	<b>879.379.559,00</b>	<b>14.103.829.312,50</b>
	<b>Jumlah per 31 Desember 2017</b>	<b>83.441.361.261,41</b>	<b>15.315.805.574,79</b>	<b>68.125.555.686,62</b>

Nilai Piutang sebesar Rp83.441.363.261,41 tersebut mencakup Piutang Jamkesda RSUD Muntitan sebesar Rp522.094.936,00 dan Piutang Jamkesda Puskesmas BLUD (Dinkes) sebesar Rp124.701.000,00 yang merupakan piutang BLUD ke PPKD (tereliminasi pada saat dilakukan konsolidasi).

Selanjutnya *Aging schedule* Penyisihan Piutang dapat dilihat pada **Lampiran 5.24**.

#### (11) Beban Dibayar di Muka

31 Desember 2017

31 Desember 2016

**Rp324.097.600,00**

**Rp389.762.600,00**

Saldo Beban Dibayar di Muka Tahun 2017 sebesar Rp324.097.600,00 terdiri dari:

Tabel 5.67. Beban Dibayar Dimuka

NO	SKPD	Uraian	Periode	Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2016	Penambahan Tahun 2017	Pengurangan Tahun 2017	Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2017
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7
1.	DPU &ESDM	Pembayaran sewa tanah [periode 2018 sd 2020	5 Tahun	327.862.600,00	0,00	91.910.000,00	235.952.600,00
2.	Disdagkop ukm	Sewa tanah untuk pasar kaliangkrik		61.900.000,00	36.845.000,00	61.900.000,00	36.845.000,00
3	Satpol PP dan Damkar	pembayaran asuransi tenaga kerja		0,00	34.800.000,00	0,00	34.800.000,00
4	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Sewa tanah untuk Ketep Pass	30 Septem ber 2017 – 29 Septem ber 2018	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
	<b>Jumlah</b>			<b>389.762.600,00</b>	<b>88.145.000,00</b>	<b>153.810.000,00</b>	<b>324.097.600,00</b>

**(12) Persediaan**

31 Desember 2017

31 Desember 2016

**Rp31.929.665.817,52****Rp18.400.772.305,14**

Merupakan persediaan barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Nilai persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.68. Persediaan

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1	ATK	251.382.745,00	694.708.282,00
2	Cetakan	2.394.559.513,00	1.755.134.755,00
3	Alat Kebersihan	33.910.130,00	189.547.730,00
4	BBM	0,00	784.400,00
5	Benda Pos	2.124.200,00	24.762.050,00
6	Alat Listrik	40.066.325,00	73.699.005,00
7	Obat-Obatan	9.432.356.767,52	7.426.827.390,14
8	Alat dan Bahan Lab	573.429.061,00	406.191.652,00
9	Isi tabung pemadam	23.562.000,00	23.275.000,00
10	Kuasi	137.228.350,00	155.020.000,00
11	Bahan makanan pokok	69.082.940,00	219.305.900,00
12	Alat Kesehatan/Alat Kedokteran	0,00	38.800.209,00
16	Vaksin	828.216.900,00	228.855.770,00
17	Bahan Material Lainnya	380.956.618,00	419.146.955,00
18	Bahan Baku Bangunan	225.655.555,00	5.882.400,00
19	Bahan/Bibit Tanaman	652.528.600,00	577.307.850,00
20	Bahan Kimia	3.474.240,00	5.299.740,00
21	Bahan Bibit Temak/ikan	4.625.000,00	3.664.000,00
22	Barang yang akan diserahkan kepada pihak keriga	9.483.471.000,00	0,00
23	Persediaan RSUD Muntilan	5.376.970.670,00	5.106.786.362,00
24	Persediaan BLUD Puskesmas	1.580.617.230,00	1.045.772.855,00
25	Persediaan BOS	435.447.973,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>31.929.665.817,52</b>	<b>18.400.772.305,14</b>

Adapun rincian persediaan per SKPD dijelaskan dalam **Lampiran 5.25**.

Per 31 Desember 2017 terdapat persediaan rusak/kadaluarsa yang belum dihapuskan pada 4 OPD Kabupaten Magelang sebesar Rp368.390.953,00 yaitu pada BPPKAD berupa barang cetakan sebesar Rp238.343.640,00, RSUD berupa obat-obatan sebesar Rp13.776.157,00, Disdukcapil berupa barang cetakan sebesar Rp103.071.828,00 dan Labkesmas – Dinkes berupa reagen sebesar Rp13.199.328,00.

**2) INVESTASI JANGKA PANJANG**

31 Desember 2017

31 Desember 2016

**Rp232.411.946.049,89****Rp202.614.723.690,22**

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen.

**a) Investasi Non Permanen**

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>Rp82.449.000,00</b>	<b>Rp255.273.593,75</b>

Saldo Investasi non permanen tahun 2017 disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai investasi non permanen sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp82.449.000,00. Nilai tagihan investasi permanen beserta penyisihannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.69. Tagihan Investasi Permanen

SKPD	Saldo per 31 Des 2017	Penyisihan	NRV
Distanpangan	570.574.000,00	570.574.000,00	0,00
Dispeterikan	2.086.823.000,00	2.004.374.000,00	82.449.000,00
Disdagkopukm	1.543.589.155,00	1.543.589.155,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.200.986.155,00</b>	<b>4.118.537.155,00</b>	<b>82.449.000,00</b>

Sedangkan tabel mutasi dari investasi permanen serta keterangan lebih rinci perihal penyisihan masing –masing investasi non permanen dapat dilihat pada **Lampiran 5.26**.

**b) Investasi Permanen**

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>Rp232.411.946.049,89</b>	<b>Rp202.359.450.096,47</b>

Termasuk dalam Investasi Permanen adalah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Investasi Permanen Lainnya. Berikut rincian saldo investasi permanen sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Tabel 5.70. Investasi Permanen

No	Nama BUMD	Saldo per 31 Desember 2017 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2016 (Rp)
1	Penyertaan Modal ke BUMD	198.455.511.055,31	171.786.310.531,00
2	Investasi Permanen Lainnya	33.956.434.994,58	30.573.139.565,00
	<b>Jumlah</b>	<b>232.411.946.049,89</b>	<b>202.359.450.096,00</b>

Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Magelang dijelaskan bahwa:

- (1) Penilaian investasi permanen menggunakan metode biaya (*cost method*) untuk investasi permanen pada perusahaan daerah yang kepemilikannya dibawah 20%;



- (2) Penilaian investasi permanen menggunakan metode ekuitas (*equity method*) untuk investasi permanen pada perusahaan daerah yang kepemilikannya diatas 20%

Penilaian Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Magelang menggunakan metode ekuitas diberlakukan mulai tahun 2011. Metode ini mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.

**a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp198.455.511.055,31 dan Rp171.786.310.531,00 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) PD BPR Bapas 69 dengan nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp133.093.254.316,50 dan Rp114.759.446.266,00;
- (2) PDAU dengan nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp3.522.540.302,31 dan Rp2.974.218.328,00;
- (3) PDAM Tirta Gemilang dengan nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp61.839.716.436,50 dan Rp54.052.645.937,00.

**b) Investasi Permanen Lainnya**

Nilai Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp33.956.434.994,58 dan Rp30.573.139.565,00 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) PT.Bank Jateng dengan nilai Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp14.358.000.000,00 dan Rp13.431.000.000,00;
- (2) PD. BPR BKK Muntilan dengan nilai Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp14.197.408.291,67 dan Rp12.850.659.562,00;
- (3) PD.BKK Tempuran dengan nilai Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp15.121.026.702,91 dan Rp4.011.480.003,00;
- (4) Pekan Raya dan Promosi Pembangunan dengan nilai Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 tidak mengalami perubahan yaitu Rp280.000.000,00.

**3) ASET TETAP**

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<hr/> <b>Rp2.173.049.754.022,08</b>	<hr/> <b>Rp1.837.749.116.435,29</b>

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai tersebut diatas adalah nilai per 31 Desember 2017 dan 2016.

Daftar aset tetap per kelompok barang tersaji dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.71 Daftar Aset Tetap Per Kelompok Barang

No	Uraian Kelompok Barang	31 Desember 2016 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
A.	Tanah	571.237.721.517,00	36.943.404.285,00	942.256.637,00	607.238.869.165,00
B.	Peralatan Dan Mesin	419.198.808.997,59	89.754.085.483,00	622.732.245,59	508.330.162.235,00
C.	Gedung Dan Bangunan	984.174.085.711,36	156.275.204.070,64	16.211.982.800,00	1.124.237.306.982,00
D.	Jalan Irigasi & Jaringan	1.078.014.971.456,40	187.789.528.073,00	33.162.729.536,40	1.232.641.769.993,00
E.	Aset Tetap Lainnya	60.924.530.093,00	30.305.102.862,00	202.928.352,00	91.026.704.603,00
F.	Konstruksi Dlm Peng.	6.475.364.582,00	68.040.927.862,00	1.745.460.500,00	72.770.831.944,00
G.	Akumulasi Penyusutan	(1.282.276.365.922,06)	(246.657.532.639,54)	(65.738.007.656,68)	(1.463.195.890.899,92)
	<b>Total Nilai</b>	<b>1.837.749.116.435,29</b>	<b>322.450.719.996,10</b>	<b>(12.849.917.585,69)</b>	<b>2.173.049.754.022,08</b>

**a) Tanah**

31 Desember 2017

31 Desember 2016

**Rp607.238.869.165,00**

**Rp571.237.721.517,00**

Tanah senilai Rp607.238.869.165,00 dan Rp571.237.721.517,00 merupakan nilai tanah per 31 Desember 2017 dan 2016.

Penambahan tanah sebesar Rp36.943.404.285,00 selama tahun 2017 berasal dari:

a. Belanja Modal tanah sebesar Rp30.761.614.285,00 pada 15 lokasi yaitu :

- (1) SKPD Dinas Kesehatan 2 lokasi terdiri dari tanah penggantian Puskesmas Salaman I alih fungsi Rumah Sakit Type D senilai Rp1.114.601.760,00 dan tanah penggantian Tanah Desa untuk Puskesmas Kaliangkrik senilai Rp1.281.065.800,00.
- (2) SKPD RSUD Muntilan 1 lokasi yaitu tanah perluasan RSUD Muntilan senilai Rp657.668.415,00.
- (3) SKPD DPU PR 7 lokasi terdiri dari tanah jembatan gantung Mangunsuko senilai Rp163.694.973,00; tanah jembatan gantung Desa Paten senilai Rp154.959.222,00; tanah jembatan gantung Kalinegoro senilai Rp228.582.016,00; tanah jembatan gantung Kalikuto senilai Rp187.653.017,00; tanah jembatan Elo Mejing senilai Rp201.390.456,00; tanah jembatan Progo Rejosari senilai Rp157.605.112,00 dan tanah jembatan Gantung Desa Sumber senilai Rp103.286.134,00.
- (4) SKPD DISPARPORA 1 lokasi yaitu tanah lapangan Kaliangkrik senilai Rp1.515.439.310,00.

- (5) SKPD BPPKAD 4 lokasi terdiri dari tanah untuk Kecamatan Sawangan senilai Rp4.555.570.000,00; tanah untuk Kecamatan Mertoyudan senilai Rp9.852.289.000,00; tanah untuk Kecamatan Kaliangkrik senilai Rp778.384.910,00 dan tanah untuk *Islamic Centre* Sawitan senilai Rp9.809.424.160,00.
- b. Hibah tanah sebesar Rp210.000.000,00 yaitu tanah lapangan olahraga SMPN 1 Secang.
- c. Koreksi reklas tanah dari Aset Lain-Lain atas aset eks Kemitraan Kalibening sebesar Rp5.971.790.000,00 di Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga. Nilai tersebut berasal dari hasil penilaian KJPP Rachmat MP & Rekan berdasarkan laporan Nomor 074.A/KJPP-JKT-LP/VII/11 tanggal 11 Juli 2011. Lihat Catatan V.5.3.e.1).

Pengurangan tanah sebesar Rp942.256.637,00 selama tahun 2017 berasal dari:

- a) Koreksi kurang tanah Kalibening senilai Rp932.503.637,00 karena telah dilakukan penilaian (appraisal) tanah kalibening dan telah dicatat kembali sesuai harga penilaian.
- b) Koreksi kurang tanah SMAN Candimulyo senilai Rp9.753.000,00 yang tercatat di BPPKAD (Pengelola) karena tercatat ganda dengan tanah di SMAN Candimulyo yang sudah di serahkan Ke Provinsi.

Saldo tanah milik Pemerintah Kabupaten Magelang mencakup tanah yang belum bersertifikat sebanyak 1.717 persil tanah senilai Rp552.242.930.869,00, yang terdiri atas tanah gedung/bangunan perkantoran sebanyak 557 persil senilai Rp282.683.667.909,00; tanah dan jembatan sebanyak 263 persil senilai Rp228.209.674.011,00 dan tanah jaringan irigasi sebanyak 951 persil senilai Rp41.349.588.949,00.

Pada tanggal 5 Desember 2017, Pemerintah Kabupaten Magelang telah digugat oleh Paguyuban Penghuni Ruko dan Rusunawa Plaza Muntilan terkait perpanjangan HGB dan HMRS dengan Nomor Perkara 73/6/2017/PTUN.SMG. Aset Plaza Muntilan telah dicatat oleh Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun 2015 dengan nilai sebesar Rp965.120.000,00 untuk tanah. Sampai dengan tanggal 4 Mei 2018, proses hukum di Peradilan Tata Usaha Negara masih berlangsung.

Rincian saldo Aset Tanah per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.27**.

#### b) Peralatan dan Mesin

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>Rp508.330.162.235,00</b>	<b>Rp419.198.808.997,59</b>

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing senilai Rp508.330.162.235,00 dan Rp419.198.808.997,59 dan terdiri dari:

Tabel 5.72 Daftar Peralatan dan Mesin Tahun 2017 dan 2016

No	Jenis	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1	Alat-Alat Besar	28.578.174.539,00	24.507.801.897,00
2	Alat-Alat Angkut	102.006.924.834,00	85.794.709.212,02

No	Jenis	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
3	Alat-Alat Bengkel	2.523.410.532,00	2.407.682.140,00
4	Alat Ukur	3.562.117.395,00	1.822.566.482,00
5	Alat-Alat Pertanian	2.696.162.573,00	2.617.446.171,00
6	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	233.202.079.662,00	185.293.182.423,57
7	Alat Studio Dan Komunikasi	19.543.725.049,00	16.403.017.843,00
8	Alat Kedokteran	84.860.080.931,00	73.302.527.359,00
9	Alat Laboratorium	30.524.273.807,00	26.235.362.557,00
10	Alat Keamanan	833.212.913,00	814.512.913,00
	<b>Jumlah</b>	<b>508.330.162.235,00</b>	<b>419.198.808.997,59</b>

Penambahan Peralatan dan Mesin sebesar Rp89.754.085.483,00 selama tahun 2017 berasal dari:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp87.100.333.670,00 berasal dari 48 SKPD.
- b. Hibah Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.081.767.130,00 pada 7 SKPD yaitu Disdikbud, RSUD Muntilan, Dinas Sosial, BPBD, Disperinaker, Disdagkop UKM dan Dispeterikan.
- c. Reklas masuk Peralatan dan Mesin sebesar Rp571.984.683,00 pada 4 SKPD yaitu DPUPR, Satpol PP dan PK, Disperinaker dan Disparpora.

Pengurangan Peralatan dan Mesin sebesar Rp622.732.245,59 selama tahun 2017 berasal dari:

- a) Koreksi Kurang Peralatan dan Mesin sebesar Rp85.403.481,59 pada 2 SKPD yaitu Disdikbud senilai Rp72.053.481,00, dan Kecamatan Candimulyo senilai Rp13.350.000,00.
- b) Koreksi saldo kurang Peralatan dan Mesin sebesar Rp0,59 pada SKPD Distan Pangan.
- c) Reklas ke Aset Lainnya Peralatan dan Mesin sebesar Rp537.328.764,00 pada 4 SKPD yaitu Disdikbud senilai Rp396.854.010,00; Kecamatan Ngablak senilai Rp6.200.000,00; BPPKAD senilai Rp97.771.136,00; dan BKPPD senilai Rp36.503.618,00.

Pada tahun 2017 terdapat penambahan aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari aset ek kemitraan objek wisata taman rekreasi Kalibening sebesar Rp17.000.000,00 di Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga. Lihat Catatan V.5.3.e.1).

Saldo rincian aset Peralatan dan Mesin per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.28** sampai dengan **Lampiran 5.37**.

### c) Gedung dan Bangunan

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>Rp1.124.237.306.982,00</b>	<b>Rp984.174.085.711,36</b>

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing senilai Rp1.124.237.306.982,00 dan Rp984.174.085.711,36 terdiri dari:

Tabel 5.73. Daftar Gedung dan Bangunan Tahun 2017 dan 2016

No	Jenis	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1	Bangunan Gedung	1.114.500.410.557,00	977.211.378.463,36
2	Bangunan Monumen	9.736.896.425,00	6.962.707.248,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.124.237.306.982,00</b>	<b>984.174.085.711,36</b>

Rincian Bangunan Gedung per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.38** dan Rincian Bangunan Monumen per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.39**.

Penambahan Gedung dan Bangunan sebesar Rp156.275.204.070,64 selama tahun 2017 berasal dari:

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp129.178.776.611,00 pada 27 SPKD.
- Hibah Gedung dan Bangunan sebesar Rp10.051.500.279,00 pada 3 SKPD yaitu Disdikbud senilai Rp846.119.000,00; Disperinaker senilai Rp7.296.361.000,00 dan Disparpora senilai Rp1.909.020.279,00.
- Koreksi saldo tambah Gedung dan Bangunan sebesar Rp0,64 pada 2 SKPD yaitu RSUD Muntilan senilai Rp0,40 dan Distan Pangan senilai Rp0,24.
- Reklas Masuk Gedung dan Bangunan sebesar Rp17.044.927.180,00 pada 11 SKPD yaitu Disdikbud, Dinas Kesehatan, RSUD Muntilan, DPUPR, DPRKP, Dinas Sosial, Disparpora, Sekretariat Daerah, Kecamatan Tempuran, Kecamatan Secang dan Bappeda Litbangda.

Pengurangan Gedung dan Bangunan sebesar Rp16.211.982.800,00 selama tahun 2017 berasal dari:

- Koreksi Kurang Gedung dan Bangunan sebesar Rp11.785.983.680,00 pada 5 SKPD yaitu Disdikbud senilai Rp2.255.825.429,00; Dinas Kesehatan senilai Rp7.447.797.134,00; RSUD Muntilan senilai Rp106.598.865,00; DPUPR senilai Rp1.757.856.752,00; dan Dinas Sosial senilai Rp217.905.500,00.
- Reklas ke aset lainnya Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.425.999.120,00 pada 7 SKPD yaitu : Disdikbud senilai Rp163.770.000,00; Disdagkop UKM senilai Rp2.246.201.700,00 ; Dispuspa senilai Rp1.201.822.000,00; Kecamatan Candimulyo senilai Rp245.276.500,00; Kecamatan Pakis senilai Rp. 344.214.170,00; Kecamatan Ngablak senilai Rp179.939.750,00 dan BPPKAD senilai Rp44.775.000,00

Atas aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.637.999.999,00P tersebut berada di tanah milik Pemerintah Kabupaten Magelang. Tanah tersebut masih dalam proses hukum gugatan. Lihat Catatan V.5.c.3).a).

Pada tahun 2017 terdapat penambahan aset Gedung dan Bangunan yang berasal dari aset ek kemitraan objek wisata taman rekreasi Kalibening sebesar Rp4.576.215.000,00 di Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga. Lihat Catatan V.5.3.e.1).

#### d) Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>Rp1.232.641.769.993,00</b>	<b>Rp1.078.014.971.456,40</b>

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing senilai Rp1.232.641.769.993,00 dan Rp1.078.014.971.456,40 terdiri dari:

Tabel 5.74. Daftar Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2017 dan 2016

No	Jenis	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	854.570.626.443,00	745.009.874.200,40
2	Bangunan Air Irigasi	338.645.162.838,00	297.079.209.506,00
3	Instalasi	12.559.346.460,00	12.327.880.427,00
4	Jaringan	26.866.634.252,00	23.598.007.323,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.232.641.769.993,00</b>	<b>1.078.014.971.456,40</b>

Rincian saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.40** sampai dengan **Lampiran 5.43**.

Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp187.789.528.073,00 selama tahun 2017 berasal dari:

- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp156.137.399.037,00 pada 10 SKPD yaitu Disdikbud, Dinas Kesehatan, DPU PR, DPRKP, Distan Pangan, Diskominfo, Disdagkop UKM, Sekretariat Daerah, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Secang.
- Reklas masuk hasil koreksi dan split anggaran Jalan Irigasi Jaringan sebesar Rp31.652.129.036,00 pada SKPD DPUPR.

Pengurangan Jalan Irigasi Jaringan sebesar Rp. 33.162.729.536,00 selama tahun 2017 berasal dari

- Koreksi kurang Jalan Jembatan dan Bangunan Air Irigasi pada SKPD DPU PR karena ada revisi pemeliharaan yang dikapitalisasi ke bangunan Induk senilai Rp33.113.422.536,00.
- Reklasifikasi Bangunan Air ke Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp49.307.000,00 pada SKPD DPU PR.
- Koreksi saldo kurang Jalan dan Jembatan senilai Rp0,40 pada SKPD RSUD Muntilan.

Pada tahun 2017 terdapat penambahan aset JIJ yang berasal dari aset ek kemitraan objek wisata taman rekreasi Kalibening sebesar Rp3.485.000.000,00 di Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga. Lihat Catatan V.5.3.e.1).

**e) Aset Tetap Lainnya**

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>Rp91.026.704.603,00</b>	<b>Rp60.924.530.093,00</b>

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing senilai Rp91.026.704.603,00 dan Rp60.924.530.093,00 terdiri dari:

Tabel 5.75. Daftar Aset Tetap Lainnya Tahun 2017 dan 2016

No	NAMA SKPD	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1	Buku dan Perpustakaan	76.862.728.850,00	50.987.427.657,00
2	Barang Bercorak Kebudayaan	12.766.519.212,00	8.739.360.338,00
3.	Hewan Ternak Serta Tanaman	1.397.456.541,00	1.197.742.098,00
	<b>Jumlah</b>	<b>91.026.704.603,00</b>	<b>60.924.530.093,00</b>

Penambahan dan pengurangan pada masing masing rincian diatas tersaji pada **Lampiran 5.44** sampai dengan **Lampiran 5.46**.

Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp30.305.102.862,00 selama tahun 2017 berasal dari:

- a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp30.245.928.362,00 pada 9 SKPD yaitu Disdikbud, Dinas Kesehatan, DPU PR, Distan Pangan, DLH, Disparpora, Dispuspa.
- b. Hibah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp59.174.500,00 pada SKPD Disdikbud.

Pengurangan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp8.169.057,00 selama tahun 2017 berasal dari koreksi kurang Buku Perpustakaan pada SKPD Disdikbud yang sudah diserahkan ke SMP/MTS Swasta.

**f) Konstruksi Dalam Pengerjaan**

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>Rp72.770.831.944,00</b>	<b>Rp6.475.364.582,00</b>

Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp6.475.364.582,00 dan Rp72.770.831.944,00 merupakan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2016 dan 2017. Penambahan dan pengurangan pada Konstruksi Dalam Pengerjaan masing masing SKPD tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.76. Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Nama SKPD	Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir
1	DPUPR	4.991.982.082,00	68.011.461.862,00	484.596.000,00	72.518.847.944,00
2	Dinas Perinaker	17.036.000,00	0,00	0,00	17.036.000,00
3	Peterikan	0,00	29.466.000,00	0,00	29.466.000,00
4	Disdagkop	1.466.346.500,00	0,00	1.260.864.500,00	205.482.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>6.475.364.582,00</b>	<b>68.040.927.862,00</b>	<b>1.745.460.500,00</b>	<b>72.770.831.944,00</b>

Penambahan KDP sebesar Rp6.475.364.582,00 selama tahun 2017 berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta belanja jasa konsultasi berupa DED dan FS sebagai berikut:

- a. Pembangunan RSUD Tipe B dengan nilai pembangunan sebesar Rp16.024.805.250,00.
- b. Pembangunan Pasar Muntilan dengan nilai pembangunan sebesar Rp39.932.330.787,00.
- c. Pembangunan Jembatan Pabelan Ruas Jalan Mendut–Tanjung Japuan dan Ruas Jalan Tlatar-Talun dengan nilai pembangunan masing-masing senilai Rp5.214.549.625,00 dan Rp6.071.560.200,00.
- d. Perencanaan berupa DED dan FS senilai Rp797.682.000,00.

Pengurangan KDP sebesar Rp1.745.460.500,00 adalah nilai KDP yang dikapitalisasi ke gedung bangunan pada tahun 2017.

**g) Akumulasi Penyusutan**

Akumulasi penyusutan di Kabupaten Magelang per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar (Rp1.463.195.890.899,92) dan (Rp1.282.276.365.922,06)

terdiri atas penyusutan atas kelompok Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.77. Daftar Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	Akumulasi Penyusutan			
		Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Peralatan Dan Mesin	295.794.852.576,68	80.839.077.287,62	23.843.001.766,18	352.790.928.092,12
2	Gedung Dan Bangunan	304.006.811.138,95	38.523.852.698,58	23.050.148.130,08	319.480.515.707,45
3	Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	682.474.702.206,43	127.294.602.654,34	18.844.857.760,42	790.924.447.100,35
	<b>Jumlah</b>	<b>1.282.276.365.922,06</b>	<b>246.657.532.629,54</b>	<b>65.738.007.651,68</b>	<b>1.463.195.890.899,92</b>

n Akumulasi Penyusutan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.47** sampai dengan **5.49**.

Penambahan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp246.657.532.639,32 selama tahun 2017 berasal dari:

- a. Beban Penyusutan tahun 2017 sebesar Rp189.074.493.913,68.
- b. Selisih lebih pada mutasi dan koreksi sebesar Rp57.583.038.715,86.

Pengurangan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp65.738.007.656,68 selama tahun 2017 berasal dari selisih kurang atas mutasi dan koreksi.

Nilai Akumulasi Penyusutan sebesar Rp1.463.195.890.899,70 tersebut masih mencakup:

- a) Nilai penyusutan atas Aset Tetap berupa pekerjaan rehab Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp120.638.000,00 dan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.431.907.019,00 yang tidak dikapitalisasi pada aset induknya.
- b) Nilai penyusutan atas aset tetap berupa pekerjaan pemeliharaan pada gedung Puskesmas Desa (PKD) yang dicatat berdiri sendiri sebesar Rp638.377.015,00. Pekerjaan pemeliharaan tersebut merupakan bagian dari anggaran APBD (Dinas Kesehatan) *sharing* dengan anggaran Desa.

#### 4) DANA CADANGAN

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>Rp175.373.812.207,00</b>	<b>Rp202.318.708.524,00</b>

Dana Cadangan merupakan dana yang dicadangkan untuk tujuan tertentu. Penggunaan Dana Cadangan adalah untuk pembangunan Pasar Muntilan, pembangunan RSUD Daerah, pembangunan Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018. Rincian Dana Cadangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.78. Daftar Dana Cadangan

No	Uraian	Dasar Hukum	Keterangan	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1	Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan	Perda No. 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pasar Muntilan	Pokok	47.723.542.086,00	48.000.000.000,00
			Bunga	23.231.211.725,00	15.187.392.872,00
			Jumlah	70.954.753.811,00	63.187.392.872,00
2	Dana Cadangan	Perda No.12 Tahun 2013	Pokok	41.250.000.000,00	75.000.000.000,00



No	Uraian	Dasar Hukum	Keterangan	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
	Pembangunan RSUD Tipe B	tentang Pembentukan Dana Cadangan RSUD Tipe B	Bunga	19.326.923.789,00	13.708.933.014,00
			Jumlah	60.576.923.789,00	88.708.933.014,00
3	Dana Cadangan Pilbub Pilwabub Tahun 2018	Perda No. 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilbup	Pokok	29.000.000.000,00	30.000.000.000,00
			Bunga	13.112.271.583,00	1.768.741.502,00
			Jumlah	42.112.271.583,00	31.768.741.502,00
4	Dana Cadangan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Arsip	Perda No. 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Arsip	Pokok	0,00	17.521.930.000,00
			Bunga	1.729.863.024,00	1.131.711.136,00
			Jumlah	1.729.863.024,00	18.653.641.136,00
Jumlah			Pokok	117.973.542.086,00	170.521.930.000,00
			Bunga	57.400.270.121,00	31.796.778.524,00
			Jumlah	175.373.812.207,00	202.318.708.524,00

## 5) ASET LAINNYA

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>Rp34.215.712.569,98</b>	<b>Rp37.324.267.147,73</b>

Tabel 5.79 Aset Lainnya

No	Nama BUMD	Saldo per 31 Des 2017 (Rp)	Saldo per 31 Des 2016 (Rp)
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.964.640.000,00	9.344.640.000,00
2	Aset Tak Berwujud	6.208.898.489,00	4.524.376.479,00
3	Aset Lain-lain	29.893.293.107,31	25.679.453.958,73
4	Akumulasi Amortisasi	(3.851.119.026,33)	(2.224.203.290,00)
<b>ASET LAINYA</b>		<b>34.215.712.569,98</b>	<b>37.324.267.147,73</b>

Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Piutang Angsuran, Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Aset Kerjasama dengan Pihak Ketiga (Kemitraan), serta Aset Lain-lain yang antara lain berupa pekerjaan perencanaan/Master Plan, persediaan obat kadaluwarsa, konsinyasi uang ganti rugi, dan Aset Tak Berwujud beserta amortisasinya dengan penjelasan sebagai berikut:

### a) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>Rp1.964.640.000,00</b>	<b>Rp9.344.640.000,00</b>

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bangun Guna Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagukannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

Metode kemitraan pemerintah daerah dengan pihak ketiga berdasarkan perjanjian atau *Build Operating Transfer (BOT)*. Kemitraan dengan pihak ketiga dicatat berdasarkan nilai aset milik Pemerintah Kabupaten Magelang yang diserahkan atau dikerjasamakan kepada pihak ketiga dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.80. Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BOT)

Jenis	Luas	Dokumen	Nilai 31 Desember 2017 (Rp)	Nilai 31 Desember 2016 (Rp)	Keterangan
SPBU Terpadu dan Sarana pendukungnya (Eks Kawedanan Salam)	7.550 m <sup>2</sup>	Akta Notaris Retno Rochmani. SH No. 04 tgl. 11 Februari 2002	1.017.600.000,00	1.017.600.000,00	Jangka waktu 25 th, Jatuh tempo 10/01/2027
Metro Square. Mertoyudan	2.120 m <sup>2</sup>	Perjanjian Kerjasama No.21 tgl. 28 Nov 2005 No 28 tgl 30 Juni 2006	271.360.000,00	271.360.000,00	Jangka waktu 30 tahun, Jatuh tempo 27/11/2035
Metro Square. Sumberrejo	6.560 m <sup>2</sup>	Perjanjian Kerjasama No.21 tgl. 28 Nov 2005 No 28 tgl 30 Juni 2006	675.680.000,00	675.680.000,00	Jangka waktu 30 tahun, Jatuh tempo 27/11/2035
Obyek Wisata Taman Rekreasi Kalibening	28.570 m <sup>2</sup>	Kontrak Perjanjian No.415.4/44/31 /2012. No.235/TIWUM GL/MO/ IX/2012	0,00	7.380.000.000,00	Jangka waktu 30 tahun, jatuh tempo 20/09/2041
<b>Jumlah</b>			<b>1.964.640.000,00</b>	<b>9.344.640.000,00</b>	

Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Magelang melakukan pemutusan kontrak Obyek Wisata Taman Rekreasi Kalibening sesuai dengan surat keputusan Bupati Nomor 180.182/31/KEP/31/2015 tentang Pemutusan kontrak Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Magelang dengan PT Trisna Wahida Utama Nomor 415.4/44/31/2011, Nomor 235/TIWU-MGL/MoU/IX/2011 tentang Penataan Obyek Wisata Taman Rekreasi Kalibening Kabupaten Magelang dengan Cara Bangun Serah Guna.

Pemutusan tersebut ditindaklanjuti dengan pencatatan aset eks Kemitraan objek wisata taman rekreasi Kalibening sebesar Rp6.896.000.000,00 namun belum disertai dengan berita acara serah terima dari PT Trisna Wahida Utama (PT TIWU) atau PT Sabda Alam selaku perusahaan induk kepada Pemerintah Kabupaten Magelang.

Aset yang berlokasi di Taman Rekreasi Kalibening tersebut telah diinventarisasi BPPKAD dan diappraisal oleh Kantor Jasa Penilai Publik Dwi Haryantono Agustinus Tamba pada tanggal 11 Juni 2015 dengan nilai appraisal sebesar Rp6.896.000.000,00, yang terdiri atas bangunan senilai Rp3.466.800.000,00, sarana pelengkap senilai Rp4.130.500.000,00, mesin dan peralatan senilai Rp1.325.300.000,00 dan inventaris senilai Rp54.100.000,00 dan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rachmat MP dan Rekan tanggal 10 Juli 2011 dengan nilai tanah sebesar Rp5.971.790.000,00.

Atas hasil appraisal, BPPKAD telah melakukan koreksi aset sesuai Berita Acara Koreksi Aset Nomor 028/001/BAK/23/2017 tanggal 29 Desember 2017. Koreksi terdiri atas:

- a) Koreksi Aset Lainnya - Kemitraan yang dihapuskan sebesar Rp7.380.000.000,00;

- b) Koreksi aset tetap tanah 4 bidang dari sebesar Rp944.167.863,00 menjadi Rp5.971.790.000,00;
- c) Mutasi Aset Tetap Tanah 4 bidang ke Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga senilai Rp5.983.454.226,00 (Rp5.971.790.000,00 + Rp11.664.226,00). Nilai tanah sebesar Rp11.664.226,00 adalah nilai aset tanah lama.
- d) Koreksi sekaligus mutasi aset ke Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga sebesar Rp4.596.700.000,00 terdiri atas aset Peralatan dan Mesin senilai Rp17.000.000,00, Bangunan senilai Rp4.576.215.000,00, dan JIJ sebesar Rp3.485.000,00.

BPPKAD melakukan serah terima barang inventaris ke Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga melalui Berita Acara Nomor 037/98/BAST/23/2017 tanggal 30 Desember 2017.

Atas pengelolaan taman rekreasi Kalibening tersebut, masih terdapat kontribusi kemitraan yang belum dipenuhi PT TIWU kepada Pemerintah Kabupaten Magelang sebesar Rp1.870.244.720,00.

#### b) Aset Tak Berwujud

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>Rp6.208.898.489,00</b>	<b>Rp4.524.376.479,00</b>

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 dan 2016 tersebut merupakan nilai perolehan sebelum dikurangi dengan akumulasi amortisasi Aset Tak Berwujud. Rincian nilai Aset Tak Berwujud tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.81. Aset Tak Berwujud

No	Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	Penambahan 2017 (Rp)	Pengurangan 2017 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	<i>Goodwill</i>	2.026.077.536,00	0,00	2.026.077.536,00	0,00
2	<i>Software</i>	1.894.904.043,00	3.045.054.136,00	0,00	4.974.158.079,00
3	Kajian	603.394.900,00	665.545.410,00	0,00	1.234.740.410,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.524.376.479,00</b>	<b>3.710.599.546,00</b>	<b>2.060.277.436,00</b>	<b>6.208.898.489,00</b>

*Goodwill* adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Pada tahun 2017 aset *Goodwill* diakui sebagai Aset Tak Berwujud karena terdapat berita acara reklas *Goodwill* ke Aset Tak Berwujud.

Rincian Aset Tak Berwujud per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.50**.

Pada tahun 2017 terdapat 7 Aset Tak Berwujud berupa Aplikasi yang sudah tidak dipergunakan pada 7 SKPD dan masih tercatat pada Neraca senilai Rp361.751.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.82. Rincian Aplikasi yang Sudah Tidak Dipergunakan

No.	SKPD	Nama	Tahun Pengadaan	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5
1	DPU dan PR	SIM DPU ESDM	2010	2.008.750,00
2	BPPKAD	SIM Keuangan Daerah	2006	40.000.000,00
3	Inspektorat	Sistem Informasi Pengawasan	2011	24.100.000,00
4	Disdagkop UKM	SIM Pasar	2013	200.908.000,00

No.	SKPD	Nama	Tahun Pengadaan	Nilai Perolehan (Rp)
5	DLH	SIM Lingkungan Hidup	2001	28.435.000,00
6	BPBD	Website BPBD	2014	17.899.250,00
7	DISDUKCAPIL	SIM Pencatatan Sipil	2011	48.400.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>361.751.000,00</b>

**c) Aset Lain-lain**

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>Rp29.893.293.107,31</b>	<b>Rp25.679.453.958,73</b>

Tabel 5.83. Aset Lain-lain

No	Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	Penambahan (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Nilai Perolehan Aset Lain-lain	40.929.203.921,73	5.158.087.179,00	46.087.291.100,73
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(15.249.749.963,00)	(944.248.030,42)	(16.193.997.993,42)
	Nilai Buku Aset Lain-lain	25.679.453.958,73	4.213.839.148,58	29.893.293.107,31

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2017 dan 2016 yang terdiri dari aset yang masih berupa pekerjaan perencanaan/jasa konsultan/*Master Plan*/DED yang tidak jadi dilaksanakan, persediaan obat kadaluarsa, BOP pengadaan tanah yang belum terealisasi, inventarisasi aset yang hilang atau yang tidak ditemukan tetapi nilainya tercatat dalam neraca tahun sebelumnya, serta inventarisasi aset yang rusak berat dan akan dihapuskan.

Nilai Aset Lain-Lain per 31 Desember 2017 merupakan nilai buku, yaitu nilai perolehan sebesar Rp46.087.291.100,73 dikurangi akumulasi penyusutan aset lain-lain yang sebelumnya merupakan aset tetap sebesar Rp16.193.997.993,42 berada di Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Pakis, Kecamatan Ngablak, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Kenaikan nilai Aset lain lain sejumlah Rp4.213.839.148,58 diantaranya disebabkan oleh:

- (1) Terdapat usulan penghapusan bangunan gedung yaitu gedung kantor Kecamatan Candimulyo, kantor Kecamatan Pakis, kantor Kecamatan Ngablak, kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip dan pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terdapat penghapusan bangunan gedung penampungan sementara pasar secang dan bangunan pasar hewan mertoyudan, karena SK penghapusan belum ada sehingga nilai aset tetap tersebut di reklas ke aset lain lain sebesar Rp3.505.444.158,98.
- (2) Terdapat barang rusak berat pada aset tetap peralatan mesin pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp708.394.989,65

Nilai Aset lain-lain sebesar Rp29.893.293.107,31 secara terinci dijelaskan di **Lampiran 5.51.**

Atas Aset Lain-Lain tersebut telah dilakukan penghapusan aset berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 180.182/223/KEP/23/2018 tanggal 28 April 2018 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah yang tidak ada/tidak ditemukan/hilang tindak lanjut inventarisasi barang milik daerah pada SD dan SMP Negeri dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Magelang tahun 2018 sebesar Rp14.260.500.791,00. Penghapusan aset tersebut terdiri atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin – alat kantor dan rumah tangga sebanyak 7.849 item sebesar Rp4.815.458.365,00; Aset Tetap Lainnya – buku perpustakaan sebanyak 31.409 item sebesar Rp4.680.083.220,00; dan Aset Tetap Bangunan Gedung sebanyak 89 item sebesar Rp4.764.932.206,00.

**d) Akumulasi Amortisasi**

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>(Rp3.851.119.026,33)</b>	<b>(Rp2.224.203.290,00)</b>

Akumulasi Amortisasi merupakan penyusutan terhadap Aset Tak Berwujud. Saldo Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2017 sebesar (Rp3.851.119.026,33) Kenaikan nilai akumulasi amortisasi sebesar (Rp1.626.915.736,33) dikarenakan terdapat penambahan Aset Tak Berwujud tahun 2017 pada beberapa SKPD baik berupa kajian ataupun Aset Tak Berwujud Lainnya. Rincian pada **Lampiran 5.52**

**6) KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>Rp13.856.732.896,78</b>	<b>Rp11.486.492.554,50</b>

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Jenis Kewajiban Jangka Pendek antara lain Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Beban, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Tabel 5.84 Rincian Saldo Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.	Utang PFK	147.519.304,00	113.512.018.847,70	113.615.798.773,70	43.739.378,00
2.	Pendapatan Diterima Dimuka	2.197.027.350,50	2.285.698.021,26	1.561.830.277,98	2.920.851.093,78
3.	Utang Beban	2.282.129.323,00	1.631.314.769.799,00	1.630.131.443.622,00	3.465.455.500,00
4.	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.859.816.577,00	12.239.524.805,00	11.672.654.457,00	7.426.686.925,00
<b>Jumlah</b>		<b>11.486.492.554,50</b>	<b>1.759.352.011.472,96</b>	<b>1.756.981.727.130,68</b>	<b>13.856.732.896,78</b>

**a) Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>Rp43.739.378,00</b>	<b>Rp147.519.304,00</b>

Jumlah tersebut merupakan Hutang Perhitungan Pihak Ketiga berupa pajak yang belum disetor serta utang PFK dan JKN sebesar Rp43.749.422,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.85. Hutang Perhitungan Pihak Ketiga

No	SKPD	31 Desember 2017 (Rp)
		Nilai
1	Dinkes	31.793.145,00
2	Kesbangpol	3.902.052,00
3	Dispermades	692.440,00
4	Kecamatan Salam	3.324.471,00
5	Kecamatan Dukun	100,00
6	Kecamatan Sawangan	60,00
7	Kecamatan Kaliangkrik	10.044,00
8	Kecamatan Bandongan	3.227.110,00
	<b>Jumlah</b>	<b>43.739.378,00</b>

Saldo Hutang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp43.739.378,00 tersebut mencakup hutang resiprokal antara PPKD dengan Dinas Kesehatan sebesar Rp9.234.144,00.

**b) Pendapatan Diterima Dimuka**

31 Desember 2017

31 Desember 2016

**Rp2.920.851.093,78**

**Rp2.197.027.350,50**

Jumlah tersebut terdiri atas Pendapatan Diterima Dimuka dari (10) sepuluh SKPD yaitu:

Tabel 5.86. Pendapatan Diterima Dimuka

No	Uraian	Periode	Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2016 (Audited)	Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2017	Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2017	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2017
1.	<b>RSUD Muntilan - Pendapatan BLUD</b>		<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.921.531,00</b>
	a. Titipan Pasien		7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
	b. Sewa ATM	4 Tahun	0,00	194.921.531,00	7.500.000,00	187.421.513,00
2.	<b>Dinas Perhubungan</b>		<b>97.459.429,67</b>	<b>75.406.607,53</b>	<b>49.096.027,67</b>	<b>123.770.009,53</b>
	a. Ret. Pemakaian Kek. Daerah	3 tahun	1.041.666,67	12.147.547,96	1.041.666,67	12.147.547,96
	b. Ret. Terminal (Tempat Kegiatan Usaha)	6 s/d 12 bulan	6.708.584,00	8.473.004,57	2.153.333,00	13.028.255,57
	c. Ret. Izin Trayek (Orang Pribadi)	3 tahun	89.709.179,00	54.786.055,00	45.901.028,00	98.594.206,00
3.	<b>BPPKAD</b>		<b>236.330.653,17</b>	<b>177.941.366,06</b>	<b>0,00</b>	<b>414.272.019,23</b>
	a. Pajak Reklame	5 Tahun	192.940.649,97	116.748.862,83	0,00	309.689.512,80
	b. Ret. Pemakaian Kek. Daerah	5 tahun	43.390.003,20	61.192.503,23	0,00	104.582.506,43
4.	<b>DPMPSTP</b>					
	Retribusi Izin HO		429.085.800,00	0,00	429.085.800,00	0,00
5.	<b>DISPARPORA</b>					
	Lain-lain PAD	2/11/2015 s/d 2/11/2020	49.833.333,33	0,00	13.000.000,00	36.833.333,33

No	Uraian	Periode	Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2016 (Audited)	Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2017	Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2017	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2017
6.	<b>DISDAGKOP dan UMKM</b>					
	Retribusi Pelayanan Pasar	6 s/d 12 bulan	1.376.818.134,33	1.403.049.096,00	1.069.765.269,31	1.710.101.961,02
7.	<b>DISPERINAKEK</b>		<b>0,00</b>	<b>48.861.866,67</b>	<b>0,00</b>	<b>48.861.866,67</b>
	a. Penyewaan Tanah dan Bangunan	1/01/2018 s/d 31/12/2022	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
	b. Perpanjangan IMTA	17/11/2017 s/d 18/11/2018	0,00	13.861.866,67	0,00	13.861.866,67
8.	<b>DISTAN PANGAN</b>					
	Penyewaan Tanah dan Bangunan	11/08/2017 s/d 10/08/2022	0,00	124.541.667,00	0,00	124.541.667,00
9.	<b>PPKD</b>		<b>0,00</b>	<b>246.508.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.508.270,00</b>
	a. Bagi Hasil BBNKB		0,00	232.741.815,00	0,00	232.741.815,00
	b. Bagi Hasil Pajak Air Permukaan		0,00	13.766.455,00	0,00	13.766.455,00
10.	<b>DISPETERIKAN</b>					
	Fasilitasi Pasar dan Kios	6 s/d 12 bulan	0,00	26.198.422,00	5.157.968,00	21.040.454,00
	<b>Jumlah</b>		<b>2.197.027.350,50</b>	<b>2.297.428.808,26</b>	<b>1.573.605.064,98</b>	<b>2.920.851.093,78</b>

Mutasi kurang atas Pendapatan Diterima Dimuka DPMPTSP senilai Rp429.085.800,00 terjadi karena penerapan Perda Nomor 17 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan.

Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka DISDAGKOP dan UMKM berupa sewa fasilitasi pasar dan kios pasar hewan senilai Rp11.730.787,00 di pindah tangankan ke DISPETERIKAN dan koreksi pencatatan sebesar Rp44.000,00.

### c) Utang Beban

31 Desember 2017

31 Desember 2016

**Rp3.465.455.500,00**

**Rp2.282.129.323,00**

Merupakan jumlah Utang Beban yang sampai tanggal 31 Desember 2017 belum terbayar. Rincian Utang Beban per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.87. Utang Beban

Uraian Utang Beban	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Beban Telepon	48.611.897,00	69.743.906,00
Beban Air	42.943.329,00	60.508.674,00
Beban Listrik	1.751.673.837,00	1.873.403.774,00
Beban Surat Kabar	6.603.142,00	6.287.000,00
Beban Internet	75.229.155,00	118.119.360,00
Beban Jasa Transaksi Keuangan	44.700,00	25.000,00
Beban Cetak	19.800.000,00	0,00
Beban Transfer	1.197.321.037,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	190.486.782,00	154.041.609,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp3.465.455.500,00</b>	<b>Rp2.282.129.323,00</b>

#### d) Utang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2017

31 Desember 2016

**Rp7.426.686.925,00**

**Rp6.859.816.577,00**

Merupakan kewajiban pemda kepada pihak ketiga yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran.

Utang pada pihak ketiga per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.88. Hutang Jangka Pendek Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1	Utang Jamkesda ke RSUD Tidar Magelang	2.724.693.174,00	2.248.242.636,00
2	Utang Jamkesda ke RSJ Magelang	10.612.579,00	30.402.458,00
3	Utang Jamkesda ke RS Sarjito	281.061.540,00	277.271.950,00
4	Utang Jamkesda ke RS Kariyadi	36.048.076,00	3.436.000,00
5	Utang Jasa Pelayanan Kesehatan di RSUD Muntilan	0,00	3.393.163.980,00
6	Utang Jasa Pelayanan Medis di Puskesmas Muntilan 1	0,00	31.763.111,00
7	Utang Jamkesda Dinkes ke RSUD Muntilan	0,00	841.992.329,00
8	Utang Jasa Pelayanan Puskesmas Muntilan 1	133.046.448,00	0,00
9	Utang jasa pelayanan kepada pegawai RSUD Muntilan	4.239.352.280,00	0,00
10	Utang RSUD Muntilan kepada BPJS	0,00	0,00
11	Utang RSUD Muntilan Ke GAKIN	1.872.828,00	0,00
12	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	33.544.113,00
	<b>Jumlah</b>	<b>7.426.686.925,00</b>	<b>6.859.816.577,00</b>

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp7.426.686.925,00 tersebut mencakup utang resiprokal antara Dinkes dengan RSUD Muntilan sebesar Rp522.094.936,00.

#### 7) KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

31 Desember 2017

31 Desember 2016

**Rp0,00**

**Rp0,00**

Pemerintah Kabupaten Magelang pada Tahun 2017 tidak memiliki kewajiban jangka panjang.

#### 8) EKUITAS

31 Desember 2017

31 Desember 2016

**Rp3.005.351.687.131,31**

**Rp2.818.744.767.763,06**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.



#### 5.4. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode laporan.

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam:

- 1) Pendapatan – LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- 2) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- 4) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional ;
- 5) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan
- 6) Surplus/defisit-LO

Penjelasan atas Laporan Operasional penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Berikut Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Magelang pada Tahun 2017:

Tabel 5.89 Penjelasan Laporan Operasional

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	446.013.005.035,57	286.977.144.314,34	159.035.860.721,23	55,42
Pendapatan Transfer - LO	1.565.861.189.521,00	1.529.438.775.192,00	36.422.414.329,00	2,38
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	6.223.588.975,00	93.487.725.304,42	(87.264.136.329,42)	(93,34)
Beban	(1.841.897.830.725,91)	(1.733.673.382.125,11)	(108.224.448.600,80)	6,24
Surplus / Defisit Non Operasional - LO	0,00	(192.290.940.268,00)	192.290.940.268,00	(100,00)
Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	
Beban Luar Biasa - LO	(4.151.389.987,00)	(1.773.793.000,00)	(2.377.596.987,00)	134,04
<b>Surplus/ Defisit - LO</b>	<b>172.048.562.818,66</b>	<b>(17.834.470.582,35)</b>	<b>189.883.033.401,01</b>	<b>(1.064,70)</b>

Penjelasan atas Laporan Operasional Kabupaten Magelang disajikan sebagai berikut.

##### 1) Pendapatan-LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Magelang dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, pada Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.90 Pendapatan LO

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	446.013.005.035,57	286.977.144.314,34	159.035.860.721,23	55,42

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
Pendapatan Transfer - LO	1.565.861.189.521,00	1.529.438.775.192,00	36.422.414.329,00	2,38
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	6.223.588.975,00	93.487.725.304,42	(87.264.136.329,42)	(93,34)
<b>Pendapatan - LO</b>	<b>2.018.097.783.531,57</b>	<b>1.909.903.644.810,76</b>	<b>108.194.138.720,81</b>	<b>5,66</b>

Realisasi Pendapatan LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.018.097.783.531,57 dan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.909.903.644.810,76 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp108.194.138.720,81 atau sebesar 5,66%.

Masing - masing akun Pendapatan LO dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Akun PAD-LO ini pada tahun 2017 sebesar Rp446.013.005.035,57 dan tahun 2016 sebesar Rp286.977.144.314,34 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp159.035.860.721,23 atau sebesar 55,42% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.91 PAD – LO

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Pendapatan Pajak Daerah - LO	115.513.377.231,17	81.770.076.663,71	33.743.300.567,46	41,27
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	20.174.603.570,55	15.420.037.026,32	4.754.566.544,23	30,83
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	37.242.731.111,27	28.223.059.039,31	9.019.672.071,96	31,96
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	273.082.293.122,58	161.563.971.585,00	111.518.321.537,58	69,02
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO</b>	<b>446.013.005.035,57</b>	<b>286.977.144.314,34</b>	<b>159.035.860.721,23</b>	<b>55,42</b>

Masing-masing nilai jenis PAD-LO Tahun Anggaran 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### (1) Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2017, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2017 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan Tahun 2017. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

Pendapatan Pajak Daerah - LO pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp115.513.377.231,17 dan Tahun Anggaran 2016 sebesar

Rp81.770.076.663,71 terdapat kenaikan sebesar Rp33.743.300.567,46 atau sebesar 41,27% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.92 Pajak Daerah – LO

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Pajak Hotel - LO	12.720.753.543,00	11.408.354.038,00	1.312.399.505,00	11,50
Pajak Restoran - LO	10.690.589.041,00	8.644.690.270,00	2.045.898.771,00	23,67
Pajak Hiburan - LO	1.977.266.073,00	1.679.122.799,00	298.143.274,00	17,76
Pajak Reklame - LO	1.060.118.081,17	1.114.429.052,71	(54.310.971,54)	(4,87)
Pajak Penerangan Jalan - LO	31.329.620.716,00	25.594.069.898,00	5.735.550.818,00	22,41
Pajak Parkir - LO	1.663.689.300,00	1.306.114.300,00	357.575.000,00	27,38
Pajak Air Tanah - LO	1.306.376.363,00	1.243.067.702,00	63.308.661,00	5,09
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	14.789.329.820,00	11.061.785.080,00	3.727.544.740,00	33,70
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	27.505.982.228,00	9.999.855.064,00	17.506.127.164,00	175,06
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	12.469.652.066,00	9.718.588.460,00	2.751.063.606,00	28,31
<b>Pendapatan Pajak Daerah - LO</b>	<b>115.513.377.231,17</b>	<b>81.770.076.663,71</b>	<b>33.743.300.567,46</b>	<b>41,27</b>

## (2) Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah - LO terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Magelang didasarkan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Berikut perda tentang retribusi di Kabupaten Magelang:

- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Pendapatan Retribusi Daerah - LO pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp20.174.603.570,55 dan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp15.420.037.026,32 terdapat kenaikan Rp4.754.566.544,23 atau sebesar 30,83% dengan rincian per obyek sebagai berikut:

Tabel 5.93 Retribusi Daerah – LO

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	539.089.000,00	371.412.600,00	167.676.400,00	45,15

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO	198.379.000,00	170.045.000,00	28.334.000,00	16,66
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	478.222.500,00	438.420.000,00	39.802.500,00	9,08
Retribusi Pelayanan Pasar – LO	6.346.541.787,31	3.902.236.349,06	2.444.305.438,25	62,64
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	1.056.530.000,00	1.296.899.204,49	(240.369.204,49)	(18,53)
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO	660.000,00	1.280.000,00	(620.000,00)	(48,44)
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	930.652.538,00	0,00	930.652.538,00	
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	988.784.502,48	1.300.063.772,77	(311.279.270,29)	(23,94)
Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan – LO	20.230.661,43	2.308.621,00	17.922.040,43	776,31
Retribusi Terminal – LO	897.530.688,00	760.889.850,00	136.640.838,00	17,96
Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	791.034.250,00	750.202.245,00	40.832.005,00	5,44
Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	193.519.500,00	166.482.000,00	27.037.500,00	16,24
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	5.237.179.660,00	4.253.320.425,00	983.859.235,00	23,13
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO	65.694.500,00	62.437.500,00	3.257.000,00	5,22
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	2.207.127.377,00	1.565.147.261,00	641.980.116,00	41,02
Retribusi Izin Gangguan - LO	135.487.500,00	316.253.500,00	(180.766.000,00)	(57,16)
Retribusi Izin Trayek – LO	86.009.973,00	62.638.698,00	23.371.275,00	37,31
Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing – LO	1.930.133,33	0,00	1.930.133,33	
<b>Pendapatan Retribusi Daerah – LO</b>	<b>20.174.603.570,55</b>	<b>15.420.037.026,32</b>	<b>4.754.566.544,23</b>	<b>30,83</b>

Rincian per obyek dan per SKPD terdapat dalam **Lampiran 5.53**.

### (3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LO

Pendapatan ini adalah PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp37.242.731.111,27 dan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp28.223.059.039,31 sehingga terdapat kenaikan Rp9.019.672.071,96 atau 31,96% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.94 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Uraian	Realisasi LRA Tahun 2017 (Rp)	Penambahan (Deviden 2017)	Pengurangan (Deviden dan Bagi Hasil Tahun 2016)	Realisasi LO Tahun 2017
1	2	3	4	5=2+3-4
Perusahaan Daerah BPR Bapas 69	12.603.517.255,00	0,00	12.603.517.255,00	0,00
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	3.329.065.850,00	0,00	3.329.065.850,00	0,00
Perusahaan Daerah Aneka Usaha	92.875.189,00	0,00	92.875.189,00	0,00
BPR / BKK	971.547.997,00	0,00	971.547.997,00	0,00
Bank Jawa Tengah	3.577.839.578,00	0,00	3.577.839.578,00	0,00
PD BKK Tempuran	230.458.869,00	0,00	230.458.869,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>20.805.304.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.805.304.738,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Penyertaan Modal Pemerintah</b>	<b>0,00</b>	<b>15.794.200.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.794.200.524,00</b>
Perusahaan Daerah BPR Bapas 69	0,00	13.108.808.050,50	0,00	13.108.808.050,50
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	0,00	148.321.974,15	0,00	148.321.974,15
Perusahaan Daerah Aneka Usaha	0,00	2.537.070.499,35	0,00	2.537.070.499,35
<b>Piutang Bagian Laba atas penyertaan Modal</b>	<b>0,00</b>	<b>20.492.235.157,85</b>	<b>0,00</b>	<b>20.492.235.157,85</b>
Perusahaan Daerah BPR Bapas 69	0,00	13.108.808.050,50	0,00	0,00
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	0,00	181.282.412,85	0,00	0,00
Perusahaan Daerah Aneka Usaha	0,00	3.100.863.943,65	0,00	0,00
Bank Jawa Tengah	0,00	2.932.475.226,00	0,00	2.932.475.226,00
BPR / BKK	0,00	912.692.891,21	0,00	912.692.891,21
PD BKK Tempuran	0,00	256.112.633,64	0,00	256.112.633,64
<b>Investasi Permanen Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>956.295.429,42</b>	<b>0,00</b>	<b>956.295.429,42</b>
Bank Jawa Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00
BPR / BKK	0,00	746.748.729,16	0,00	746.748.729,16
PD BKK Tempuran	0,00	209.546.700,26	0,00	209.546.700,26
<b>Jumlah Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD</b>	<b>20.805.304.738,00</b>	<b>37.242.731.111,27</b>	<b>20.805.304.738,00</b>	<b>37.242.731.111,27</b>

#### (4) Lain-Lain PAD yang Sah -LO

Pendapatan tersebut merupakan pendapatan di luar pendapatan pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-Lain PAD Yang Sah - LO untuk periode Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp273.082.293.122,58 dan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp161.563.971.585,00 sehingga terdapat kenaikan Rp111.518.321.537,58 atau sebesar 69,02% dengan rincian per obyek sebagai berikut:

Tabel 5.95 Lain-Lain PAD Yang Sah – LO

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	287.965.014,00	3.057.312.600,00	(2.769.347.586,00)	(90,58)

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Penerimaan Jasa Giro - LO	14.442.255.895,00	8.605.786.457,00	5.836.469.438,00	67,82
Pendapatan Bunga - LO	40.533.012.863,58	41.001.042.275,00	(468.029.411,42)	(1,14)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	253.083.261,00	84.245.274,00	168.837.987,00	200,41
Pendapatan Denda Pajak - LO	0,00	4.749.947,00	(4.749.947,00)	(100,00)
Pendapatan Denda Retribusi - LO	858.694.680,00	488.803.300,00	369.891.380,00	75,67
Pendapatan dari Pengembalian -LO	1.793.358.179,00	1.223.526.930,00	569.831.249,00	46,57
Pendapatan BLUD - LO	120.035.479.758,00	106.207.544.737,00	13.827.935.021,00	13,02
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	318.519.150,00	167.210.525,00	151.308.625,00	90,49
Penerimaan Kontribusi Air PDAM ke Desa Sumber Air- LO	880.062.406,00	695.849.540,00	184.212.866,00	26,47
Hasil Penjualan Pertanian- LO	16.375.000,00	27.900.000,00	(11.525.000,00)	(41,31)
Pendapatan Dana BOS - LO	93.663.486.916,00	0,00	93.663.486.916,00	
<b>Lain -Lain PAD Yang Sah -LO</b>	<b>273.082.293.122,58</b>	<b>161.563.971.585,00</b>	<b>111.518.321.537,58</b>	<b>69,02</b>

Rincian Lain-Lain PAD yang Sah – LO per obyek per SKPD terdapat dalam **Lampiran 5.54**

## 2) Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan ini merupakan pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang. Adapun Pendapatan Transfer – LO untuk periode Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.565.861.189.521,00 dan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.529.438.775.192,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp36.422.414.329,00 atau 2,38% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.96 Pendapatan Transfer - LO

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	1.161.979.715.539,00	1.212.506.089.140,00	(50.526.373.601,00)	(4,17)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya -LO	245.263.422.687,00	148.979.996.000,00	96.283.426.687,00	64,63
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	142.974.180.295,00	137.304.942.092,00	5.669.238.203,00	4,13
Bantuan Keuangan - LO	15.643.871.000,00	30.647.747.960,00	274.610.022.040,00	896,02
<b>Pendapatan Pendapatan Transfer - LO</b>	<b>1.565.861.189.521,00</b>	<b>1.529.438.775.192,00</b>	<b>326.036.313.329,00</b>	<b>21,32</b>

### (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Pemerintah Kabupaten Magelang untuk periode Tahun Anggaran 2017 terealisasi sebesar Rp1.161.979.715.539,00 dan Tahun Anggaran 2016 terealisasi sebesar Rp1.212.506.089.140,00, mengalami penurunan sebesar Rp50.526.373.601,00 atau sebesar (4,17)%.

Tabel 5.97 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Bagi Hasil Pajak - LO	44.373.677.715,00	48.773.552.683,00	(4.399.874.968,00)	(9,02)
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	1.125.995.824,00	1.240.389.047,00	(114.393.223,00)	(9,22)
Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	1.060.027.733.000,00	1.078.981.977.000,00	(18.954.244.000,00)	(1,76)
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO	56.452.309.000,00	83.510.170.410,00	(27.057.861.410,00)	(32,40)
<b>Pendapatan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO</b>	<b>1.161.979.715.539,00</b>	<b>1.212.506.089.140,00</b>	<b>(50.526.373.601,00)</b>	<b>(4,17)</b>

### (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp245.263.422.687,00 dan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp148.979.996.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp96.283.426.687,00 atau sebesar 64,63%.

Tabel 5.98 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Dana Penyesuaian - LO	245.263.422.687,00	148.979.996.000,00	96.283.426.687,00	64,63
<b>DAK Non Fisik</b>	<b>201.042.800.687,00</b>	<b>148.979.996.000,00</b>	<b>52.062.804.687,00</b>	<b>34,95</b>
Tunjangan Profesi Guru PNSD	179.438.593.849,00	125.280.633.000,00	54.157.960.849,00	43,23
Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Tamsil PNSD)	797.400.000,00	2.134.550.000,00	(1.337.150.000,00)	(62,64)
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)	0,00	586.314.000,00	(586.314.000,00)	(100,00)
Tunjangan Khusus Guru	1.252.686.960,00	0,00	1.252.686.960,00	
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)	15.559.799.665,00	9.108.000.000,00	6.451.799.665,00	70,84
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	821.581.131,00	7.880.759.000,00	(7.059.177.869,00)	(89,57)
Akreditasi Rumah Sakit	0,00	396.400.000,00	(396.400.000,00)	(100,00)
Akreditasi Puskesmas	91.659.492,00	810.140.000,00	(718.480.508,00)	(88,69)
Jaminan Persalinan	0,00	2.064.100.000,00	(2.064.100.000,00)	(100,00)
Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	820.115.590,00	719.100.000,00	101.015.590,00	14,05
Dana Pelayanan Administrasi	2.260.964.000,00	0,00	2.260.964.000,00	

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Kependudukan				
Dana Insentif Daerah	44.220.622.000,00	0,00	44.220.622.000,00	
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO</b>	<b>245.263.422.687,00</b>	<b>148.979.996.000,00</b>	<b>96.283.426.687,00</b>	<b>64,63</b>

### (3) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO untuk periode Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp142.974.180.295,00 dan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp137.304.942.092,00 terdapat kenaikan sebesar Rp5.669.238.203,00 atau sebesar 4,13%.

Tabel 5.99 Pendapatan Transfer Daerah – Lainnya – LO

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
<b>Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO</b>	<b>142.974.180.295,00</b>	<b>137.304.793.292,00</b>	<b>5.669.387.003,00</b>	<b>4,13</b>
Pajak Kendaraan Bermotor	3.960.679.444,00	24.472.893.227,00	(20.512.213.783,00)	(83,82)
BBNKB	26.490.926.913,00	28.770.553.706,00	(2.279.626.793,00)	(7,92)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	47.728.945.245,00	44.192.289.112,00	3.536.656.133,00	8,00
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	33.809.056,00	12.621.611,00	21.187.445,00	167,87
Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	64.759.819.637,00	39.856.435.636,00	24.903.384.001,00	62,48
<b>Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO</b>	<b>0,00</b>	<b>148.800,00</b>	<b>(148.800,00)</b>	<b>(100,00)</b>
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Lainnya	0,00	148.800,00	(148.800,00)	(100,00)
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO</b>	<b>142.974.180.295,00</b>	<b>137.304.942.092,00</b>	<b>5.669.238.203,00</b>	<b>4,13</b>

### (4) Bantuan Keuangan - LO

Bantuan Keuangan- LO untuk periode Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp15.643.871.000,00 dan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp30.647.747.960,00 terdapat penurunan sebesar Rp15.003.876.960,00 atau sebesar 48,96% sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.100 Bantuan Keuangan - LO

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO	15.643.871.000,00	30.647.747.960,00	(15.003.876.960,00)	(48,96)
<b>Bantuan Keuangan - LO</b>	<b>15.643.871.000,00</b>	<b>30.647.747.960,00</b>	<b>(15.003.876.960,00)</b>	<b>(48,96)</b>

Rincian Bantuan Keuangan per SKPD sebagai berikut :



Tabel 5.101 Bantuan Keuangan - LO

No	NAMA SKPD	Tahun 2017	Tahun 2016	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	-	144.247.960,00	(144.247.960,00)	-
2	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	15.643.871.000,00	30.503.500.000,00	(14.859.629.000,00)	(48,72)
<b>Pendapatan Bantuan Keuangan - LO</b>		<b>15.643.871.000,00</b>	<b>30.647.747.960,00</b>	<b>(15.003.876.960,00)</b>	<b>(48,96)</b>

### 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah -LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO untuk periode Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp6.223.588.975,00 dan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp93.487.725.304,42 terdapat penurunan sebesar Rp87.264.136.329,42 atau sebesar (93,34%).

Tabel 5.102 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Pendapatan Hibah – LO	6.223.588.975,00	3.026.980.000,42	3.196.608.974,58	105,60
Pendapatan Lainnya - LO	0,00	90.460.745.304,00	(90.460.745.304,00)	(100,00)
<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO</b>	<b>6.223.588.975,00</b>	<b>93.487.725.304,42</b>	<b>(87.264.136.329,42)</b>	<b>(93,34)</b>

Pendapatan Hibah - LO untuk periode Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp6.223.588.975,00 dan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.026.980.000,42. Terdapat kenaikan sebesar Rp3.196.608.974,58 atau (105,60%) dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5.103 Pendapatan Hibah - LO

No	NAMA SKPD	Tahun 2017	Tahun 2016	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.315.369.300,00	-	2.315.369.300	
2	RSUD Muntilan	66.063.000,00	-	66.063.000,00	
3	Dinas Perhubungan	-	6.650.000,00	(6.650.000,00)	(100,00)
4	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	40.645.000,00	65.941.500,00	(25.296.500,00)	(38,36)
5	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	-	1.059.796.268,00	(1.059.796.268,00)	(100,00)
6	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	51.428.571,42	(51.428.571,42)	
7	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	3.801.511.675,00	1.843.163.661,00	1.958.348.014,00	106,25
<b>Pendapatan Hibah - LO</b>		<b>6.223.588.975,00</b>	<b>3.026.980.000,42</b>	<b>3.196.608.974,58</b>	<b>105,60</b>

### 2) Beban-LO

Beban - LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama satu tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar.

Beban-LO Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp1.841.897.830.725,91 sedangkan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.733.673.382.125,11 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp108.224.448.600,80 atau sebesar 6,24%.

Rincian Beban Operasi, Beban Non Operasional, dan Beban Luar Biasa diuraikan sebagai berikut:

**a) Beban Pegawai**

Beban Pegawai merupakan beban pegawai periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. Beban Pegawai disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan Beban Pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai Beban Pegawai sebesar Belanja Pegawai yang dibayarkan pada Tahun 2017 dan tidak termasuk pembayaran atas Belanja Pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan Belanja Pegawai yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap dan ditambah dengan utang Belanja Pegawai yang terjadi pada Tahun 2017.

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp865.990.121.248,00 dan Rp974.778.440.865,00 terdapat penurunan sebesar Rp108.788.319.617,00 atau (11,16)%.

Tabel 5.104 Beban Pegawai - LO

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Gaji dan Tunjangan	817.399.281.183,00	911.006.147.140,00	(93.606.865.957,00)	(10,28)
Beban Tambahan Penghasilan PNS	34.262.465.660,00	36.504.536.076,00	(2.242.070.416,00)	(6,14)
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	5.429.950.000,00	4.354.800.000,00	1.075.150.000,00	24,69
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	4.801.119.040,00	4.267.092.959,00	534.026.081,00	12,51
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	871.814.615,00	655.485.066,00	216.329.549,00	33,00
Beban Uang Lembur	3.225.490.750,00	17.990.379.624,00	(14.764.888.874,00)	(82,07)
<b>Beban Pegawai</b>	<b>865.990.121.248,00</b>	<b>974.778.440.865,00</b>	<b>(108.788.319.617,00)</b>	<b>(11,16)</b>

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2017 adalah sebesar Rp866.012.530.344,00 dan Beban Pegawai Tahun 2017 adalah sebesar Rp865.990.121.248,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp22.409.096,00 yaitu Utang Gaji Tahun 2016 SKPD Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Tabel 5.105 Beban Pegawai

Uraian	Belanja Pegawai (Rp)	Utang Gaji Tahun 2016 (Rp)	Beban Pegawai - LO (Rp)
1	2	3	4=2+3
Beban Gaji dan Tunjangan	817.421.690.279,00	(22.409.096,00)	817.399.281.183,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS	34.262.465.660,00		34.262.465.660,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	5.429.950.000,00		5.429.950.000,00
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	4.801.119.040,00		4.801.119.040,00

Uraian	Belanja Pegawai (Rp)	Utang Gaji Tahun 2016 (Rp)	Beban Pegawai - LO (Rp)
1	2	3	4=2+3
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	871.814.615,00		871.814.615,00
Beban Uang Lembur	3.225.490.750,00		3.225.490.750,00
<b>Jumlah</b>	<b>866.012.530.344,00</b>	<b>(22.409.096,00)</b>	<b>865.990.121.248,00</b>

Rincian Beban Pegawai terdapat dalam **Lampiran 5.55**.

#### b) Beban Persediaan

Beban Persediaan yaitu beban yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor.

Tabel 5.106 Beban Persediaan

Saldo awal Persediaan	16.503.416.300,14
Ditambah Pembelian (Belanja Barjas)	74.122.985.456,00
Dikurangi saldo akhir Persediaan	(19.860.030.704,52)
Reklas ke Aset Tetap	(37.200.000,00)
Reklas ke Aset Tak Berwujud	(183.300,00)
Reklas dari Aset Tetap	89.168.993,00
<b>Beban Persediaan</b>	<b>70.818.156.744,62</b>

Beban Persediaan Tahun 2017 adalah sebesar Rp70.818.156.744,62 dan Tahun 2016 adalah sebesar Rp91.783.089.700,37 atau terdapat penurunan sebesar Rp20.964.932.955,75 atau (22,84)%.

Tabel 5.107 Beban Persediaan per Jenis

Uraian	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Bahan Pakai Habis	8.409.856.124,00	8.957.141.020,78	(547.284.896,78)	(6,11)
Beban Persediaan Bahan/ Material	9.784.238.044,62	10.694.527.746,59	(910.289.701,97)	(8,51)
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	180.199.000,00	241.345.225,00	(61.146.225,00)	(25,34)
Beban Pakaian Kerja	1.036.101.550,00	801.653.375,00	234.448.175,00	29,25
Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	719.784.350,00	692.034.700,00	27.749.650,00	4,01
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	1.997.015.000,00	(1.997.015.000,00)	(100,00)
Beban Persediaan BOS	26.753.536.465,00	0,00	26.753.536.465,00	
Beban Persediaan BLUD	23.934.441.211,00	0,00	23.934.441.211,00	
Beban Barang Dana BOS	0,00	68.399.372.633,00	(68.399.372.633,00)	(100,00)
<b>Beban Persediaan</b>	<b>70.818.156.744,62</b>	<b>91.783.089.700,37</b>	<b>(20.964.932.955,75)</b>	<b>(22,84)</b>

Rincian Beban Persediaan terdapat dalam **Lampiran 5.56**.

**c) Beban Jasa**

Beban Jasa yaitu beban yang terkait baik dengan kebutuhan operasional kantor dan kegiatan pelayanan utama/tusi utama suatu instansi.

Beban Jasa Tahun 2017 adalah sebesar Rp291.428.509.711,00 dan Tahun 2016 adalah sebesar Rp244.425.086.993,09 atau terdapat kenaikan sebesar Rp47.003.422.717,91 atau 19,23%.

Tabel 5.108 Beban Jasa

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Jasa Kantor	96.441.105.502,00	76.948.875.667,00	19.492.229.835,00	25,33
Beban Premi Asuransi	2.773.659.850,00	487.011.686,14	2.286.648.163,86	469,53
Beban Cetak dan Penggandaan	7.738.647.267,00	6.403.668.957,95	1.334.978.309,05	20,85
Beban Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir/Tanah	1.168.996.164,00	1.109.427.450,00	59.568.714,00	5,37
Beban Sewa Sarana Mobilitas	1.326.313.782,00	1.362.407.000,00	(36.093.218,00)	(2,65)
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.650.472.655,00	1.070.286.243,00	580.186.412,00	54,21
Beban Makanan dan Minuman	25.010.099.661,00	19.877.562.750,00	5.132.536.911,00	25,82
Beban Jasa Konsultasi	8.789.479.974,00	8.355.972.040,00	433.507.934,00	5,19
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	164.600.000,00	678.000.000,00	(513.400.000,00)	(75,72)
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	5.082.933.898,00	3.914.577.619,00	1.168.356.279,00	29,85
Beban Honorarium PNS	28.500.468.000,00	28.087.838.292,00	412.629.708,00	1,47
Beban Honorarium Non PNS	3.225.841.280,00	2.679.269.605,00	546.571.675,00	20,40
Beban Pajak / Retribusi	145.013.343,00	190.851.461,00	(45.838.118,00)	(24,02)
Beban Pegawai BLUD	34.996.982.020,00	29.692.598.310,00	5.304.383.710,00	17,86
Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	56.991.090.012,00	(56.991.090.012,00)	(100,00)
Beban Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur	8.582.435.700,00	6.575.649.900,00	2.006.785.800,00	30,52
Beban Jasa BOS	19.396.089.840,00	0,00	19.396.089.840,00	
Beban Jasa BLUD	33.549.787.702,00	0,00	33.549.787.702,00	
Beban Pegawai BOS	12.885.583.073,00	0,00	12.885.583.073,00	
<b>Beban Jasa</b>	<b>291.428.509.711,00</b>	<b>244.425.086.993,09</b>	<b>47.003.422.717,91</b>	<b>19,23</b>

Rincian Beban Jasa per SKPD terdapat dalam **Lampiran 5.57**

**d) Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan yaitu beban yang digunakan untuk pemeliharaan Aset Tetap atau Aset Lainnya milik suatu instansi atau yang dipergunakan oleh suatu instansi.

Beban Pemeliharaan Tahun 2017 adalah sebesar Rp58.146.530.625,00 dan Tahun 2016 adalah sebesar Rp34.513.384.069,00 atau terdapat kenaikan sebesar Rp23.633.146.556,00 atau 68,48%.

Tabel 5.109 Beban Pemeliharaan

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Pemeliharaan	33.792.536.347,00	22.090.306.096,00	11.702.230.251,00	52,97
Beban Pemeliharaan BOS	9.881.079.351,00	0,00	9.881.079.351,00	
Beban Pemeliharaan BLUD	2.327.911.423,00	0,00	2.327.911.423,00	
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	12.145.003.504,00	12.423.077.973,00	(278.074.469,00)	(2,24)
<b>Beban Pemeliharaan</b>	<b>58.146.530.625,00</b>	<b>34.513.384.069,00</b>	<b>23.633.146.556,00</b>	<b>68,48</b>

Rincian Beban Pemeliharaan per SKPD terdapat dalam **Lampiran 5.58**.

**e) Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas adalah beban yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional instansi maupun yang berhubungan dengan tugas utama suatu instansi.

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017 adalah sebesar Rp50.736.939.846,00 dan Tahun 2016 adalah sebesar Rp35.571.174.821,00 atau terdapat kenaikan sebesar Rp15.165.765.025,00 atau 42,63 %.

Tabel 5.110 Beban Perjalanan Dinas

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Perjalanan Dinas SKPD	46.656.820.519,00	35.571.174.821,00	11.085.645.698,00	31,16
Beban Perjalanan Dinas BOS	3.154.868.069,00	0,00	3.154.868.069,00	
Beban Perjalanan Dinas BLUD	925.251.258,00	0,00	925.251.258,00	
<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>50.736.939.846,00</b>	<b>35.571.174.821,00</b>	<b>15.165.765.025,00</b>	<b>42,63</b>

Rincian Beban Perjalanan Dinas per SKPD ada pada **Lampiran 5.59**.

**f) Beban Hibah**

Beban Hibah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp59.827.862.008,00 dan Tahun 2016 sebesar Rp14.049.319.416,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp45.778.542.592,00 atau 325,84% .

Tabel 5.111 Beban Hibah

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	38.032.365.000,00	13.632.820.000,00	24.399.545.000,00	178,98

Beban Hibah Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ Masyarakat	21.795.497.008,00	416.499.416,00	21.378.997.592,00	5.133,02
<b>Beban Hibah</b>	<b>59.827.862.008,00</b>	<b>14.049.319.416,00</b>	<b>45.778.542.592,00</b>	<b>325,84</b>

Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan tersebut sama dengan realisasi belanja hibah sebesar Rp38.032.365.000,00 sedangkan Beban Hibah Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat adalah realisasi belanja hibah barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dikurangi nilai yang di reklas ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Laptop) pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Persediaan SKPD Dinas Pertanian dan Pangan.

Tabel 5.112 Beban Hibah Barang Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Nama SKPD	Belanja Hibah Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ Masyarakat (Rp)	Pengurangan (Rp)	Beban Hibah Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ Masyarakat (Rp)	Keterangan Pengurangan
1	2	3	4=2-3	5
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.136.196.600,00	(74.489.022,00)	12.061.707.578,00	Reklas ke Aset Tetap Peralatan Mesin (Laptop)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.784.230.330,00	0,00	4.784.230.330,00	
Dinas Pertanian dan Pangan	12.366.920.700,00	(9.483.471.000,00)	2.883.449.700,00	Persediaan Akhir 2017
Dinas Lingkungan Hidup	1.897.109.400,00	0,00	1.897.109.400,00	
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	169.000.000,00	0,00	169.000.000,00	
<b>Jumlah</b>	<b>31.353.457.030,00</b>	<b>(9.557.960.022,00)</b>	<b>21.795.497.008,00</b>	

#### g) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp43.582.364.580,00 dan Tahun 2016 sebesar Rp39.690.974.250,00 sehingga terdapat kenaikan Rp3.891.390.330,00 atau 9,80%.

Beban Bantuan Sosial tahun 2017 tersebut sama dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2017 sebesar Rp43.582.364.580,00

Tabel 5.113 Beban Bantuan Sosial

No	Nama SKPD	Beban Bantuan Sosial (Rp)		Kenaikan / Penurunan (Rp)	(%)
		Tahun 2017	Tahun 2016		
1	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	874.972.300,00	42.030.000,00	832.942.300,00	1.981,78
2	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-	533.880.250,00	(533.880.250,00)	(100,00)
3	Dinas Pertanian dan Pangan	47.623.000,00	-	47.623.000,00	
4	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	68.800.000,00	(68.800.000,00)	(100,00)
5	Dinas Peternakan dan Perikanan	667.344.280,00	340.809.000,00	326.535.280,00	95,81
6	Kecamatan Ngablak	1.150.000,00	-	1.150.000,00	
7	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	41.991.275.000,00	38.705.455.000,00	3.285.820.000,00	8,49
<b>Beban Bantuan Sosial</b>		<b>43.582.364.580,00</b>	<b>39.690.974.250,00</b>	<b>3.891.390.330,00</b>	<b>9,80</b>

#### h) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan Tahun 2017 dan 2016 sebesar Rp190.389.524.150,34 dan Rp143.323.472.810,56 sehingga terdapat kenaikan Rp47.066.051.339,78 atau 32,84%.

Tabel 5.114 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	57.011.096.926,48	43.915.940.038,16	13.095.156.888,32	29,82
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	29.438.287.749,07	25.868.802.985,22	3.569.484.763,85	13,80
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	102.625.109.238,13	72.808.696.192,93	29.816.413.045,20	40,95
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.315.030.236,66	730.033.594,25	584.996.642,41	80,13
<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>190.389.524.150,34</b>	<b>143.323.472.810,56</b>	<b>47.066.051.339,78</b>	<b>32,84</b>

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per SKPD terdapat dalam **Lampiran 5.60**

#### i) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp3.243.109.507,20 dan Rp11.619.147.617,84 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp8.376.038.110,64 atau (72,09)%. Berikut Beban Penyisihan Piutang Tahun 2017 dan 2016:

Tabel 5.115 Beban Penyisihan Piutang

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	3.243.109.507,20	11.402.245.634,84	(8.159.136.127,64)	(71,56)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	216.901.983,00	(216.901.983,00)	(100,00)
<b>Beban Penyisihan Piutang</b>	<b>3.243.109.507,20</b>	<b>11.619.147.617,84</b>	<b>(8.376.038.110,64)</b>	<b>(72,09)</b>

Rincian Beban Penyisihan Piutang per SKPD sebagai berikut :

Tabel 5.116 Beban Penyisihan Piutang

No	SKPD	Beban Penyisihan Piutang (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
		Tahun 2017	Tahun 2016		
1	RSUD Muntilan	123.292.530,95	216.901.983,00	(93.609.452,05)	(43,16)
2	Dinas Perhubungan	50.655.910,00	10.299.607,50	40.356.302,50	391,82
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.277.919,25	-	3.277.919,25	
4	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	645.199.444,50	798.341.957,30	(153.142.512,80)	(19,18)
5	Dinas Peternakan dan Perikanan	2.543.160,00	-	2.543.160,00	

No	SKPD	Beban Penyisihan Piutang (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
		Tahun 2017	Tahun 2016		
6	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.418.140.542,50	10.593.604.070,04	(8.175.463.527,54)	(77,17)
<b>Beban Penyisihan Piutang</b>		<b>3.243.109.507,20</b>	<b>11.619.147.617,84</b>	<b>(8.376.038.110,64)</b>	<b>(72,09)</b>

**j) Beban Lain-Lain**

Beban Lain-lain digunakan untuk mencatat beban pemerintah daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis beban di atas. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sehat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Beban Lain-lain pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.524.929.899,00 dan Tahun 2016 sebesar Rp3.011.316.186,00 atau terdapat penurunan sebesar Rp486.386.287,00 atau (16,15)%.

Rincian Beban Lain – Lain per SKPD terdapat dalam **Lampiran 5.61**.

**k) Beban Penyisihan Investasi Non Permanen**

Beban Penyisihan Investasi Non Permanen pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp151.490.693,75 dan Tahun 2016 adalah sebesar Rp3.967.046.461,25 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp3.815.555.767,50 atau (96,18)%.

**l) Beban Transfer**

Beban Transfer merupakan beban transfer Tahun 2017 yang diberikan kepada Provinsi, pemerintah desa dan partai politik.

Beban Transfer pada Tahun Anggaran 2017 dan 2016 sebesar Rp205.058.291.713,00 dan Rp136.940.928.935,00 terdapat kenaikan sebesar Rp68.117.362.778,00 atau 49,74%.

Tabel 5.116 Beban Transfer

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
<b>Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah</b>	<b>10.742.974.000,00</b>	<b>8.836.430.000,00</b>	<b>1.906.544.000,00</b>	<b>21,58</b>
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa/ Kelurahan	10.742.974.000,00	8.836.430.000,00	1.906.544.000,00	21,58
<b>Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya</b>	<b>4.318.470.207,00</b>	<b>1.576.344.000,00</b>	<b>2.742.126.207,00</b>	<b>173,95</b>
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa	2.383.265.000,00	1.576.344.000,00	806.921.000,00	51,19
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Provinsi	1.935.205.207,00	0,00	1.935.205.207,00	
<b>Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa</b>	<b>188.939.694.506,00</b>	<b>125.454.453.935,00</b>	<b>63.485.240.571,00</b>	<b>50,60</b>
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	188.939.694.506,00	125.454.453.935,00	63.485.240.571,00	50,60
<b>Beban Transfer Bantuan</b>	<b>1.057.153.000,00</b>	<b>1.073.701.000,00</b>	<b>(16.548.000,00)</b>	<b>(1,54)</b>



Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
Keuangan Lainnya				
Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	1.057.153.000,00	1.073.701.000,00	(16.548.000,00)	(1,54)
<b>Beban Transfer</b>	<b>205.058.291.713,00</b>	<b>136.940.928.935,00</b>	<b>68.117.362.778,00</b>	<b>49,74</b>

**m) Surplus/Defisit dari Operasi**

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi.

Surplus/Defisit dari Operasi selama Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp176.199.952.805,66 dan Tahun 2016 sebesar Rp176.230.262.685,65 terdapat penurunan sebesar Rp30.309.879,99 atau (0,02)%.

**n) Beban Non Operasional**

Realisasi Beban Non Operasional pada Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp192.290.940.268,00.

Beban Non Operasional merupakan penghapusan aset lainnya berdasarkan SK Bupati Nomor 180.182/697/KEP/23/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk Aset Lainnya yang rusak berat serta SK Bupati Nomor 180.182/696/KEP/23/2016 tanggal 29 Desember 2016 untuk Aset Lainnya yang tidak ditemukan. Barang-barang yang dihapuskan tersebut nilai bukunya jauh lebih kecil dari nilai perolehannya. Pada saat aset-aset tersebut dipindahkan ke Aset Lain-Lain sebelum dihapuskan, Pemerintah Kabupaten Magelang belum melakukan penyusutan sehingga nilai yg tercantum di nilai Aset Lain-Lain tersebut sebesar nilai perolehan.

**o) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional**

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0,00 dan (Rp192.290.940.268,00) atau terdapat penurunan sebesar (100)%.

**p) Pendapatan Luar Biasa – LO**

Pendapatan Luar Biasa - LO pada Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

**q) Beban Luar Biasa- LO**

Beban Luar Biasa - LO pada Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp4.151.389.987,00 dan Rp1.773.793.000,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp2.377.596.987,00 atau 134,04%. Beban Luar Bisasa terdiri dari Beban Tak Terduga untuk penanganan bencana.

**r) Surplus/Defisit – LO**

Surplus/Defisit – LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Pada Laporan Operasional Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten memperoleh surplus sebesar Rp172.048.562.818,66 dan Tahun 2016 mengalami defisit sebesar Rp17.834.470.582,35 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp189.883.033.401,01 atau (1.064,70)%.

## 5.5 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Ekuitas awal pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp2.818.744.767.763,06.

Penambahan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan sebesar Rp172.048.562.818,66 merupakan selisih antara jumlah pendapatan yang diterima dikurangi jumlah beban pada Laporan Operasional.

Laporan Perubahan Ekuitas juga dipengaruhi faktor pengurang dan penambah yang merupakan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar berupa koreksi-koreksi akuntansi sebesar Rp14.558.356.549,59.

Pada tahun 2017 tidak terdapat Koreksi Nilai Persediaan dan Selisih Revaluasi Aset Tetap. Ini berarti, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan hanya dipengaruhi oleh adanya Koreksi ekuitas lainnya. Koreksi ekuitas lainnya Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp14.558.356.549,59 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.118 Dampak kumulatif perubahan kebijakan

NO.	KETERANGAN	JUMLAH
<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan</b>		<b>14.558.356.549,59</b>
<b>PENGURANG</b>		
1	Koreksi akumulasi penyusutan karena adanya aset tetap ganda dan reklasifikasi.	(18.120.196.620,35)
2	Koreksi akumulasi amortisasi karena adanya reklasifikasi aset tak berwujud.	(7.339.980,00)
3	Koreksi akumulasi penyusutan barang rusak berat.	(421.492.043,36)
4	Koreksi aset tetap karena mutasi.	(127.651.080.794,04)
5	Koreksi aset lainnya karena mutasi.	(156.670.700,00)
6	Koreksi penyisihan piutang tahun 2016	(4.331.277.673,00)
7	Koreksi atas nilai Pendapatan Diterima Dimuka sebelum tahun 2017	(11.730.787,00)
8	Koreksi nilai utang beban	(1.520.716.451,00)
9	Koreksi nilai investasi permanen	(16.750.495.953,42)
10	Koreksi nilai bagian laba yang dipisahkan	(20.805.304.738,00)
11	Koreksi Ekuitas Lainnya	(10.578.790.968,00)
<b>JUMLAH PENGURANG</b>		<b>(200.355.096.708,17)</b>
<b>PENAMBAH</b>		
1	Koreksi akumulasi penyusutan karena adanya aset tetap ganda dan reklasifikasi.	25.461.311.878,53
2	Koreksi akumulasi amortisasi karena adanya reklasifikasi aset tak berwujud.	6.839.980,33
3	Koreksi aset tetap karena mutasi.	146.246.691.081,27
4	Koreksi aset lainnya karena mutasi.	587.609.820,00
5	Koreksi penyisihan piutang tahun 2016	857.757.908,30
6	Koreksi atas nilai Pendapatan Diterima Dimuka sebelum tahun 2017	440.860.587,00
7	Koreksi nilai piutang	795.657.666,91
8	Koreksi atas pengakuan utang jangka pendek dari BLUD (10% BLUD)	11.089.144,00
9	Koreksi nilai utang beban	1.880.793.750,00
10	Koreksi nilai utang jangka pendek lainnya	1.015.600.000,00
11	Koreksi nilai investasi non permanen	16.749.560.453,42

NO.	KETERANGAN	JUMLAH
12	Koreksi nilai bagian laba yang dipisahkan	20.805.304.738,00
13	Koreksi ekuitas lainnya	54.376.250,00
<b>JUMLAH PENAMBAH</b>		<b>214.913.453.257,76</b>

Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2017 terdapat dalam **Lampiran 5.62**.

Nilai Ekuitas awal ditambah dengan nilai Surplus/Defisit LO ditambah dengan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar didapat nilai ekuitas akhir Tahun 2017 sebesar Rp3.005.351.687.131,31.

## 5.6 PENJELASAN LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan ini menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi baik keuangan maupun non keuangan, pembiayaan dan non anggaran. Informasi ini bertujuan untuk:

- 1) Menilai pengaruh dari masing – masing aktivitas terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah;
- 2) Mengevaluasi hubungan antara masing-masing aktivitas.

Komponen laporan arus kas yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang terdiri atas arus kas aktivitas operasi, arus kas aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas aktivitas pembiayaan, dan arus kas aktivitas non anggaran.

### 1) Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

#### 1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp2.271.121.708.880,00 merupakan penerimaan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari:

Tabel 5.119 Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp)	(Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	112.344.030.430,00	97.101.522.117,00
Penerimaan Retribusi Daerah	20.445.297.126,00	15.587.692.390,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	20.805.304.738,00	17.643.064.538,00
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	51.898.699.318,00	57.568.869.075,00
Dana Alokasi Umum	1.060.027.733.000,00	1.078.981.977.000,00
Dana Alokasi Khusus	56.452.309.000,00	83.510.170.410,00
Dana Desa	289.613.899.000,00	226.980.301.000,00
Dana Penyesuaian	245.263.422.687,00	148.979.996.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak	44.373.677.715,00	49.540.347.192,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1.125.995.824,00	1.294.236.817,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	186.000,00
Bantuan Keuangan	15.643.871.000,00	30.503.500.000,00
Pendapatan Hibah	3.801.511.675,00	1.843.163.661,00
Pendapatan operasi BLUD	104.190.112.804,00	102.752.377.019,00
Pendapatan operasi BOS	93.663.486.916,00	90.460.745.304,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi</b>	<b>2.271.121.708.880,00</b>	<b>2.128.938.681.743,00</b>

## 2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sebesar Rp1.948.578.932.305,00 merupakan pengeluaran kas untuk biaya operasional pemerintah dalam Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.120 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp)	(Rp)
Pembayaran Pegawai	866.012.530.344,00	974.756.031.769,00
Pembayaran Barang dan Jasa	471.971.955.688,00	403.082.137.616,00
Pembayaran Hibah	69.385.822.030,00	14.432.158.416,00
Pembayaran Bantuan Sosial	43.582.364.580,00	39.308.135.250,00
Pembayaran Tak Terduga	4.151.389.987,00	1.773.793.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	13.864.123.170,00	11.487.236.256,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	479.610.746.506,00	353.508.455.935,00
<b>Jumlah Arus Kas keluar dari Aktivitas Operasi</b>	<b>1.948.578.932.305,00</b>	<b>1.798.347.948.242,00</b>

Penjelasan atas Pembayaran Pegawai sebesar Rp866.012.530.344,00 terdiri dari :

	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
Pembayaran Pegawai SKPD	821.492.763.145,00	929.842.138.685,00
Pembayaran Pegawai BLUD	31.634.184.126,00	29.692.598.310,00
Pembayaran Pegawai BOS	12.885.583.073,00	15.221.294.774,00
<b>Jumlah Pembayaran Pegawai</b>	<b>866.012.530.344,00</b>	<b>974.756.031.769,00</b>

Penjelasan atas Pembayaran Barang dan Jasa sebesar Rp471.971.955.688,00 terdiri dari :

	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
Pembayaran Barang dan Jasa SKPD	361.082.787.146,00	285.847.017.217,00
Pembayaran Barang dan Jasa BLUD	58.354.464.524,00	54.738.673.680,00
Pembayaran Barang dan Jasa BOS	52.534.704.018,00	62.496.446.719,00
<b>Jumlah Pembayaran Barang dan Jasa</b>	<b>471.971.955.688,00</b>	<b>403.082.137.616,00</b>

Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2017 sebesar **Rp322.542.776.575,00** dan Tahun 2016 sebesar Rp330.590.733.501,00.

## 2) Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

### 1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi sebesar Rp64.282.369.100,00 merupakan penerimaan Pemerintah Kabupaten Magelang yang berasal dari pencairan dana cadangan, penjualan aset tetap dan aset lainnya. Berikut rincian Arus Kas masuk dari Aktivitas Investasi:

Tabel 5.121 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
Pencairan Dana Cadangan	63.994.404.086,00	54.276.457.914,00
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	810.000,00	30.000.000,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	265.806.014,00	2.925.191.600,00

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	21.349.000,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya		130.021.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	64.282.369.100,00	57.361.670.514,00

## 2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi sebesar Rp540.887.764.523,00 merupakan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Magelang untuk pembentukan dana cadangan, perolehan aset tetap dan aset lain serta penyertaan modal Pemerintah Daerah. Berikut rincian Arus Kas keluar dari Aktivitas Investasi:

Tabel 5.122 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	24.723.542.086,00	41.000.000.000,00
Perolehan Tanah	30.875.142.305,00	23.560.374.990,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	90.568.173.680,00	80.454.120.681,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	185.266.020.885,00	93.015.768.920,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	166.660.870.859,00	171.440.641.136,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	28.682.323.319,00	2.045.879.794,00
Perolehan Aset Lainnya	809.691.389,00	752.588.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	13.302.000.000,00	11.345.000.000,00
<b>Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi</b>	<b>540.887.764.523,00</b>	<b>423.614.373.521,00</b>

Penjelasan atas Perolehan Tanah sebesar Rp30.875.142.305,00 terdiri dari:

	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
Perolehan Tanah SKPD	29.339.762.905,00	23.560.374.990,00
Perolehan Tanah BLUD	1.535.379.400,00	-
<b>Jumlah Pembayaran Tanah</b>	<b>30.875.142.305,00</b>	<b>23.560.374.990,00</b>

Penjelasan atas Perolehan Peralatan dan Mesin sebesar Rp90.568.173.680,00 terdiri dari:

	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
Perolehan Peralatan dan Mesin SKPD	69.432.737.377,00	51.048.886.880,00
Perolehan Peralatan dan Mesin BLUD	13.574.841.681,00	11.303.552.863,00
Perolehan Peralatan dan Mesin BOS	7.560.594.622,00	18.101.680.938,00
<b>Jumlah Perolehan Peralatan dan Mesin</b>	<b>90.568.173.680,00</b>	<b>80.454.120.681,00</b>

Penjelasan atas Perolehan Gedung dan Bangunan sebesar Rp185.266.020.885,00 terdiri dari:

	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
Perolehan Gedung dan Bangunan SKPD	181.923.079.128,00	91.770.419.870,00
Perolehan Gedung dan Bangunan BLUD	2.879.026.307,00	1.245.349.050,00
Perolehan Gedung dan Bangunan BOS	463.915.450,00	0,00
<b>Jumlah Perolehan Gedung dan Bangunan</b>	<b>185.266.020.885,00</b>	<b>93.015.768.920,00</b>

Penjelasan atas Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp166.660.870.859,00 terdiri dari:

	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan SKPD	166.419.549.807,00	171.018.051.986,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD	33.906.364,00	422.589.150,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan BOS	207.414.688,00	0,00
<b>Jumlah Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>166.660.870.859,00</b>	<b>171.440.641.136,00</b>

Penjelasan atas Perolehan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp28.682.323.319,00 terdiri dari:

	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
Perolehan Aset Tetap Lainnya SKPD	12.408.091.590,00	2.045.879.794,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya BLUD	9.950.000,00	0,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya BOS	16.264.281.729,00	0,00
<b>Jumlah Perolehan Aset Tetap Lainnya</b>	<b>28.682.323.319,00</b>	<b>2.045.879.794,00</b>

Penjelasan atas Perolehan Aset Lainnya sebesar Rp809.691.389,00 terdiri dari:

	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
Perolehan Aset Lainnya SKPD	807.691.389,00	752.588.000,00
Perolehan Aset Lainnya BLUD	2.000.000,00	0,00
Perolehan Aset Lainnya BOS	0,00	0,00
<b>Jumlah Perolehan Aset Lainnya</b>	<b>809.691.389,00</b>	<b>752.588.000,00</b>

Arus kas bersih dari aktivitas investasi pada Tahun 2017 sebesar (Rp476.605.395.423,00) dan Tahun 2016 sebesar (Rp366.252.703.007,0) Ini menggambarkan bahwa pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Magelang lebih banyak berinvestasi untuk menambah aset.

### 3) Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

#### 1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp215.025.398.401,00 merupakan penerimaan Pemerintah Kabupaten Magelang yang berasal dari penerimaan kembali pinjaman dana bergulir, penerimaan hasil pencairan deposito dan penerimaan pinjaman BLUD. Berikut rincian arus kas masuk dari Aktivitas Pendanaan:

	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
Penerimaan Kembali Pinjaman dana bergulir	20.398.400,00	321.342.500,00
Penerimaan Hasil Pencairan Deposito	215.000.000.000,00	0,00
Penerimaan pinjaman BLUD	5.000.001,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>215.025.398.401,00</b>	<b>321.342.500,00</b>

#### 2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp100.005.000.001,00 berasal dari pemindah bukuan ke investasi jangka pendek.

	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
Pemindahbukuan ke investasi jangka pendek	100.000.000.000,00	162.000.000.000,00
Pembayaran pokok pinjaman BLUD	5.000.001,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>100.005.000.001,00</b>	<b>162.000.000.000,00</b>

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan pada Tahun 2017 sebesar Rp115.020.398.400,00 sedangkan pada Tahun 2016 arus kas bersih dari aktivitas ini sebesar (Rp161.678.657.500,00).

#### 4) Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah.

##### 1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris (non anggaran) adalah penerimaan perhitungan pihak ketiga yang menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari SP2D atau diterima secara tunai oleh pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes, penerimaan UUDP tahun lalu maupun penerimaan atas kesalahan setor.

	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	60.963.976.901,00	74.956.937.801,00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga BLUD	5.617.942.859,00	3.131.421.806,00
Penerimaan UUDP Tahun lalu	10.333.410,00	2,00
Penerimaan Kesalahan Disnaker		6.079.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>66.592.253.170,00</b>	<b>78.094.438.609,00</b>

##### 2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris (non anggaran) adalah pengeluaran perhitungan pihak ketiga, pengeluaran kesalahan RSU serta penerimaan UUDP di bendahara pengeluaran.

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	60.963.976.901,00	74.956.937.801,00
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga BLUD	5.704.326.422,00	9.539.552.650,00
Pengeluaran Kesalahan RSU	0,00	10.902.999,00
Penerimaan UUDP di bendahara pengeluaran	43.386.198,00	10.333.410,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>66.711.689.521,00</b>	<b>84.517.726.860,00</b>

Pada Tahun 2017 arus kas bersih dari aktivitas ini sebesar (Rp119.436.351,00) dan pada Tahun 2016 arus kas bersih dari aktivitas ini adalah (Rp.6.423.318.251,00).

Terdapat penurunan bersih kas selama periode sebesar Rp39.161.656.799,00 yang merupakan penjumlahan dari arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih dari aktivitas investasi, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris. Sedangkan saldo akhir kas sebesar Rp101.695.427.075,00 merupakan penjumlahan dari:

- 1) saldo akhir kas di BUD sebesar Rp69.356.173.654,00;
- 2) saldo akhir kas di BLUD sebesar Rp28.375.097.310,00;
- 3) saldo akhir kas BOS sebesar Rp3.746.993.336,00;
- 4) saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp55.342.475,00 dan
- 5) saldo akhir Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp161.820.300,00.

Tabel 5.123 Kenaikan Penurunan Kas

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
Kenaikan/Penurunan Kas	(39.161.656.799,00)	(203.763.915.257,00)
Saldo awal Kas di BUD/Kas Daerah, Kas BLUD, Kas BOS	140.639.921.099,00	347.602.627.324,00

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
Saldo akhir Kas di BUD /Kas Daerah, Kas BLUD, Kas BOS	101.478.264.300,00	143.838.712.067,00
Saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	55.342.475,00	15.411.910,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	161.820.300,00	271.753.350,00
Saldo Akhir Kas	101.695.427.075,00	144.125.877.327,00

Selisih saldo akhir Kas di BUD/Kas Daerah, Kas BLUD/ dan Kas BOS tahun 2016 dengan saldo awal tahun 2017 sebesar Rp3.198.790.968,00 adalah saldo Kas BOS per 31 Desember 2016 sebesar Rp3.198.790.968,00 yang diakui sebagai pendapatan yaitu Lain-Lain PAD yang Sah pada Aktivitas Operasi 2017, tidak disajikan sebagai saldo awal Kas di BUD/Kas Daerah, Kas BLUD/ dan Kas BOS tahun 2017.

## 5.7 INFORMASI PENTING LAINNYA

### a. Dana Bencana Alam

Pemerintah Kabupaten Magelang memiliki rekening untuk menampung dana bantuan dari masyarakat. Selama tahun 2017 terdapat penerimaan bantuan dari masyarakat dengan total penerimaan sebesar Rp390.254.200,00 serta dua kali transaksi penarikan dana dari rekening tersebut yaitu sebesar Rp159.000.000,00 pada tanggal 2 Mei 2017 dan sebesar Rp64.500.000,00 pada tanggal 22 Desember 2017. Atas penarikan dana sebesar Rp159.000.000,00 tersebut, telah disetorkan kembali ke rekening tersebut pada tanggal 10 Mei 2017.

Dana yang ditarik dari rekening sebesar Rp64.500.000,00 tersebut diserahkan kepada korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Grabag dan Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Tahun 2017 sesuai dengan Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/436/KEP/46/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Daftar Korban dan Kerusakan Bangunan Akibat Bencana Banjir Bandang di Kecamatan Grabag dan Tanah Longsor di Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.124 Dana Bantuan Bencana Alam

No.	Kecamatan	Desa	Total Bantuan (Rp)	Keterangan
1.	Grabag	Sambungrejo	22.500.000,00	10 orang masing-masing Rp1.500.000,00 dan tiga orang masing-masing Rp2.500.000,00
2.	Grabag	Citroso	18.000.000,00	12 orang masing-masing Rp1.500.000,00
3.	Ngablak	Seloprojo	24.000.000,00	16 orang masing-masing Rp1.500.000,00
		<b>Total</b>	<b>64.500.000,00</b>	

Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai.

Adapun mutasi penambahan pengurangan atas dana bantuan bencana alam untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.125 Mutasi atas Dana Bantuan Bencana Alam

Uraian	BRI	BANK JATENG
	Norek 025101000245300 (Rp)	Norek 2005056062 (Rp)
Saldo awal 2017	189.028.004,00	123.046.803,00
<b>Penambahan Tahun 2017</b>		
Sumbangan	390.254.200,00	-
Bunga	6.293.842,00	1.501.222,00



Uraian	BRI	BANK JATENG
	Norek 025101000245300 (Rp)	Norek 2005056062 (Rp)
<b>Pengurangan Tahun 2017</b>		
Pajak	1.258.767,00	-
Penarikan Tunai	64.500.000,00	-
<b>Jumlah</b>	519.817.279,00	124.548.025,00
<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	644.365.304,00	

Sampai dengan 31 Desember 2017 masih terdapat sisa dana bencana alam dari masyarakat sebesar Rp644.365.304,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.126 Sisa Dana Bantuan Bencana Alam

No	Bank	Nama Rekening	Nomor Rekening	Saldo per 31 Des 2017 (Rp)
1.	BPD Cabang Magelang	Djoko Tjahyono/ Bencana Merapi	2005056082	124.548.025,00
2.	BRI Cabang Muntilan	Dana Bantuan Bencana Alam Kabupaten Magelang	025101000245300	519.817.279,00
<b>Total</b>				<b>644.365.304,00</b>

#### b. Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Pemerintah Kabupaten Magelang terdiri dari 21 kecamatan dan 367 desa. Selama tahun 2017, total penerimaan dan pengeluaran Desa adalah Rp581.617.418.864,00 dan Rp550.164.137.149,00.

Sesuai Permendagri Nomor 52 Tahun 2015, Pemda diwajibkan menyusun ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dapat dilihat pada **Lampiran 5.63**.

#### c. Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama

Laporan Keuangan Tingkat Koordinator Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 Wilayah (0319) Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut.

##### 1) Neraca

Tabel 5.127 Neraca TP / UB

URAIAN	Per 31 Des 2017 (Rp)	Per 31 Des 2016 (Rp)
<b>ASET</b>		
<b>Aset Lancar</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>Aset Tetap</b>		
Peralatan dan Mesin	-	133.960.000
Gedung dan Bangunan	-	34.736.000
Jalan Irigasi dan Jaringan	-	134.450.000
Aset Tetap Lainnya	-	8.150.000
Akumulasi Penyusutan	-	(180.738.640)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	-	130.557.360
<b>Aset Lainnya</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>JUMLAH ASET</b>	-	<b>130.557.360,00</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>EKUITAS</b>		

URAIAN	Per 31 Des 2017 (Rp)	Per 31 Des 2016 (Rp)
Ekuitas	-	130.557.360,00
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	-	<b>130.557.360,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	-	<b>130.557.360,00</b>

## 2) Laporan Realisasi Anggaran

Tabel 5.128 LRA TP / UB

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	REALISASI 2016 (Rp)
<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>	<b>0,00</b>	<b>6.866.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PENERIMAAN NEGARA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.866.400,00</b>	<b>0,00</b>
Penerimaan Perpajakan	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0,00	6.866.400,00	0,00
<b>HIBAH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>0,00</b>	<b>6.866.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BELANJA</b>	<b>24.651.580.000,00</b>	<b>23.492.326.640,00</b>	<b>15.167.106.100,00</b>
Belanja Pegawai			
Belanja Barang	24.651.580.000,00	23.492.326.640,00	15.167.106.100,00
Belanja Modal	0,00	0,00	-
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
Subsidi	0,00	0,00	0,00
Hibah	0,00	0,00	0,00
Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
Belanja lain- lain	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>24.651.580.000,00</b>	<b>23.492.326.640,00</b>	<b>15.167.106.100,00</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 3) Laporan Perubahan Ekuitas

Tabel 5.129 LPE TP / UB

URAIAN	JUMLAH (Rp)
EKUITAS AWAL	130.557.360,00
SURPLUS/ DEFISIT- LO	(23.616.017.600,00)
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN	0,00
PENYESUAIAN NILAI ASET	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	23.485.460.240,00
KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS	(130.557.360,00)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>0,00</b>

## 4) Laporan Operasional

Tabel 5.130 Laporan Operasional TP / UB

URAIAN	TOTAL
SURPLUS/ DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	<b>0,00</b>
<b>PENDAPATAN</b>	<b>6.866.400,00</b>
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	6.866.400,00
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	6.866.400,00
JUMLAH PENDAPATAN	6.866.400,00
<b>BEBAN</b>	<b>23.495.227.690,00</b>
BEBAN PEGAWAI	0,00
BEBAN PERSEDIAAN	6.171.000,00
BEBAN BARANG DAN JASA	906.266.800,00
BEBAN PEMELIHARAAN	0,00

URAIAN	TOTAL
BEBAN PERJALANAN DINAS	308.502.200,00
BEBAN BANTUAN SOSIAL	0,00
BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	22.271.386.640,00
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2.901.050,00
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH	0,00
JUMLAH BEBAN	23.495.227.690,00
SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(23.488.361.290,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00
PENDAPATAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	0,00
BEBAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	127.656.310,00
SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	127.656.310,00
SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(127.656.310,00)
POS LUAR BIASA	0,00
<b>SURPLUS/ DEFISIT LO</b>	<b>(23.616.017.600,00)</b>

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada pasal 48 ayat (1) menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa didanai dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dana tugas pembantuan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari PemerintahProvinsi kepada Kabupaten/Kota/Desa serta dari PemerintahKabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

#### a) **Dasar Hukum Tugas Pembantuan**

Dasar hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah sebagai berikut:

- (1) Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

#### b) **Tugas Pembantuan yang Diterima**

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada pasal 48 ayat (1) menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa didanai dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dana tugas pembantuan.

Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Magelang mendapat 2 DIPA Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian yang diterima oleh Dinas Pertanian dan

Pangan dengan total anggaran sebesar Rp 24.651.580.640,00. Anggaran yang dapat direalisasikan sebesar Rp 23.492.326.000,00 (95,30%) dengan realisasi fisik sebesar 99,74%, secara rinci dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 5.131 Tugas Pembantuan yang Diterima Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Kementerian	SKPD Pelaksana /No.DIPA	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
				(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan No DIPA 018.04.4.039069/2017	23.650.000.000	22.542.326.640	95,32	99,73
		Dinas Pertanian dan Pangan No. DIPA 018.08.4.039070/2017	1.001.580.000	950.000.000	94,85	100,00
<b>JUMLAH</b>			<b>24.651.580.000</b>	<b>23.492.326.640</b>	<b>95,30</b>	<b>99,74</b>

Program dan kegiatan pada DIPA berdasarkan SKPD pelaksana tugas pembantuan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dapat diuraikan sebagai berikut

- (1) Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - (a) Peningkatan Produksi sayuran dan tanaman obat. Output kegiatan ini adalah Kawasan Bawang Merah sebanyak 14 kelompok tani; Kawasan Bawang Putih sebanyak 18 kelompok tani, Kawasan Aneka Cabai sebanyak 35 kelompok tani, dan Kawasan Cabai Rawit 64 kelompok tani.
  - (b) Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura
  - (c) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura
  - (d) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura
  - (e) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
- (2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
  - (a) Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian
  - (b) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
  - (c) Fasilitasi Pupuk dan Pestisida
  - (d) Fasilitasi Pembiayaan Pertanian

Penjelasan masing-masing Laporan Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### Penjelasan Neraca

##### (1) ASET

Aset untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.132 Aset TP / UB

ASET	Per 31 Des 2017 (Rp)	Per 31 Des 2016 (Rp)
Aset Lancar	0,00	0,00
Aset Tetap	0,00	130.557.360,00
Aset Lainnya	0,00	
Jumlah Aset	0,00	130.557.360,00

## (2) KEWAJIBAN

Kewajiban untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.133 Kewajiban TP / UB

KEWAJIBAN	2017	2016
Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban	0,00	0,00

## (3) EKUITAS

Ekuitas untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.134 Ekuitas TP / UB

EKUITAS	2017	2016
Ekuitas	0,00	130.557.360,00
Jumlah Ekuitas	0,00	130.557.360,00

## Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran

### (1) PENDAPATAN

Pendapatan Negara terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah Transaksi Kas serta Pendapatan Negara dan Hibah Transaksi Non Kas. Pendapatan Negara dan Hibah Transaksi Kas dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2017, sebagai berikut:

Tabel 5.135 Pendapatan TP / UB

Pendapatan Negara	2017		Realisasi 2016 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0,00	6.866.400,00	0,00
Jumlah Pendapatan Negara	0,00	6.866.400,00	0,00

Untuk Pendapatan Negara dan Hibah Transaksi Non Kas Tahun 2017 dan Tahun 2016 realisasinya Rp6.866.400,00 dan Rp0,00.

### (2) BELANJA

Belanja Negara meliputi Belanja Transaksi Kas dan Belanja Transaksi Non Kas. Belanja Transaksi Kas dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2017, sebagai berikut:

Tabel 5.136 Belanja TP / UB

Belanja Negara	2017		Realisasi 2016 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Barang	24.651.580.000,00	23.492.326.640,00	15.167.106.100,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Daerah	24.651.580.000,00	23.492.326.640,00	15.167.106.100,00

### (3) PEMBIAYAAN

Pembiayaan Negara meliputi Pembiayaan Dalam Negeri dan Pembiayaan Luar Negeri. Untuk Tahun 2017 tidak dianggarkan.

#### Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- (1) Ekuitas awal sejumlah Rp130.557.360,00 yang merupakan saldo akhir Neraca Tahun 2016.
- (2) Surplus/defisit LO sejumlah (Rp23.616.017.600,00) berasal dari Laporan Operasional.
- (3) Transaksi antar entitas sejumlah Rp23.485.460.240,00.
- (4) Kenaikan/penurunan ekuitas sejumlah (Rp130.557.360,00) merupakan penurunan ekuitas pada Tahun 2017.
- (5) Nilai Ekuitas Akhir Rp0,00 yang merupakan nilai akhir Neraca Tahun 2017.

#### Penjelasan Laporan Operasional

Penjelasan Laporan Operasional Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- (1) Pendapatan:  
Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp6.866.400,00
- (2) Beban sebesar Rp23.495.227.690,00 terdiri dari:
  - (a) Beban Persediaan sebesar Rp6.171.000,00;
  - (b) Beban Barang dan Jasa sebesar Rp906.266.800,00;
  - (c) Beban Pemeliharaan sebesar Rp0,00
  - (d) Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp308.502.200,00
  - (e) Beban Barang Untuk Diserahkan ke Masyarakat sebesar Rp22.271.386.640,00; dan  
Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp2.901.050,00.
- (3) Surplus/ (Defisit) dari kegiatan Operasional sebesar (Rp23.488.361.290,00).
- (4) Pendapatan dari kegiatan non operasional sebesar Rp0,00.
- (5) Beban dari kegiatan non operasional sebesar Rp127.656.310,00.
- (6) Surplus/ (Defisit) LO adalah (Rp23.616.017.600,00).

#### d. DANA DEKONSENTRASI

Anggaran Dana Dekonsentrasi pada Distan Pangan tahun 2017 adalah sebesar Rp3.935.531.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.748.893.000,00 atau sebesar 95,26% dengan rincian sebagaimana berikut :

Tabel 5.137 Laporan Realisasi Dana Dekonsentrasi

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi	
			Keuangan	
			Rp	%
1.	Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian			
	Peningkatan Kinerja Penyuluh			
1	Pemantapan Sistem Penyuluh Pertanian (Peningkatan Kinerja Penyuluh)	341.616.000	332.988.000	97,47
2	Fasilitasi Honor dan BOP	2.831.000.000	2.698.440.000	95,32
3	Dukungan Administrasi Satker	8.850.000	8.850.000	100,00
4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani (Base line)	67.900.000	67.900.000	100,00
5	Belanja Barang Non Operasional Lain	12.500.000	12.500.000	100,00

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi	
			Keuangan	
			Rp	%
6	Belanja Jasa Profesi	1.500.000	1.500.000	100,00
2.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			
1	Pemberdayaan Pekarangan Pangan (Base Line)	127.000.000	99.585.000	78,41
2	Manajemen dan Administrasi Kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah	20.000.000	19.850.000	99,25
3.	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan			
1	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	525.165.000	507.280.000	96,59
<b>JML TOTAL</b>		<b>3.935.531.000</b>	<b>3.748.893.000</b>	<b>95,26</b>

**e. DANA APBN**

Anggaran Pembangunan di Kabupaten Magelang yang berasal dari Dana APBN tahun 2017 adalah sebesar Rp732.444.837.046,00 dengan realisasi sebesar Rp648.066.415.082,40 atau sebesar 88,48% dengan rincian sebagaimana dalam **Lampiran 5.64.**

**f. DANA APBD PROVINSI**

Anggaran Pembangunan di Kabupaten Magelang yang berasal dari Dana APBD Provinsi tahun 2017 adalah sebesar Rp28.565.873.000,00 dengan realisasi sebesar Rp769.105.000,00 atau sebesar 2,69% dengan rincian sebagaimana dalam **Lampiran 5.65.**

**BAB VI**  
**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI**  
**NON KEUANGAN SKPD**

**1. Domisili Entitas**

Pemerintah Kabupaten Magelang berdomisili di Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36).

**2. Perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah**

Memenuhi amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengharuskan terjadi perubahan struktur perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang berlaku mulai 6 Oktober 2016.

Tabel 6.1 Perubahan Struktur OPD

No.	SKPD Lama	SKPD baru (Perda 19 Tahun 2016)
1	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah Tipe A;
2	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD Tipe A;
3	Inspektorat	Inspektorat Tipe A;
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A
5	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Tipe A
6	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A
7	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C
8	Satpol PP	Satuan Polisi Pamong Prajadan Penanggulangan Kebakaran Tipe A
9	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A
10	Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe A
11	Badan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Tipe A
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A
13	Bapermaspuan & KB	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A
14	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan Tipe B
15	DISKOMINFO	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Tipe A
16	BPMPT	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A
17	Kantor Perpustakaan dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A
18	Dinas Peternakan dan Perikanan	Dinas Peternakandan Perikanan Tipe A
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A
20	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Kehutanan	Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A
21	Dinas Perdagangan dan Pasar	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A
22	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe A
23	DPPKAD	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A
24	BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A
25	Kecamatan Salaman;	Kecamatan Salaman;
26	Kecamatan Borobudur;	Kecamatan Borobudur;
27	Kecamatan Ngluwar;	Kecamatan Ngluwar;
28	Kecamatan Salam;	Kecamatan Salam;



No.	SKPD Lama	SKPD baru (Perda 19 Tahun 2016)
29	Kecamatan Srumbung;	Kecamatan Srumbung;
30	Kecamatan Dukun;	Kecamatan Dukun;
31	Kecamatan Sawangan;	Kecamatan Sawangan;
32	Kecamatan Muntilan;	Kecamatan Muntilan;
33	Kecamatan Mungkid;	Kecamatan Mungkid;
34	Kecamatan Mertoyudan;	Kecamatan Mertoyudan;
35	Kecamatan Tempuran;	Kecamatan Tempuran;
36	Kecamatan Kajoran;	Kecamatan Kajoran;
37	Kecamatan Kaliangkrik;	Kecamatan Kaliangkrik;
38	Kecamatan Bandongan;	Kecamatan Bandongan;
39	Kecamatan Candimulyo;	Kecamatan Candimulyo;
40	Kecamatan Pakis;	Kecamatan Pakis;
41	Kecamatan Ngablak;	Kecamatan Ngablak;
42	Kecamatan Grabag;	Kecamatan Grabag;
43	Kecamatan Tegalrejo;	Kecamatan Tegalrejo;
44	Kecamatan Secang;	Kecamatan Secang; dan
45	Kecamatan Windusari.	Kecamatan Windusari.

Sementara SKPD yang tidak berubah adalah sebanyak 12 SKPD, yaitu:

- a. Kantor Kesbangpol;
- b. RSUD Muntilan;
- c. Kelurahan Muntilan;
- d. Kelurahan Mendut;
- e. Kelurahan Sawitan;
- f. Kelurahan Sumberrejo;
- g. Kelurahan Secang;
- h. BPPKP;
- i. BPBD;
- j. DPRD;
- k. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (KDH dan WKDH); dan
- l. PPKD.

Beberapa hal terkait perubahan perangkat daerah tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, tetap melaksanakan tugas sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- b. Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Urusan Bencana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, tetap melaksanakan tugas.
- d. Sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan

Masyarakat sub urusan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya UPT yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan berbentuk rumah sakit daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. UPT yang sudah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT yang baru.

### **3. Permasalahan Batas Wilayah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang**

Pada Tahun 2001 Pemerintah Kota Magelang berencana mengadakan kegiatan penegasan batas dengan Kabupaten Magelang, namun kegiatan tersebut baru terlaksana pada Tahun 2007 berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Sebagai tindaklanjut dari rencana penegasan tersebut pada tanggal 23 Januari 2007 dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) antara Bupati Magelang dengan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2007 dan Nomor 01/PERJ/I/2007 tentang Pelaksanaan Penegasan Batas Daerah Antara Pemerintah Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang.

Kegiatan tersebut berhasil menegaskan batas antara kota Magelang dengan Kecamatan Bandongan, Kecamatan Secang dan Kecamatan Tegalrejo di Kabupaten Magelang dengan telah ditandatanganinya Berita Acara pada Tahun 2009. Sedangkan perbatasan antara Kota Magelang dan Kabupaten Magelang di sisi Selatan yang berbatasan dengan Kecamatan Mertoyudan yang meliputi sebagian dari 3 (tiga) desa yaitu Desa Bulurejo, Desa Banyurojo dan Desa Mertoyudan di Kabupaten Magelang dengan 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Jurangombo, Kelurahan Magersari dan Kelurahan Tidar di Kota Magelang belum dapat disepakati karena pihak Kota Magelang tidak bersedia menerima penggunaan dokumen berupa peta desa (menitplan) dari Desa Bulurejo, Desa Banyurojo dan Desa Mertoyudan yang telah dengan jelas menunjukkan batas kedua wilayah.

Pada tahun 2008 telah disepakati batas-batas antara Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang di sisi Utara, Barat dan Timur yang dituangkan dalam Berita Acara Pelacakan Batas Daerah antara Kabupaten Magelang dan Kota Magelang yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota Magelang. Dimana salah satu dokumen yang digunakan untuk penegasan batas di sisi Utara Barat dan Timur tersebut adalah peta desa dan buku C desa.

Sesuai dengan ketentuan dan Permendagri bahwa apabila terdapat permasalahan batas antara dua daerah dalam satu wilayah provinsi maka Gubernur memfasilitasi untuk penyelesaiannya. Berdasarkan hal tersebut Gubernur Jateng telah berkali-kali mengadakan pertemuan untuk mediasi penyelesaian permasalahan tersebut, namun tetap tidak dapat menghasilkan keputusan. Hasil mediasi oleh Gubernur tersebut kemudian disampaikan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat untuk dimintakan keputusan.

Pada tanggal 10 Pebruari 2016, Bupati Magelang beserta tim diundang oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (BAK) Kemendagri untuk bertemu dengan Walikota Magelang dan Tim. Hasil pertemuan diberikan 4 alternatif batas dan dimohon kepada masing-masing daerah untuk memilih salah satu dari keempat alternatif tersebut. Pemerintah Kabupaten Magelang telah memilih alternatif ketiga dengan catatan tambahan yang telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Arus Kas (LAK). Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017.

**BUPATI MAGELANG,**

**ttd**

**ZAENAL ARIFIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H  
Penata Tk. I  
NIP. 19670212 199312 1 001